

**ANALISIS PENERAPAN PSAK NO. 109 TERHADAP PENYUSUNAN LAPORAN  
KEUANGAN ZAKAT, INFAQ/SEDEKAH PADA LEMBAGA AMIL ZAKAT,  
INFAQ/SEDEKAH (LAZIZMAZ) AL-AZHAR SEMARANG TAHUN 2020**

**SKRIPSI**

Diajukan Guna Memperoleh Tugas dan Melengkapi  
Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata I Dalam  
Ilmu Akuntansi Syariah



Oleh:

**Madiana Nur**

**NIM 1705046074**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG  
2021**

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eks.  
Hal : Naskah Skripsi  
An. Sdri. Madiana Nur

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
UIN Walisongo

Assalamua'laikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi saudara

Nama : Madiana Nur  
Nomor Induk : 1705046074  
Judul : Analisis Penerapan PSAK N0. 109 terhadap  
Penyusunan Laporan Keuangan Zakat, Infaq/Sedekah  
pada Lembaga Amil Zakat, Infaq/Sedekah (Lazizmaz)  
Al-Azhar Semarang Tahun 2020

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosyahkan.

Wassalamua'laikum Wr. Wb.

Semarang, 13 Juli 2021

Pembimbing I



**H. Ade Yusuf Mujaddid, M. Ag.**

**NIP. 19670119 199803 1 002**

Pembimbing II



**Singgih Muheramtohadhi, S.Sos.I,MEI**

**NIP. 19821031 201503 1 003**

## LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi Saudara : Madiana Nur  
NIM : 1705046074  
Judul : Analisis Penerapan PSAK NO. 109 terhadap Penyusunan Laporan Keuangan Zakat, Infaq/Sedekah pada Lembaga Amil Zakat, Infaq/Sedekah (Lazismaz) Al-Azhar Semarang Tahun 2020

Telah dimunaqosyahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude/baik/cukup, pada tanggal:

**22 SEPTEMBER 2021**

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 tahun akademik 2021/2022

Semarang, 22 September 2021

Ketua Sidang

Sekretaris Sidang



Sokhikhatul Mawadah, M.E.I  
NIP. 19850327 201801 2 001

Singgih Muheramtohad, S. Sos.i., MEI  
NIP. 19821031 201503 1 003

Penguji Utama I

Penguji Utama II



Elysa Najachah, S.E.I., M.A.  
NIP. 19910719 201903 2 017

Dra. Hj. Nur Huda, M. Ag.  
NIP. 19690830 199403 2 003

Pembimbing I

Pembimbing II



H. Ade Yusuf Mujaddid, M. Ag.  
NIP. 19670119 199803 1 002

Singgih Muheramtohad, S.Sos.I,MEI  
NIP. 19821031 201503 1 003



## MOTTO

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ  
لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

*“Ambillah zakat dari dari sebagian harta mereka guna membersihkan dan menyucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketentraman jiwa bagi mereka.*

*Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.”*

QS. At-Taubah:103

## PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, segala puji dan syukur kepada Allah SWT yang selalu memberikan rahmat serta hidayah-Nya serta memberikan perlindungan dalam setiap langkah, sehingga penulis dapat menyelesaikan karya ini. Shalawat serta salam haturkan kepada Nabi Muhammad SAW, karena beliau adalah sumber dari segala ilmu pengetahuan yang ada dan selalu mengharapkan syafa'at beliau di hari akhir nanti. Karya ini penulis persembahkan dengan setulus hati kepada:

1. Orang tua tercinta, Bapak Moch. Nur Sidik dan Ibu Anis Afrikah yang selalu memberikan kasih sayang serta dukungan, lantunan do'a yang tak pernah putus selalu mengiringi langkah penulis. Semoga segala pengorbanan baik moral maupun materil selama ini dapat diterima dan diridhoi oleh Allah SWT.
2. Kakak-Kakak tersayang Umi Maria Ulfah dan Rizka Fatiyatur Rohmah yang selalu memberikan motivasi dan menghibur dikala penulis merasa lelah dan bosan. Adanya *love hate relationship* antara kakak dan adik tidak dipungkiri justru memberikan dorongan untuk segera menyelesaikan karya ini.
3. Sahabat – sahabat penulis yang sudah mendengarkan keluh kesah, memberikan saran, serta support tiada henti.
4. Almamater tercinta, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
5. Diri sendiri yang selalu berjuang dan tak pernah lelah untuk menggapai masa depan dan membanggakan orang tua. Terimakasih, kamu hebat sudah bisa mencapai titik ini.

Semarang, Juli 2021

Penulis

## DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 13 Juli 2021

Deklarator



**Madiana Nur**

**1705046074**

## PEDOMAN TRANSLITERASI HURUF ARAB-LATIN

Transliterasi merupakan hal yang penting dalam skripsi karena pada umumnya banyak istilah Arab, nama orang, judul buku, nama lembaga dan lain sebagainya yang aslinya ditulis dengan huruf Arab harus disalin ke dalam huruf Latin. Untuk menjamin konsistensi, perlu ditetapkan satu pedoman transliterasi sebagai berikut:

### A. Konsonan

ا = a	ر = z	ق = q
ب = b	س = s	ك = k
ت = t	ش = sy	ل = l
ث = ts	ص = sh	م = m
ج = j	ض = dl	ن = n
ح = h	ط = th	و = w
خ = kh	ظ = zh	ه = h
د = d	ع = ‘	ي = y
ذ = dz	غ = gh	
ر = r	ف = f	

### B. Vokal

اَ = a

اِ = i

اُ = u

### C. Diftong

اِي = ay

اُو = aw

### D. Syaddah ( - )

Syaddah dilambangkan dengan konsonan ganda, misal الطَّبّ *al-thibb*.

### E. Kata Sandang ( ... ال )

Kata sandang ( ... ال ) ditulis dengan *al-...* misalnya الصنّاعه = *al-shina'ah*. *Al-* ditulis dengan huruf kecil kecuali jika terletak pada permulaan kalimat.

**F. Ta' Marbutah ( ة )**

Setiap *ta' marbutah* ditulis dengan “h” misalnya المعيشة الطبيعية = *al-ma'isyah al-thabi'yyah*.

## **ABSTRACT**

This study aims to determine how the accounting application of zakat, infaq/alms at amil zakat institutions. This study also aims to determine how the preparation of financial statements at the Amil Zakat Institution. In addition, this study also aims to determine how the preparation of financial statements at the Amil Zakat Institution in accordance with PSAK No. 109 concerning Zakat Accounting. The object of this research was conducted at LAZISMAZ Al-Azhar Semarang. The analytical method used is a qualitative method with a descriptive approach. The results have shown that the financial reporting of Zakat, Infaq/alms LAZISMAZ Al-Azhar Semarang has shown good quality information by using a separate recording system or can be called a double entry system. This is in accordance with PSAK No. 109 concerning the accounting of zakat, infaq/alms. However, Lazismaz Al-Azhar does not apply the four elements of financial statements in accordance with PSAK No. 109, and does not show detailed information by making five financial statements, namely a statement of financial position (balance sheet), a statement of changes in funds, a report on changes in assets under management, a statement of cash flows, and notes to the financial statements. But only make reports on the collection and distribution of zakat funds, infaq / alms..

Keywords: PSAK No.109, Financial Statements, Zakat, Infaq/Alms, Lazismas

## **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan akuntansi zakat, infaq/sedekah pada lembaga amil zakat. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui bagaimana penyusunan laporan keuangan pada Lembaga Amil Zakat. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui bagaimana penyusunan laporan keuangan pada Lembaga Amil Zakat yang sesuai dengan PSAK No. 109 tentang Akuntansi Zakat. Objek penelitian ini dilakukan pada LAZISMAZ Al-Azhar Semarang. Metode analisis yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaporan keuangan zakat, infaq/sedekah Lazismaz Al-Azhar Semarang telah menunjukkan kualitas informasi yang baik dengan menggunakan sistem pencatatan secara terpisah atau bisa disebut dengan sistem double entry. Ini sudah sesuai dengan PSAK No. 109 tentang akuntansi zakat, infaq/sedekah. Namun Lazismaz Al-Azhar tidak menerapkan empat elemen laporan keuangan yang sesuai dengan PSAK No. 109, dan tidak menunjukkan informasi secara rinci dengan membuat lima laporan keuangan, yaitu laporan posisi keuangan (neraca), laporan perubahan dana, laporan perubahan aset kelolaan, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Melainkan hanya membuat laporan penghimpun dan penyaluran dana zakat, infaq/sedekah

Kata Kunci: PSAK No.109, Laporan Keuangan, Zakat, Infaq/Sedekah, Lazismas

## KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, nikmat, serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul : **“Analisis Penerapan PSAK No. 109 Terhadap Penyusunan Laporan Keuangan Zakat, Infaq/Sedekah Pada Lembaga Amil Zakat, Infaq/Sedekah (LAZISMAZ) Al-Azhar Semarang Tahun 2020”**. Shalawat serta salam kepada junjungan Nabi Agung Muhammad SAW yang telah memberikan suri tauladan kehidupan baik di dunia maupun di akhirat kelak dan mengharapkan syafa’at dari beliau.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S.1) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak mungkin terselesaikan tanpa adanya dukungan, bimbingan, serta dorongan berbagai pihak. Pada kesempatan ini, perkenankan penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Imam Taufiq, M.Ag. selaku rektor UIN Walisongo Semarang.
2. Dr. H. Muhammad Saifullah, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang.
3. Dr. Ratno Agriyanto, M.Si., Akt., CA., CPAI. selaku Ketua Jurusan Akuntansi Syariah UIN Walisongo Semarang.
4. Warno, SE., Msi. selaku Sekretaris Jurusan Akuntansi Syariah yang selalu memberikan semangat serta motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. H. Ade Yusuf Mujaddid, M. Ag. selaku dosen pembimbing I yang selalu memberikan semangat, motivasi, bimbingan serta arahan dengan sabar dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Singgih Muheramtohad, S.Sos.I,MEI selaku dosen pembimbing II yang selalu bersedia meluangkan waktu membimbing, mengarahkan, serta mengoreksi dalam pengerjaan skripsi ini.
7. Seluruh bapak dan ibu dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang yang telah memberikan ilmu pengetahuan serta bimbingan selama penulis menempuh pendidikan.
8. Teman-teman seperjuangan jurusan Akuntansi Syari’ah yang memberikan motivasi dan pelajaran berharga.
9. *Spesial Person*, Khoirul Mausa yang selalu memberi semangat, mendengarkan keluh kesah, serta sabar menghadapi *moody*-an karena mengerjakan skripsi ini.
10. Elisa Martha Hanum Basyaroh yang selalu siap sedia menjawab pertanyaanku tentang skripsi, membimbingku dengan sabar, serta memberikan saran terbaik untuk menyelesaikan skripsi ini.

11. Sahabat–sahabat tercinta Tachiyya Nailal Khusna, Muftia Fahrunnisa, Rifki Afis Safhira, Belannisa Qonitah, Nina Nuraina, Adibaturahmawati, Riza Muizzah Asri, Nanda Riska Amalia, Ragilia Rahayu, yang sudah mendengarkan keluh kesah serta support tiada henti.
12. Teman-teman Kost Putri Bapak Susanto yang selalu mensupport tiada henti.
13. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah berjasa dalam penyelesaian karya ini.

Terimakasih, Semoga Allah SWT akan membalas kebaikan bapak ibu dosen dan teman-teman dengan kebaikan yang banyak dan balasan yang terbaik. Aamiin.

Dengan segala kerendahan hati penulis menyadari masih banyak kekurangan dan ketidaksempurnaan dalam penyusunan skripsi ini, sehingga penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat memperbaiki dan membangun. Semoga skripsi ini bermanfaat baik bagi penulis secara pribadi maupun bagi pembaca.

Semarang, 13 Juli 2021

**Madiana Nur**

**NIM. 1705046074**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>MOTTO</b> .....	iv
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	v
<b>DEKLARASI</b> .....	vi
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI HURUF ARAB-LATIN</b> .....	vii
<b>ABSTRACT</b> .....	ix
<b>ABSTRAK</b> .....	x
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	xi
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xiii
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	xv
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	xvi
<b>BAB 1</b> .....	1
<b>PENDAHULUAN</b> .....	1
<b>1.1 Latar Belakang</b> .....	1
<b>1.2 Perumusan Masalah</b> .....	5
<b>1.3 Tujuan Penelitian</b> .....	5
<b>1.4 Manfaat Penelitian</b> .....	5
<b>1.5 Tinjauan Pustaka</b> .....	5
<b>1.6 METODE PENELITIAN</b> .....	11
<b>1.6.1 Jenis Penelitian</b> .....	11
<b>1.6.2 Sumber Data</b> .....	11
<b>1.6.3 Teknik Pengumpulan Data</b> .....	12
<b>1.6.4 Teknik Analisis Data</b> .....	12
<b>1.6.5 SISTEMATIKA PENULISAN</b> .....	13
<b>BAB II</b> .....	15
<b>LANDASAN TEORI</b> .....	15
<b>2.1 Konsep Zakat</b> .....	15
<b>2.1.1 Pengertian Zakat</b> .....	15
<b>2.1.2 Sumber Hukum</b> .....	17
<b>2.1.3 Jenis Zakat</b> .....	20
<b>2.1.4 Infaq/Sedekah</b> .....	22
<b>2.1.5 Lembaga Amil Zakat</b> .....	22
<b>2.2 Laporan Keuangan Zakat, Infaq/Sedekah</b> .....	23

2.2.1	Pengertian Laporan Keuangan .....	23
2.2.2	Tujuan Laporan Keuangan .....	24
2.3	Akuntansi Zakat Menurut PSAK 109.....	26
2.3.1	Pengakuan dan Pengukuran Zakat, Infaq, dan Sedekah .....	26
2.3.2	Penyajian Zakat, Infaq/Sedekah .....	29
2.3.3	Pengungkapan Zakat, Infaq/Sedekah .....	29
<b>BAB III</b>	.....	<b>32</b>
<b>GAMBARAN UMUM LAZISMAZ AL-AZHAR SEMARANG</b>	.....	<b>32</b>
<b>3.1</b>	<b>Profil LAZISMAZ Al-Azhar Semarang</b> .....	<b>32</b>
3.1.1	Sejarah Berdirinya LAZISMAZ Al-Azhar Semarang .....	32
3.1.2	Visi Misi LAZISMAZ Al-Azhar Semarang .....	32
3.1.3	Tujuan Lazismaz Al-Azhar .....	33
3.1.4	Struktur Organisasi .....	33
3.1.5	Program Kerja LAZISMAZ.....	35
3.1.6	Manajemen Fundraising Zakat pada LAZISMAZ .....	36
3.1.7	Gambaran Umum Laporan Keuangan Zakat, Infaq/Sedekah LAZISMAZ AL-AZHAR Semarang.....	40
<b>BAB IV</b>	.....	<b>44</b>
<b>ANALISIS LAPORAN KEUANGAN LAZISMAZ AL-AZHAR SEMARANG TAHUN 2020</b>	.....	<b>44</b>
<b>4.1</b>	<b>Analisis Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 109</b> .....	<b>44</b>
4.1.1	Analisis Pengakuan, Pengukuran, dan Penyajian .....	44
<b>4.2</b>	<b>Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 109</b> .....	<b>54</b>
<b>BAB V</b>	.....	<b>62</b>
<b>PENUTUP</b>	.....	<b>62</b>
<b>5.1</b>	<b>Kesimpulan</b> .....	<b>62</b>
<b>5.2</b>	<b>Saran</b> .....	<b>62</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	.....	<b>63</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	.....	<b>67</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 1- Penerimaan Dana Zakat .....	41
Tabel 2- Penyaluran Dana Zakat .....	41
Tabel 3- Laporan Keuangan Tahun 2019.....	42
Tabel 4- Laporan Keuangan 2020 .....	43
Tabel 5- Perbandingan Pengakuan Awal Zakat.....	45
Tabel 6- Perbandingan Pengukuran Setelah Pengakuan Awal.....	46
Tabel 7- Perbandingan Penyaluran.....	47
Tabel 8- Perbandingan Pengakuan Awal Infaq .....	48
Tabel 9- Pengukuran Setelah Pengakuan Awal Infaq.....	49
Tabel 10- Perbandingan Penyaluran Awal Infaq.....	50
Tabel 11- Perbandingan Penyajian .....	51
Tabel 12- Laporan Posisi Keuangan.....	52
Tabel 13- Penghimpunan dan Penyaluran.....	55
Tabel 14- Laporan Neraca.....	55
Tabel 15- Laporan Perubahan Dana .....	57
Tabel 16- Laporan Arus Kas .....	59

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 - Tujuan Laporan Keuangan.....	25
Gambar 2- Struktur Organisasi.....	33

## BAB 1

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Berkembangnya lembaga keuangan syariah dan lembaga amil zakat telah menarik berbagai pihak untuk mengetahui lebih dalam mengenai apa yang ada didalamnya. Bukan hanya mengenai kajian dari sisi landasan konseptual dan penerapan fiqihnya saja, melainkan juga berkaitan langsung dengan sisi manajemen operasional, khususnya dalam pendokumentasian transaksi syariah. Ditengah perkembangan transaksi syariah yang sangat pesat ini, maka kebutuhan akuntansi syariah semakin meningkat. Akuntansi sebagai proses pelaporan transaksi keuangan perusahaan harus dapat mengikuti seluruh perkembangan transaksi yang sedang berlangsung.<sup>1</sup>

Lembaga pengelola zakat merupakan organisasi yang mendapat tanggungjawab (amanah) dari para muzakki untuk menyalurkan zakat yang telah dibayarkan kepada masyarakat yang membutuhkan secara efektif dan efisien. Penyaluran secara efektif maksudnya yaitu penyauran zakat yang sampai pada sasaran masyarakat dan mencapai tujuan yang diinginkan. Sementara itu, penyaluran zakat yang efisien merupakan terdistribusinya zakat dengan baik.

Sebagai lembaga yang memegang Amanah, lembaga pengelola zakat berkewajiban untuk mencatat setiap setoran zakat dari muzakki baik kualitas maupun jenis zakatnya, kemudian melaporkan pengelolaan zakat tersebut kepada masyarakat. Untuk melakukan pelaporan ini diperlukan akuntansi. Jadi secara sederhana akuntansi zakat berfungsi dalam melakukan pencatatan dan pelaporan atas penerimaan dan pengalokasian zakat.<sup>2</sup>

Dalam mengelola zakat, dibutuhkan dukungan sistem akuntansi dan sistem informasi manajemen yang memadai agar zakat dapat memiliki fungsi sosial yang dapat mengurangi kesenjangan ekonomi umat. Pengelolaan zakat yang profesional ini juga harus didukung oleh sumber daya manusia yang memiliki kemampuan manajerial, pengetahuan agama serta memiliki keahlian khusus. Dalam pandangan akuntansi Islam konsep zakat merupakan suatu konsep yang tidak dapat dipisahkan dari bisnis, akuntansi Islam melihat perusahaan sebagai bisnis dari masyarakat secara keseluruhan. Pengelolaan dana zakat dibutuhkan suatu badan/lembaga khusus yang bertugas sesuai dengan ketentuan syariah, mulai dari perhitungan, pengumpulan, hingga pendistribusiannya. Seluruh ketentuan-ketentuan mengenai zakat diatur dalam syariat Islam, menuntut pengelolanya harus akuntanbel dan transparan. Seluruh pihak dapat mengawasi dan mengontrol secara langsung.

---

<sup>1</sup>Istutik, "10445-15316-1-SM.Pdf," *Jurnal Akuntansi Aktual* 2, no. 1 (2013): 19–24.

<sup>2</sup>Osmad Muthaher, *Akuntansi Perbankan Syariah*, Pertama (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012).

Lembaga pengelola zakat harus menggunakan pembukuan yang benar dan siap diaudit oleh akuntan publik, jika lembaga zakat belum menerapkan akuntansi zakat. Akibatnya, akan ada masalah dalam audit laporan keuangan lembaga amil zakat tersebut. Padahal, audit merupakan salah satu hal penting dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pengelola zakat. Manajemen pengeluaran dana cukup sederhana. Menyet sistem akuntansi sebagaimana dijelaskan dalam QS. Al-Baqarah Ayat 282, memberikan laporan periodik dan transparan, melakukan penyaksian dengan melakukan pemeriksaan audit, oleh orang independen misalnya akuntan publik. Sehingga dana yang dikeluarkan dapat dipertanggung jawabkan baik kepada umat maupun kepada Allah SWT.<sup>3</sup>

Akuntansi zakat terkait dalam tiga hal pokok, yaitu penyediaan informasi, pengendalian manajemen, dan akuntabilitas. Akuntansi zakat merupakan alat informasi antara lembaga pengelola zakat sebagai manajemen dengan pihak yang berkepentingan dengan informasi tersebut. Bagi manajemen, informasi akuntansi zakat digunakan untuk proses pengendalian manajemen mulai dari perencanaan, pembuatan program, alokasi anggaran, evaluasi kinerja, dan pelaporan kinerja. Informasi akuntansi bermanfaat dalam pengambilan keputusan, terutama untuk membantu manajer dalam melakukan alokasi zakat. Selain itu, informasi akuntansi juga digunakan untuk membantu dalam pemilihan program yang efektif dan juga tepat sasaran. Pemilihan program yang tepat sasaran, efektif, dan ekonomis akan sangat membantu dalam proses pengalokasian dana zakat, infaq, sedekah, hibah, dan wakaf yang diterima.

Zakat merupakan sejumlah harta yang diwajibkan Allah diserahkan kepada orang-orang yang berhak menerimanya.<sup>4</sup> Agar zakat yang dikeluarkan oleh seseorang diterima kepada yang berhak, maka diperlukan adanya lembaga khusus yang menangani zakat. Pengelolaan zakat di Indonesia diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat, Keputusan Menteri Agama No. 581 Tahun 1999 dan keputusan Deriktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji No. D/29 Tahun 2000 tentang pedoman teknis pengelolaan zakat. Menurut Undang-undang No. 38 Tahun 1999 Bab III pasal 6 dan pasal 7 menyatakan bahwa pengelolaan zakat di Indonesia dibagi menjadi dua macam, yaitu Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ).<sup>5</sup>

Menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2011, zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang Muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam. Dalam UU tersebut dijelaskan bahwa tujuan dari zakat adalah untuk mewujudkan

---

<sup>3</sup>Sofyan syafri Harahap, *MANAJEMEN MASJID* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1993).

<sup>4</sup>Yusuf Qardawi, *HUKUM ZAKAT*, V (Bogor: Litera Antar Nusa, 1999).

<sup>5</sup>UU RI, "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat," 1999.

kesejahteraan masyarakat, meningkatkan keadilan sosial dan penanggulangan kemiskinan sehingga diharapkan di masyarakat tidak terjadi gap atau kesenjangan yang tinggi antara si kaya dengan si miskin.<sup>6</sup>

Potensi zakat di Indonesia sangat tinggi namun penyerapan dananya minim. Berdasarkan data yang diperoleh pada tahun 2020 zakat yang dapat dihimpun di Indonesia 8 triliun rupiah dari potensi zakat sejumlah 230 triliun rupiah. Dengan presentase sebesar 3,5% dari potensi zakat yang ada maka penyerapan dana zakat di Indonesia dianggap masih rendah.<sup>7</sup> Jika potensi ini bisa terealisasi, maka bantuan bagi rakyat miskin bisa lebih dari 500 Triliun, angka ini sangat efektif untuk pemberantasan kemiskinan di Indonesia.<sup>8</sup> Agar dana zakat yang dikeluarkan oleh muzakki dapat tepat sasaran maka diperlukan Organisasi Pengelola Zakat sebagai wadah bagi para muzakki.

Dalam mengelola zakat harus memiliki akuntabilitas dan transparansi. Artinya, semua proses transaksi harus benar-benar dilakukan dan dapat dipertanggungjawabkan. Karena itu, penting bagi lembaga pengelola zakat untuk bisa menyusun laporan keuangan yang baik dan transparan yang sesuai dengan PSAK No. 109 yang diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). PSAK No. 109 bertujuan untuk mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi zakat, infaq/sedekah.

PSAK No. 109 ini sangat dinantikan setelah selama 5 tahun berusaha menerbitkan peraturan yaitu Perntataan Standar Akuntansi (PSAK) untuk organisasi pengelola zakat. Standar ini berfungsi sebagai acuan dan pedoman dalam keseragaman penyusunan laporan keuangan antar entitas. PSAK No. 109 ini ditujukan untuk entitas syariah yang kegiatan utamanya menerima dan menyalurkan dana zakat, infaq/sedekah. Dalam Undang-undang No. 23 Tahun 2011 menyebutkan bahwa terdapat dua organisasi pengelola zakat yang berwenang melakukan pengelolaan zakat di Indonesia, yaitu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ).

Namun berdasarkan jurnal dan penelitian terdahulu sampai sekarang masih ada badan/lembaga yang belum menerapkan PSAK No. 109 tentang Zakat, Infaq/Sedekah dalam menyampaikan laporan keuangannya. Pemahaman tentang PSAK No. 109 dianggap sudah cukup baik karena telah mengikuti beberapa pelatihan yang diadakan oleh BAZNAS, namun dalam praktiknya masih banyak badan/lembaga amil zakat yang belum melakukan pencatatan sesuai dengan PSAK No. 109. Salah satu faktor tidak diterapkannya pencatatan sesuai dengan PSAK No. 109 yaitu rendahnya kesadaran tentang pentingnya audit keuangan.

---

<sup>6</sup>UU RI, "UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2011 TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT," 2011.

<sup>7</sup>Ayu Andini, "Penerimaan Zakat, Besar Potensi Minim Realisasi," *lokadata.id*, 2020.

<sup>8</sup> Singgih Muheramtohad, "Tata Kelola Keuangan Negara Madinah Dan Relevansinya Dengan Konteks Keindonesiaan," *El-Jizya : Jurnal Ekonomi Islam* 6, no. 2 (2018): 267–86, <https://doi.org/10.24090/ej.v6i2.2041>.

Semakin canggihnya teknologi dapat membantu memudahkan dalam segala hal, terutama dalam hal pelaporan keuangan. Hampir seluruh lembaga/ perusahaan saat ini yang sudah menggunakan sistem Informasi Akuntansi dalam pelaporan keuangannya. Penggunaan sistem informasi ini bertujuan untuk keseragaman, efisiensi, efektivitas, dan untuk meminimalisir kesalahan dalam pembuatan laporan keuangan, sehingga laporan yang dihasilkan akan lebih akurat. Suatu sistem informasi akuntansi harus menghasilkan laporan keuangan yang sesuai dengan standar yang telah berlaku di Indonesia yaitu standar yang telah ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) berupa PSAK. Dengan adanya peraturan yang baku maka dapat memudahkan akuntan atau pemakai laporan keuangan dalam memahami laporan keuangan.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Lidya Aprilia (2017) menyatakan bahwa konsep pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan infak/sedekah pada lembaga amil zakat dan infak/sedekah YBW UII belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK Syariah No 109. Sama halnya dengan penelitian yang dilakukan oleh Sabrina Shahnaz (2015) yang menyatakan bahwa BAZNAS Provinsi Sulawesi Utara belum menyusun laporan keuangan sesuai PSAK No. 109, Laporan keuangan yang disusun hanya laporan pemasukan dan pendistribusian dana. Penelitian yang dilakukan oleh Abdul Aziz (2014) menyatakan bahwa Rumah Zakat Cabang Semarang dalam penyusunan laporan keuangannya menggunakan metode *cash basic* atau basis kas yaitu pencatatan seluruh transaksi hanya dilakukan saat mengeluarkan kas dan menerima kas, belum menerapkan PSAK No. 109.

Namun berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Khairul Mujahidin (2016) yang mengungkapkan bahwa BMH Malang sudah menggunakan PSAK No. 109 namun belum sepenuhnya menyusun laporan keuangan yang sesuai dengan PSAK No. 109, laporan keuangannya hanya terdiri dari laporan posisi keuangan, laporan sumber dan penggunaan dana zakat dan laporan dan sumber penggunaan dana infaq.

Dari uraian penjelasan yang dijabarkan dalam latar belakang di atas serta dari beberapa penelitian yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya maka peneliti ingin membahas tentang laporan keuangan di LAZISMAZ Al-Azhar Semarang. Kemudian membahas apakah prosedur atau langkah-langkah penyusunan laporan keuangan di LAZISMAS Al-Azhar Semarang sudah menyusun laporan keuangan sesuai dengan PSAK No. 109 yang berlaku. Maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengambil judul “ANALISIS PSAK No. 109 TERHADAP PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN ZAKAT, INFAQ/SEDEKAH PADA LEMBAGA AMIL ZAKAT, INFAQ/SEDEKAH (LAZISMAZ) AL-AZHAR SEMARANG PER TAHUN 2020”.

## 1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini dirumuskan dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana laporan keuangan yang seharusnya di Lazismaz Al-Azhar Semarang?
2. Apakah laporan keuangan di Lazismaz Al-Azhar Semarang sudah sesuai dengan PSAK No. 109?

## 2.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui laporan keuangan yang seharusnya di Lazismaz Al-Azhar Semarang.
2. Untuk menganalisis dan mengetahui penerapan PSAK No. 109 terhadap penyusunan laporan keuangan zakat, infaq/sedekah yang dilakukan oleh Lazismaz Al-Azhar Semarang.

## 2.1 Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan manfaat bagi pihak terkait, yaitu:

### a. Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi dan menambah sejumlah studi mengenai badan amil zakat dalam menyajikan laporan keuangan dana zakat, infaq/sedekah.

### b. Bagi Praktisi

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kejelasan menarik dan dapat menambah wawasan serta cakrawala keilmuan khususnya bagi penulis, dan bagi pembaca.

### c. Bagi Masyarakat

Penelitian ini dapat dijadikan tambahan ilmu pengetahuan dan wawasan mengenai Penerapan PSAK No. 109 tentang pelaporan keuangan zakat, infaq/sedekah.

## 2.2 Tinjauan Pustaka

Amita Vani Budiarti, Endang Masitoh dan Yuli Chomsatu Sumrotun (2017) melakukan evaluasi mengenai penerapan PSAK No. 109 tentang laporan keuangan akuntansi zakat, infaq/shadaqah pada baznas Kota Yogyakarta. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam pelaporan keuangannya BAZNAS Kota Yogyakarta belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK No. 109. Dalam pelaporan keuangannya BAZNAS Kota Yogyakarta sebagian masih mengacu pada PSAK 45.<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup>Amita Vani Budiarti, Endang Masitoh, and Yuli Chomsatu Samrotun, "Evaluasi Penerapan Psak No.109 Tentang Pelaporan Keuangan Akuntansi Zakat, Infaq/Shadaqah Pada BAZNAS Kota Yogyakarta," *Jurnal Akuntansi Dan Sistem Teknologi Informasi* 13, no. 1 (2017): 41–47.

Siti Khorimah, Yulinartati, dan Astrid Maharani (2019) melakukan penelitian tentang Rekonstruksi laporan keuangan zakat, infak, shadaqah pada lembaga Masjid berdasarkan PSAK 109. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa lembaga masjid belum menyusun laporan keuangannya sesuai dengan PSAK No. 109. Laporan keuangan pada lembaga masjid hanya dalam bentuk penerimaan dan pengeluaran kas yang diperoleh dari zakat, infaq, shadaqah dan semua dana yang masuk pada Lembaga Masjid Baitur Roja' belum dipisahkan berdasarkan golongan dana zakat, infaq, dan shadaqah. Hal ini karena belum adanya sumber daya manusia yang ahli dalam penyusunan laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi.<sup>10</sup>

Jamaluddin Majid, Ambo Asse, Fatimah dan Farid Fajrin (2020) melakukan penelitian mengenai PSAK 109:Upaya mewujudkan good zakat governance BAZNAS Provinsi Sulawesi Selatan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa BAZNAS Sulawesi Selatan belum menerapkan PSAK 109. Sistem pencatatan akuntansinya masih menggunakan *single entry* atau pencatatan sederhana. Perwujudan *good zakat governance* pada BAZNAS Sulawesi Selatan masih belum tercapai sepenuhnya, karena belum menerapkan PSAK 109.<sup>11</sup>

Atika Mardiana (2019) melakukan analisis pelaporan keuangan akuntansi zakat, infaq/sedekah berdasarkan PSAK Nomor 109 dengan objek penelitian di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Lampung Tengah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam pelaporan keuangannya Badan Amil Zakat Nasional Lampung Tengah belum sesuai dengan PSAK No. 109, ini ditunjukkan dengan tidak adanya laporan keuangan yang menunjukkan informasi secara lebih rinci, seperti laporan neraca, laporan perubahan dana, laporan perubahan aset kelolaan, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangannya dalam laporan keuangan yang disajikannya. BAZNAS tersebut hanya membuat laporan sederhana yaitu laporan penghimpun dan penyaluran dana zakat, infak/sedekah.<sup>12</sup>

Zaitun khofifah hasibuan (2018) melakukan analisis penerapan akuntansi ZIS dan Akuntabilitas pada penyajian laporan keuangan yang dilakukan di BAZNAS Provinsi Sumatera Utara. Dari penelitian ini menyimpulkan bahwa BAZNAS Provinsi Sumatera Utara belum sepenuhnya membuat laporan keuangan sesuai dengan PSAK No. 109. Ada sebagian pelaporan yang belum sesuai, yaitu terdapat pada penyajian dana zakat dari muzakki baik individu maupun entitas di laporan perubahan dana, aktivitas pendanaa yang tidak tercantum dalam laporan arus kas, dan tidak menyantumkan saldo awal dan akhir di pos penyaluran dan non zis. Namun dalam

---

<sup>10</sup>Siti Khorimah, Yulinartati, and Astrid Maharani, "Rekonstruksi Laporan Zakat, Infak, Shadaqah Pada Lembaga Masjid Berdasarkan PSAK 109," *International Journal of Social Science and Business* 3, no. 4 (2019): 423–29.

<sup>11</sup>Jamaluddin Majid et al., "Psak 109: Upaya Mewujudkan Good Zakat Governance Baznas Provinsi Sulawesi Selatan," *Laa Maisyir: Jurnal Ekonomi Islam* 7, no. 2 (2020): 97–111.

<sup>12</sup>Atika Mardiana, "ANALISIS PELAPORAN KEUANGAN AKUNTANSI ZAKAT, INFAQ/SEDEKAH BERDASARKAN PSAK NOMOR 109 (Studi Pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Lampung Tengah)," *Skripsi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung* (2019).

penerapan akuntabilitas penyajian laporan keuangannya BAZNAS Sumatera Utara sudah sesuai dengan indikator dari akuntabilitas kejujuran dan hukum, akuntabilitas proses dan program, serta akuntabilitas kebijakan.<sup>13</sup>

Mira Wardina Ghassani (2019) melakukan analisis penerapan PSAK 109 dalam penyusunan laporan keuangan Badan Amil Zakat Nasional di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Bondowoso. Peneliti menyimpulkan bahwa laporan keuangan BAZNAS Kabupaten Bondowoso terdiri dari laporan pertanggungjawaban pendistribusian dana zakat dan infaq/sedekah yang terdiri dari neraca, buku besar, dan daftar pemberi dana zakat dan infaq/sedekah. Laporan yang disampaikan tersebut belum sesuai dengan PSAK No. 109 tentang akuntansi zakat, infak/sedekah. Sehingga dihasilkan usulan berupa konstruksi laporan keuangan yang sesuai PSAK 109 yang terdiri dari laporan posisi keuangan, laporan perubahan dana, laporan perubahan aset kelolaan, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan.<sup>14</sup>

Amalia nur fitriana (2020) melakukan implimentasi PSAK No. 109 tentang laporan dana zakat, infak/sedekah pada BAZNAS dengan objek penelitian di BAZNAS Kabupaten Malang. Peneliti menjelaskan bahwa BAZNAS Kabupaten Malang sudah menyusun laporan keuangannya sesuai dengan aturan yang ada pada PSAK 109. Laporan keungan yang disusun berdasarkan data yang diperoleh dari aplikasi SIMBA, yaitu sistem entri data yang dikeluarkan oleh BAZNAS. Dalam konsep pengakuan dan pengukurannya BAZNAS Kabupaten malang sudah mencatat setiap transaksi yang dilakukan, baik itu transaksi keluar maupun transaksi masuknya dana ZIS secara terpisah dalam laporan keuangannya, laporan perubahan dana, laporan asset kelolaan, laporan arus kas dan CALK. Namun dalam pengungkapannya sudah sesuai dengan apa yang terjadi dilapangan, hanya saja hubungan antara yang berelasi belum terdapat dalam CALK.<sup>15</sup>

### Ringkasan Penelitian Terdahulu

**Tabel 1- Ringkasan Penelitian Terdahulu**

<b>Peneliti</b>	<b>Judul</b>	<b>Metode Penelitian</b>	<b>Hasil Penelitian</b>
Amita Vani Budiarti,	Evaluasi Penerapan PSAK No. 109 Tentang	Kualitatif	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam pelaporan

<sup>13</sup>Akuntansi Syariah et al., “Analisis Penerapan Akuntansi Zis Dan Akuntabilitas Pada Penyajian Laporan Keuangan Baznas Provinsi Sumatera Utara” (2018).

<sup>14</sup>Mira Wardina Ghassani, “ANALISIS PENERAPAN PSAK 109 DALAM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (Studi Kasus Pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Bondowoso)” (Universitas Jember, 2019).

<sup>15</sup>Amalia Nur Fitriana, “Implementasi PSAK No. 109 Tentang Pelaporan Dana Zakat, Infak/Sedekah Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Malang” (UIN Maulana Malik Ibrahim, 2020).

Endang Masitoh, dan Yuli Chomsatu Samrotun (2017)	Pelaporan Keuangan Akuntansi Zakat, Infaq/Shadaqah pada BAZNAS Kota Yogyakarta		keuangannya BAZNAS Kota Yogyakarta belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK No. 109. Dalam pelaporan keuangannya BAZNAS Kota Yogyakarta sebagian masih mengacu pada PSAK 45.
Siti Khorimah, Yulinarti, dan Astrid Maharani (2019)	Rekonstruksi Laporan Zakat, Infak, Shadaqah pada Lembaga Masjid Berdasarkan PSAK 109	Kualitatif deskriptif	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa lembaga masjid belum menyusun laporan keuangannya sesuai dengan PSAK No. 109. Laporan keuangan pada lembaga masjid hanya dalam bentuk penerimaan dan pengeluaran kas yang diperoleh dari zakat, infaq, shadaqah dan semua dana yang masuk pada Lembaga Masjid Baitur Roja' belum dipisahkan berdasarkan golongan dana zakat, infaq, dan shadaqah. Hal ini karena belum adanya sumber daya manusia yang ahli dalam penyusunan laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi.
Jamaluddin Majid, Ambo Asse, Fatimah, dan Farid Fajrin (2020)	PSAK 109: Upaya Mewujudkan Good Zakat Governance BAZNAS Provinsi Sulawesi Selatan	Kualitatif Deskriptif	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa BAZNAS Sulawesi Selatan belum menerapkan PSAK 109. Sistem pencatatan akuntansinya masih menggunakan <i>single entry</i> atau pencatatan sederhana. Perwujudan <i>good zakat governance</i> pada BAZNAS Sulawesi Selatan masih belum tercapai sepenuhnya,

			karena belum menerapkan PSAK 109.
Atika Mardiana (2019)	Analisis Pelaporan Keuangan Akuntansi Zakat, Infak/Sedekah Berdasarkan PSAK Nomor 109 (Studi Pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Lampung Tengah)	Kualitatif	Hasil penelitian ini yaitu Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Lampung Tengah belum sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 109, hal ini dibuktikan dengan tidak adanya laporan keuangan yang menunjukkan informasi secara rinci seperti laporan posisi keuangan (neraca), laporan perubahan dana, laporan perubahan aset kelolaan, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Melainkan hanya laporan secara sederhana yaitu laporan penghimpun dan penyaluran dana zakat, infak/sedekah.
Zaitun Khofifah Hasibuan (2018)	Analisis Penerapan Akuntansi ZIS dan Akuntabilitas pada Penyajian Laporan Keuangan BAZNAS Provinsi Sumatera Utara	Kualitatif Deskriptif	Hasil penelitian ini yaitu BAZNAS Provinsi Sumatera Utara sudah menerapkan akuntansi zakat dan infak/sedekah. Namun belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK No. 109. Laporan yang belum sesuai terdapat pada laporan penyajian dan pengungkapan. Dimana dalam penyajiannya BAZNAS tidak merincikan penerimaan dana zakat dari muzakki baik itu individu atau entitas di laporan perubahan dana. Aktivitas pendanaan tidak dicantumkan dilaporan arus kas,

			serta tidak mencantumkan saldo awal dan akhir dilaporan aset kelolaan.
Mira Wardina Ghassani (2019)	Analisis Penerapan PSAK 109 dalam Penyusunan Laporan Keuangan Badan Amil Zakat Nasional (Studi Kasus pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Bondowoso)	Kualitatif Deskriptif	Hasil dari penelitian ini yaitu laporan keuangan BAZNAS Kabupaten Bondowoso berupa laporan pertanggung jawaban pendistribusian dana zakat, infaq/sedekah yang terdiri dari neraca, buku besar, dan daftar pemberi dana zakat, dan infaq/sedekah. Laporan yang digunakan tersebut belum sesuai dengan PSAK 109 tentang akuntansi zakat.
Amalia Nur Fitriana (2020)	Implementasi PSAK NO. 109 Tentang Pelaporan Dana Zakat, Infak/Sedekah pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Malang	Kualitatif Deskriptif	BAZNAS Kabupaten Malang telah menyusun laporan keuangannya sesuai dengan aturan yang ada dalam PSAK No. 109. Laporan keuangan yang telah disusun merupakan data yang diperoleh dari aplikasi SIMBA yaitu sistem entri data yang dikeluarkan oleh BAZNAS. Dalam konsep pengakuan dan pengukuran BAZNAS Kabupaten Malang telah mencatat setiap transaksi masuk dan keluarnya dana ZIS dengan berbasis akrual. BAZNAS juga sudah menyajikan dana ZIS secara terpisah dalam pelaporan keuangannya.

Berdasarkan tinjauan pustaka diatas, terdapat permasalahan dalam penelitian yang akan peneliti lakukan memiliki persamaan dan perbedaan. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu pada lokasi penelitian. Penelitian ini dilakukan di Lazismaz Al-Azhar Semarang karena sebelumnya belum pernah ada yang melakukan penelitian disitu, terutama dalam hal pelaporan keuangan. Selain itu, penelitian ini lebih menekankan pada penerapan akuntansi zakat, infak/sedekah yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan yang diterapkan di LAZISMAZ Al-Azhar Semarang berdasarkan PSAK No. 109.

## **2.3 METODE PENELITIAN**

Dalam penyusunan skripsi ini, peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif, yang meliputi:

### **2.3.1 Jenis Penelitian**

Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah, dan objek dalam penelitian yang telah diuraikan sebelumnya, maka jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif deskriptif bertujuan untuk mendeskripsikan apa yang saat ini berlaku untuk memperoleh informasi-informasi dan kaitan-kaitan dengan variabel-variabel yang ada. Di dalamnya terdapat kegiatan pendeskripsian, pencatatan, penganalisisan, serta penginterpretasian keadaan yang terjadi pada saat ini.<sup>16</sup>

### **2.3.2 Sumber Data**

Sumber data yaitu pemberi informasi langsung kepada pengumpul data. Sumber data dari penelitian ini adalah bagian keuangan. Data merupakan informasi yang didapatkan dari objek penelitian.

#### **a. Data Primer**

Data primer adalah data yang diperoleh peneliti secara langsung (tangan pertama). Dalam hal ini data yang dianalisis diperoleh dari hasil wawancara atau observasi langsung pada objek penelitian.<sup>17</sup> Data-data yang diperoleh tersebut seperti hasil wawancara dengan pihak keuangan Lazismaz Al-Azhar Semarang dan laporan keuangan entitas.

#### **b. Data Sekunder**

Data sekunder adalah data primer yang telah diolah lebih lanjut dan disajikan oleh pihak pengumpul data primer atau oleh pihak yang lainnya. Data sekunder meliputi buku atau dokumentasi yang berkaitan dengan masalah, pendapat para ahli hukum dan laporan hasil penelitian. Data sekunder diperoleh dari arsip-arsip, dan buku harian yang dibuat oleh pengurus Lembaga Amil Zakat, Infaq/Sedekah Al-Azhar Semarang.

---

<sup>16</sup>Mardalis, *Metode Penelitian: Suatu Pendekatan Proposal* (Jakarta: Bumi Aksara, 2007).

<sup>17</sup>Azwar Saefudin, *Metode Penelitian* (Yogyakarta, 2001).

### 2.3.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Penelitian Lapangan (*field research*), yaitu pengumpulan data secara langsung ketempat objek penelitian. Teknik pengumpulan data ini meliputi tiga cara, antara lain:

1. Observasi, yaitu dengan mendatangi dan meninjau langsung ke kantor LAZISMAS Al-Azhar Semarang.

2. Wawancara (*Interview*)

Wawancara merupakan percakapan dengan maksud tertentu yang dilakukan oleh dua belah pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan yang memberikan jawaban atas pertanyaan.<sup>18</sup> Wawancara yang dilakukan oleh peneliti yaitu wawancara dengan bendahara Lembaga Amil Zakat, Infaq/Sedekah Al-Azhar untuk mengetahui tentang akuntansi yang dipakai oleh LAZISMAZ Al-Azhar Semarang, dan wawancara dengan pengurus LAZISMAZ Al-Azhar Semarang, agar dapat mengetahui segala hal yang berkaitan dengan LAZISMAZ Al-Azhar Semarang.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah catatan atau keterangan seseorang secara tertulis mengenai tindakan, pengalaman dan kepercayaannya. Penelitian ini juga diperkaya dengan dokumentasi yang menginformasikan proses penelitian, seperti buku-buku tentang zakat, buku tentang akuntansi, dan buku-buku laporan administrasi tentang program kerja dan data lainnya tentang LAZISMAZ Al-Azhar Semarang.

### 2.3.4 Teknik Analisis Data

Data Pengolahan data dari data yang sudah terkumpulkan akan dilakukan dengan tahapan-tahapan sebagai berikut:

- a. *Editing*

Data-data yang telah diperoleh diperiksa kembali kemudian diseleksi dan dipilah dalam beberapa segi, yaitu keaslian, kesesuaian, dan keselarasan satu dengan yang lainnya serta relevansi dengan masalah yang dibahas.<sup>19</sup>

- b. *Organizing*

*Organizing* ialah menyusun dan mengatur secara sistematis data yang diperoleh sedemikian rupa sehingga mendapatkan gambaran dari penelitian tentang penyusunan laporan keuangan di LAZISMAZ Al-Azhar Semarang dalam kesesuaian penerapannya dengan PSAK No. 109 di LAZISMAZ Al-Azhar Semarang.

---

<sup>18</sup>Lexy Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Rosda, 2009).

<sup>19</sup>Chalid Naburko and Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 1997).

c. *Anaalizing*

*Analizing* merupakan tahapan analisis data tentang penyusunan laporan keuangan di LAZISMAZ Al-Azhar Semarang dengan cara disederhanakan dalam bentuk yang bisa diinterpretasikan dan lebih mudah dipahami. Hasil penelitian di lapangan akan di analisis dalam kesesuaiannya dengan PSAK No. 109. Analisis peneliti diharapkan dapat dengan mudah dipahami oleh pembaca serta dapat dijadikan referensi.

### 2.3.5 SISTEMATIKA PENULISAN

Untuk memudahkan pemahaman tentang penelitian ini serta tidak meluas sehingga keluar dari jalur yang telah ditentukan penulis menyusun penelitian ini menjadi 5 (lima) bab secara sistematis sebagai berikut:

**Bab I : PENDAHULUAN**

Bab ini memuat uraian tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat hasil penelitian, tinjauan pustaka, metodologi dan sistematika penulisan.

**Bab II :LANDASAN TEORI**

Tinjauan teoritis ini memuat uraian tentang tinjauan teoritis yang digunakan sebagai landasan atau komparasi analisis dalam melakukan penelitian. Teori-teori yang akan diuraikan dalam penelitian ini diantaranya mengenai pengertian zakat, infaq dan sedekah (ZIS), Ruang lingkup dan pengertian akuntansi syariah dan akuntansi zakat, serta membahas tentang PSAK No. 109 Tentang penyajian laporan keuangan dana zakat, infaq dan sedekah.

**Bab III : GAMBARAN UMUM LAZISMAZ Al-Azhar Semarang**

Bab ini berisi tentang gambaran dari LAZISMAS Al-Azhar secara umum, sejarah, visi dan misi, struktur organisasi, program kerja, dan penyusunan laporan keuangan LAZISMAZ Al-Azhar Semarang.

**Bab IV : ANALISIS DATA**

Bab ini berisikan uraian analisis yang telah dilakukan dari data penelitian untuk menjawab masalah penelitian, bab ini membahas tentang prosedur penyusunan laporan keuangan di LAZISMAZ Al-Azhar Semarang Tahun 2020, Penerapan PSAK No. 109 pada laporan keuangan penyajian laporan keuangan LAZISMAS Al-Azhar Semarang Tahun 2020, dan juga analisis penerapan

PSAK No. 109 pada laporan keuangan penyajian laporan keuangan LAZISMAZ Al-Azhar Semarang Tahun 2020.

**Bab V : PENUTUP**

Bab ini berisikan tentang kesimpulan hasil penelitian dari masalah yang terjadi. Kemudian dari hasil tersebut diberikan saran agar penelitian yang telah dilakukan dapat bermanfaat bagi lembaga untuk selanjutnya.

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### 2.1 Konsep Zakat

##### 2.1.1 Pengertian Zakat

Zakat secara bahasa: *Mashdar* dari “zaka asy-syai’u” yang artinya berkembang dan bertambahnya sesuatu maka az-zakah artinya adalah keberkahan, pertumbuhan, kebersihan, dan kebaikan.<sup>20</sup> Secara bahasa zakat artinya mensucikan, tumbuh atau berkembang. Sedangkan menurut syara’ zakat berarti menyisihkan sebagian harta tertentu untuk disalurkan kepada pihak yang berhak menerima sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam Islam.<sup>21</sup> Zakat merupakan kewajiban yang harus dikeluarkan atau dibayarkan atas harta yang telah memenuhi persyaratan tertentu untuk diberikan kepada penerima-penerima tertentu melalui petugas. Dalam Undang-undang RI No. 23 Tahun 2011 pasal 1 dijelaskan bahwa definisi zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya (*mustahik*).<sup>22</sup>

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia zakat adalah sejumlah harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh orang yang beragama Islam dan diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya (*ashnaf* delapan) menurut ketentuan yang telah ditetapkan oleh syara’. Sejumlah harta dimaksudkan juga sudah diatur dalam syara’, khususnya didalam bnyak hadits Nabi Muhammad SAW. Sedangkan yang dimaksud dengan orang yang beragama Islam tidak semua terkena wajib zakat –kecuali zakat fitrah- melainkan mereka yang memiliki kemampuan yang berkecukupan.<sup>23</sup>

Zakat merupakan rukun Islam yang ke-3 yang wajib dikeluarkan setiap muslim yang memenuhi syarat tertentu, seperti yang tercantum dalam Al-Qur’an dan Al-Hadist. Pengertian zakat dijelaskan secara jelas dalam Q.S. At-Taubah Ayat 103:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ  
لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Ambillah zakat dari dari sebagian harta mereka guna membersihkan dan menyucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu

---

<sup>20</sup>syaikh abu malik bin as-sayyid salim Kamal, *ENSIKLOPEDI Puasa & Zakat* (Solo: Roemah Buku Sidowayah, 2013).

<sup>21</sup>Murniati and Adhisyahfitri Evalina Ikhsan, “Analisis Penerapan Psak 109 Mengenai Akuntansi Zakat Dan Infaq/Sedekah Pada Baitul Mal Aceh,” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi* 5, no. 2 (2020): 222–28.

<sup>22</sup>Hikmah Fitri Kasalo, Afifudin, and Arista Fauzi Kartika Sari, “ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI ZAKAT PADA LEMBAGA AMIL ZAKAT (LAZ) UNIT PENGUMPULAN ZAKAT (UPZ) KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN MALANG,” *E-Jra* 09, no. 08 (2020): 17–28.

<sup>23</sup>Kementerian Agama Republik Indonesia, *Panduan ZAKAT Praktis*, 2013.

(menumbuhkan) ketentraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.”(QS. At-Taubah:103)

Kemudian dijelaskan pula dalam Hadits Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad Nasai dan Ibnu Majah sebagai berikut:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ شَيْبَةَ عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي غَرَزَةَ قَالَ كُنَّا نُسَمَّى فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السَّمَا سِيرَةَ فَمَرَّ بِنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَلَّمَ فَسَمَّا نَا بِاسْمِ هُوَ أَحْسَنُ مِنْهُ فَقَالَ يَا مَعْشَرَ التُّجَّارِ إِنَّ الْبَيْعَ يَحْضُرُهُ الْحَلْفُ وَاللَّعْنُ فَشُوبُوهُ بِالصَّدَقَةِ

“Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Abdullah bin Numair berkata, telah menceritakan kepada kami Abu Mu’awiyah dari Al A’many dari Syaqiq dari Qais bin Abu Gharazah ia berkata. “pada masa Rasulullah SAW kami diberi julukan dengan nama Samasirah (calo), lalu Rasulullah SAW melewati kami dan memberi nama kami dengan nama yang lebih baik. Beliau bersabda, “Wahai para pedagang sesungguhnya jual beli ini dicampuri dengan perbuatan sia-sia dan sumpah oleh karena itu bersihkanlah dengan shadaqah (seakan-akan itu sebagai kafaratnya).” (HR. Ahmad IV/6 no.16179, Nasai VII/14 no.3797, Ibu Majah II/726 no. 2145. Dan dinyatakan shahih oleh Syaih Al-Albani).

Dari hadits tersebut dijelaskan bahwa setiap seorang muslim yang memiliki harta benda hendaknya ia membersihkan hartanya dengan cara berzakat atau bersedekah. Ada perbedaan pendapat antara keempat mazhab tentang pengertian zakat:<sup>24</sup>

Menurut Mazhab Maliki zakat didefinisikan sebagai aktivitas mengeluarkan sebagian yang khusus dari dari harta yang khusus pula yang telah mencapai nisab (batas kuantitas yang mewajibkan zakat) kepada orang-orang yang berhak menerimanya (mustahiqq)-nya. Dalam pandangan mazhab Hanafi hampir sama dengan mazhab Maliki. Menurut mazhab Hanafi zakat didefinisikan sebagai harta yang khusus dari harta yang khusus sebagai milik orang yang khusus, yang ditentukan oleh syariat karena Allah SWT. Kata menjadikan sebagian harta sebagai milik tersebut dimaksudkan sebagai penghindaran dari kata *ibadah* (pembolehan).

---

<sup>24</sup>Yuli Afriyandi, “Diskursus Pajak Dan Zakat: Konstektualisasi Dan Aplikasi Di NegaraMuslim,” *Jurnal V*, no. No.1 (2014): 19.

Zakat menurut mazhab syafi'i adalah sebuah ungkapan untuk keluarnya harta atau tubuh sesuai dengan cara khusus. Sedangkan menurut mazhab Hanbali zakat yaitu hak yang wajib dikeluarkan dari harta yang khusus untuk kelompok yang khusus pula. Maksud dari kelompok khusus ialah delapan kelompok yang syariatkan oleh Allah SWT.

Dari definisi yang telah diungkapkan oleh empat Mazhab bisa kita simpulkan bahwa zakat dimaksudkan sebagai penunaian hak yang wajib yang terdapat dalam harta yang masuk dalam kategori khusus, yang diberikan kepada orang-orang khusus yang diatur dalam Al-Qur'an dan Hadits.

Zakat mempunyai kedudukan yang sangat penting karena ia mempunyai fungsi ganda, yaitu sebagai ibadah mahdah fardiyah (individual) kepada Allah dan sebagai ibadah muamalah *ijtimaiyah* (sosial) dalam rangka menjalin hubungan horizontal sesama manusia<sup>25</sup>. Zakat dimaksudkan sebagai harta yang diwajibkan oleh Allah SWT untuk diberikan kepada orang-orang fakir miskin. Zakat dinamakan sebagai sedekah karena zakat merupakan tindakan yang menunjukkan kebenaran seorang hamba dalam beribadah dan melakukan ketaatan kepada Allah SWT.

Islam mendorong individu untuk berperan aktif dalam meningkatkan kualitas hidup dan menumbuhkan proses kebersamaan sosial melalui zakat, infaq dan shadaqah.<sup>26</sup> Zakat merupakan rukun Islam yang merefleksikan tekad untuk menyucikan harta orang kaya dan menyucikan masyarakat dari melakukan pelanggaran terhadap ajaran Islam akibat tidak terpenuhinya kebutuhan pokok. Kemiskinan merupakan problem kultural yang diharapkan dapat teratasi dengan semakin meningkatnya kesadaran individu yang beragama Islam membayar zakat.<sup>27</sup>

## 2.1.2 Sumber Hukum

### A. Al-Qur'an

QS. Al-Baqarah ayat 110.

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ۚ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

<sup>25</sup>Hamka, *Membangun Perspektif PENGELOLAAN ZAKAT NASIONAL*, ed. Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam and Direktorat Pemberdayaan Zakat, Cetakan Pe (Tangerang: CV. Sejahtera Kita, 2013).

<sup>26</sup>Ayief Faturrahman, "Kebijakan Fiskal Indonesia Dalam Perspektif Ekonomi Islam: Studi Kasus Dalam Mengentaskan Kemiskinan," *Jurnal Ekonomi Dan Studi Pembangunan* 13, no. 1 (2012): 72–82.

<sup>27</sup>Yulizar D. Sanrego and Moch Taufik, *Fiqh Tamkin: Fiqih Pemberdayaan: Membangun Modal Sosial Dalam Mewujudkan Khairu Ummah* (Jakarta: Qisthi Press, 2016).

Artinya: *Dan dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat. Dan kebaikan apa saja yang kamu usahakan bagimu tentu kamu akan mendapatkan pahala nya pada sisi Allah. Sesungguhnya Allah maha melihat apa-apa yang kamu kerjakan.*

QS. Al-Baqarah ayat 274

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ سِرًّا وَعَلَانِيَةً فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ

Artinya: *“orang-orang yang menginfakkan hartanya malam dan siang hari (secara) sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan, mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati.”*

QS. Al-Baqarah ayat 277

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ

Artinya: *“Sungguh orang-orang yang beriman, mengerjakan kebajikan, melaksanakan sholat, dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih.”*

QS. Ali-Imron ayat 134:

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكُظُمِينَ الْغَيْظِ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

Artinya: *(yaitu) orang-orang yang berinfak, baik diwaktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan (kesalahan) orang lain. Dan Allah mencintai orang yang telah berbuat kebaikan.*

QS. At-Taubah ayat 103

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: *“Ambillah zakat dari harta mereka guna membersihkan dan menyucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketentraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.”*

QS. Ar-Rum ayat 39

وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رَبًّا لِيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِنْدَ اللَّهِ ۖ وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْغِفُونَ

Artinya: “Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar harta manusia bertambah dalam pandangan Allah. Dan apa yang sudah kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk memperoleh keridaan Allah, maka itulah orang-orang yang melipatgandakan (pahalanya).”

## B. Hadits

Hadits Nabi SAW yang menyebutkan bahwa zakat sangat asasi atas tegaknya Islam selain dari syahadat, sholat, puasa, dan haji yaitu sebagaimana hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar ra bahwa Rasulullah SAW bersabda:<sup>28</sup>

بنی الاسلام علی خمس شهادة ان لا اله الا الله وان محمداً رسول الله واقام الصلاة وايتاء الزكاة والحج وصوم رمضان

“Islam ini dibangun diatas lima fondasi: bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan bahwa Muhammad adalah Rasulullah, mendirikan shalat, membayar zakat, melaksanakan haji ke Baitullah bagi orang-orang yang mampu, dan berpuasa pada bulan Ramadhan.” (HR. Bukhari dan Muslim)

Kemudian dijelaskan pula dalam hadits yang lain. Dalam Hadits yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda:

من تصدَّق بعدل تمرّة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا الطيب وان الله يتقبلها بيمينه ثم يربيها لصاحبه كما يربى بي أحدكم فلّوه حتى تكون مثل الجبل

“Barangsiapa yang bersedekah dengan senilai sebiji kurma dari hasil usaha yang halal, dan Allah tidak akan menerima kecuali dari yang baik (halal). Dan Allah akan menerima sedekah yang baik dengan tangan kanan-Nya, lalu mengembangkannya buat miliknya, seperti hanya seseorang diantara kamu mengembangkan anak ternaknya, sehingga hartanya itu akan menjadi besar seperti sebuah gunung”.

## C. Ijma’

---

<sup>28</sup>Aris Bintania, KARAKTERISTIK KEBUTUHAN MUSTAHIQ DAN ANALISIS PRIORITAS PENYALURAN ZAKAT OLEH BAZNAS KOTA TANJUNGPINANG, ed. Soepaddin and Doni Septian, Pertama (Bintan: STAIN SULTAN ABDURRAHMAN PRESS, 2019).

Sepeninggal Nabi SAW dan tampuk pemerintah dipegang Abu Bakar, timbul kemelut seputar keengganan membayar zakat sehingga terjadi peristiwa “pre riddah”. Kebulatan tekad Abu Bakar sebagai kha terhadap penetapan kewajiban zakat didukung oleh para sahabat yang kemudian menjadi ijma’.<sup>29</sup> Para ulama’ fiqih baik ulama’ salaf (pendahulu) maupun ulama’ khalaf (muncul belakangan, kontemporer) sepakat bahwa zakat adalah wajib.

Menurut Ibnu Rusyd rahimahullah dalam kitab *Bidayatul Mujtahid* mengatakan bahwa kewajiban zakat telah diketahui berdasarkan dalil dari Al-Qur’an, as-Sunnah, dan Ijma’. Tidak ada perbedaan pendapat dalam hal tersebut.<sup>30</sup>

Ibnu Qudamah rahimahullah dalam kitab *Al Mughni* mengatakan bahwa kaum muslimin diseluruh negeri bersepakat bahwa zakat itu wajib.<sup>31</sup>

An-Nawawi rahimahullah dalam kitab *al-Majmu’ Syarah Muhazzab* mengatakan bahwa mengeluarkan zakat adalah wajib dan merupakan rukun Islam berdasarkan kesepakatan kaum muslimin. Dalil-dalil Al-Qur’an, as-Sunah dan ijma’ umat dengan jelas menyatakan hal tersebut.<sup>32</sup>

#### D. Menurut Undang-Undang

Pengelolaan zakat di Indonesia diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat, Keputusan Menteri Agama No. 581 Tahun 1999 dan keputusan Deriktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji No. D/29 Tahun 2000 tentang pedoman teknis pengelolaan zakat. Menurut Undang-undang No. 38 Tahun 1999 Bab III pasal 6 dan pasal 7 menyatakan bahwa pengelolaan zakat di Indonesia dibagi menjadi dua macam, yaitu Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ).<sup>33</sup>

### 2.1.3 Jenis Zakat

Zakat dikelompokkan menjadi dua kelompok besar, yaitu:

#### A. Zakat Nafs (Jiwa) atau Zakat Fitrah

Zakat fitrah adalah zakat yang wajib dikeluarkan oleh setiap omuslim laki-laki, perempuan, besar, atau kecil, merdeka atau budak pada awal bulan Ramadhan sampai

---

<sup>29</sup>Ahmad Sudirman Abbas, *ZAKAT Ketentuan Dan Pengelolaannya*, Pertama (Bogor, 2017).

<sup>30</sup>Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, n.d.

<sup>31</sup>Ibnu Qudamah, *Al Mughni* (Pustaka Azzam, n.d.).

<sup>32</sup>Imam Nawawi, *Al-Majmu’ Syarah Muhazzab*, n.d.

<sup>33</sup>UU RI, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat,” 1999.

orang-orang selesai shalat Idul Fitri, dengan ukuran sebanyak dua setengah kilogram bahan makanan pokok untuk setiap orangnya.<sup>34</sup>

Zakat fitrah diwajibkan pada tahun kedua Hijrah, yaitu tahun diwajibkannya puasa bulan Ramadhan untuk mensucikan orang yang berpuasa dari ucapan kotor dan perbuatan yang tidak ada gunanya, untuk memberi makanan pada orang-orang miskin dan mencukupkan mereka dari kebutuhan dan meminta-minta pada Hari Raya.<sup>35</sup>

Dasar kewajiban zakat fitrah ini berdasarkan sabda Rasulullah SAW:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ  
الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى الْعَبْدِ وَالْحُرِّ وَالذَّكْرِ وَالْأُنْثَى وَالصَّغِيرِ  
وَالكَبِيرِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَأَمْرٌ بِهَا أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ (رواه البخاري)

*“Diriwayatkan dari Ibnu Umar ia berkata: Rasulullah SAW mewajibkan zakat fitrah pada bulan Ramadhan sebanyak sebanyak satu sha’ kurma atau gandum atas budak, orang merdeka, laki-laki, wanita, baik kecil maupun besar, dari golongan Islam dan beliau menyuruh membagikannya sebelum orang pergi sholat Id”*(HR. Al Bukhari).

Zakat fitrah bisa juga dinamakan shadaqah fitrah. Dinamakan zakat fitrah karena zakat ini wajib dikeluarkannya ketika masuk Idul Fitri (berbuka) di akhir Ramadhan.

## B. Zakat Maal (Harta)

Zakat maal adalah zakat yang dikeluarkan untuk menyucikan harta apabila harta itu telah memenuhi syarat-syarat wajib zakat. Zakat maal memiliki sifat *ma’lumiyah* (ditentukan) artinya syariat Islam telah menjelaskan volume, batasan, syarat, dan ketentuan lain sehingga dapat memudahkan orang muslim untuk mengetahui kewajibannya. Dalam membagikan zakat fitrah dikategorikan dalam sembilan kategori, yaitu zakat binatang ternak, zakat emas dan perak, zakat kekayaan dagang, zakat hasil pertanian, zakat madu dan produksi hewan, zakat barang tambang dan hasil laut, zakat investasi pabrik, zakat pencarian (profesi) serta zakat saham dan obligasi. Akan tetapi ada beberapa ulama mengkategorikan harta yang kena zakat yaitu binatang ternak, emas dan perak, barang dagang, harta galian dan hasil pertanian.<sup>36</sup>

---

<sup>34</sup>Bintania, KARAKTERISTIK KEBUTUHAN MUSTAHIQ DAN ANALISIS PRIORITAS PENYALURAN ZAKAT OLEH BAZNAS KOTA TANJUNGPINANG.

<sup>35</sup>Qardawi, HUKUM ZAKAT.

<sup>36</sup>Pandapotan Ritonga, “ANALISIS AKUNTANSI ZAKAT BERDASARKAN PSAK NO. 109 PADA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL(BAZNAS)SUMATERA UTARA,” KITABAH 1, no. 1 (2017): 1–19.

#### 2.1.4 Infaq/Sedekah

Sebagian ahli fikih berpendapat bahwa infaq merupakan segala macam bentuk pengeluaran (pembelanjaan), baik untuk kepentingan pribadi, keluarga, maupun yang lain. Menurut pengertian umum infaq adalah *shorful mal ilah hajah* yang artinya mengatur atau mengeluarkan harta untuk memenuhi kebutuhan. Sementara sedekah adalah segala bentuk pembelanjaan (infaq) di jalan Allah. Sedekah tidak dibatasi atau tidak terikat dan tidak memiliki batasan-batasan tertentu.<sup>37</sup>

Menurut PSAK No. 109 Infaq adalah mengeluarkan harta yang mencakup zakat dan non zakat. Sedangkan sedekah adalah harta yang diberikan secara sukarela oleh pemiliknya tanpa dibatasi peruntukannya.<sup>38</sup> Ada dua jenis Infaq, antara lain:

- a. Infaq wajib, meliputi zakat dan nazar yang bentuk dan jumlah pemberiannya telah ditentukan. Nazar merupakan sumpah atau janji untuk melakukan sesuatu dimasa mendatang.
- b. Infaq sunnah, merupakan infaq yang dilakukan seorang muslim dalam mencari ridha Allah yang bisa dilakukan dengan berbagai cara dan bentuk.

#### 2.1.5 Lembaga Amil Zakat

Amil zakat maksudnya adalah semua pihak yang melakukan pekerjaan berkaitan dengan pengumpulan, penyimpanan, perlindungan, pencatatan, dan penyaluran harta zakat.<sup>39</sup> Pemerintah mengangkat mereka untuk memungut dan membagikan tugas-tugas yang berhubungan dengan zakat. Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan Zakat, maksudnya adalah kegiatan yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pendistribusian serta pendayagunaan zakat. Tujuan dari pengelolaan zakat adalah meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menanggulangi kemiskinan.<sup>40</sup>

Di Indonesia, Lembaga Amil Zakat (LAZ) Berbeda dengan Badan Amil Zakat (BAZ). Lembaga Amil Zakat (LAZ) merupakan organisasi yang tumbuh atas dasar inisiatif dari masyarakat sehingga pergerakannya cenderung pada usaha swasta atau swadaya. LAZ yang dikukuhkan pemerintah saja yang bukti setoran zakatnya diakui sebagai pengurang pajak dari *muzakki* yang telah membayar kewajibannya. LAZ berbentuk badan hukum yayasan,

---

<sup>37</sup>Ahmad Hadi Yasin, *Panduan Zakat Praktis* (Jakarta: Dompot Dhuafa Republika, 2012).

<sup>38</sup>Ikatan Akuntan Indonesia, *Exposure Draft Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 109 Tentang Akuntansi Zakat, Infaq/Shodaqah* (Jakarta: IAI, 2008).

<sup>39</sup>Syaikh Muhammad Malik Ar-Rahman, *Zakat:1001 Masalah Dan Solusinya* (Jakarta: Pustaka Cerdas, 2000).

<sup>40</sup>RI, "UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2011 TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT."

karena LAZ termasuk organisasi nirlaba yang dalam melakukan kegiatannya tidak berorientasi untuk menumpuk laba.

Setelah memperoleh pengukuhan, LAZ memiliki kewajiban sebagai berikut:

- a. Segera melakukan kegiatan sesuai dengan program kerja yang sudah dibuat.
- b. Menyusun laporan, termasuk laporan keuangan.
- c. Mempublikasikan laporan keuangan yang telah diaudit di media.
- d. Menyerahkan laporan kepada pemerintah.<sup>41</sup>

## **2.2 Laporan Keuangan Zakat, Infaq/Sedekah**

Menurut PSAK No. 109 laporan keuangan adalah Laporan posisi keuangan (Neraca) , laporan perubahan dana, laporan perubahan aset kelolaan, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan.<sup>42</sup>

Laporan penerimaan dan Neraca, pengeluaran dan perubahan dana untuk organisasi zakat, infaq/sedekah merupakan penggabungan dari dana tersebut, yaitu dana zakat dan sedekah, sedangkan laporan perubahan posisi keuangan , dan CALK perlu ditambahkan sehingga menjadi laporan keuangan yang menyeluruh yang menggambarkan kondisi keuangan organisasi Zakat, Infaq/Sedekah (ZIS). Disini menjelaskan mengenai kebijakan-kebijakan akuntansi dan prosedur yang diterapkan oleh organisasi yang bersangkutan, sehingga memperoleh angka dalam laporan keuangan tersebut.

### **2.2.1 Pengertian Laporan Keuangan**

Laporan keuangan menggambarkan kondisi keuangan suatu lembaga dan hasil dari kegiatan usaha pada saat periode tertentu, disajikan dalam satu tahun sekali pada akhir tahun. Laporan keuangan merupakan hasil akhir dari proses akuntansi dimana saldo-saldo yang ada didalam laporan keuangan merupakan saldo akhir dari setiap akun yang bersangkutan. Laporan keuangan disusun berdasarkan PSAK 109 yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI).

Laporan keuangan merupakan bagian dari proses pelaporan keuangan suatu lembaga/perusahaan. Laporan keuangan yang lengkap biasanya terdiri dari laporan neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan posisi keuangan, catatan atas laporan lain serta materi penjelasan yang merupakan bagian integral dari laporan keuangan. Disamping itu , juga

---

<sup>41</sup>Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern* (Jakarta: Gema Insani, 2002).

<sup>42</sup>IAI, *Standar Akuntansi Keuangan Syariah*, Pertama (Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia, 2016).

termasuk skedul dan informasi tambahan yang berkaitan dengan laporan tersebut, misalnya informasi segmen industri dan geografis serta pengungkapan perubahan harga.<sup>43</sup>

Menurut Sadeli laporan keuangan adalah laporan tertulis yang memberikan informasi kuantitatif tentang posisi keuangan dan perubahan-perubahannya, serta hasil yang dicapai selama periode tertentu. Menurut Kieso dalam bukunya yang berjudul *Intermediate Accounting Volume I IFRS Edition* mengungkapkan bahwa, laporan keuangan merupakan sarana utama bagi suatu perusahaan untuk mengkomunikasikan informasi keuangannya kepada pihak luar.<sup>44</sup>

Berdasarkan penguraian di atas dapat disimpulkan bahwa laporan keuangan merupakan suatu proses pelaporan keuangan atas transaksi-transaksi keuangan yang terjadi pada lembaga/perusahaan selama periode tertentu.

### **2.2.2 Tujuan Laporan Keuangan**

Menurut *APB Statement No. 4* (AICPA) menggambarkan tujuan laporan keuangan menjadi dua bagian, antara lain:


1. Tujuan umum, yaitu Menyajikan laporan keuangan, hasil usaha dan perubahan posisi keuangan secara wajar sesuai dengan prinsip akuntansi yang diterima.
2. Tujuan khusus, yaitu memberikan informasi mengenai kekayaan, kewajiban, kekayaan bersih, proyeksi laba, perubahan kekayaan dan kewajiban, serta informasi lain yang relevan.
3. Tujuan Kualitatif, yaitu memberikan informasi mengenai relevance, understandability, neutrality, dan timeliness yang disajikan secara wajar.

---

<sup>43</sup>IAI.

<sup>44</sup>sabrina Shahnaz, "PENERAPAN PSAK NO.109 TENTANG PELAPORAN KEUANGAN AKUNTANSI ZAKAT, INFAQ/SEDEKAH PADA BADAN AMIL ZAKAT PROVINSI SULAWESI UTARA," *Jurnal EMBA* 3, no. 4 (2015): 315–24.

**Gambar 1 - Tujuan Laporan Keuangan**



### **Komponen Laporan Keuangan**

Menurut PSAK No. 109 terdapat beberapa komponen laporan keuangan amil yang terdiri dari:

1. Laporan Posisi Keuangan (Neraca)

Neraca yaitu laporan yang menggambarkan posisi keuangan pada waktu tertentu. Neraca bertujuan untuk mengetahui kekayaan atas harta yang dimiliki, berbagai kewajiban yang harus dibayar dan mengetahui saldo dananya. Dengan adanya neraca ini, posisi keuangan lembaga atau organisasi dapat tergambarkan secara jelas.
2. Laporan Sumber dan Penggunaan Dana (LSPD)

Laporan Sumber dan Penggunaan Dana (LSPD) bertujuan untuk menggambarkan aktivitas lembaga, terutama dalam menjelaskan asal sumber pendanaan serta penyalurannya sesuai dengan bidang garapan masing-masing. Dengan demikian, LSPD ini sama halnya dengan menggambarkan kinerja lembaga ditinjau dari *finance*.
3. Laporan Perubahan Dana Termanfaatkan (LPDT)

Laporan LPDT bertujuan untuk menggambarkan berbagai aktivitas pendanaan non-cash. Contohnya pinjaman utang dan pemberian piutang.
4. Laporan Arus Kas

Tujuan dari laporan arus kas yaitu untuk menggambarkan aliran kas keluar masuk. Perimbangan alur kas keluar masuk berdasarkan pada tiga jenis aktivitas yaitu operasi, investasi, dan pendanaan.

## 5. Catatan Atas Laporan Keuangan ( CALK)

CALK berisikan tentang penjelasan dari ke-4 jenis laporan diatas, sebagai catatan khusus yang sifatnya lebih rinci. Catatan ini tidak untuk dipublikasikan kepada masyarakat luas. Fungsi dari CALK ini untuk menjelaskan bagian yang dianggap perlu. Dalam kondisi tertentu CALK bisa diberikan kepada muzakki atau donatur yang membutuhkan.<sup>45</sup>

Manajemen amil zakat bertanggungjawab terhadap penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Sesuai dengan karakteristiknya laporan keuangan LAZ mencerminkan kegiatan amil zakat sebagai penerima dan penyalur yang dilaporkan pada laporan posisi keuangan, laporan perubahan dana, laporan perubahan aset dan kelolaan, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan.

Tujuan dari pedoman penyusunan ini adalah untuk membantu pengguna laporan keuangan dalam memahami perlakuan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan agar sesuai dengan PSAK 109 tentang Akuntansi Zakat, Infaq/Sedekah sehingga dapat meningkatkan daya banding laporan keuangan antara LAZ.<sup>46</sup>

## 2.3 Akuntansi Zakat Menurut PSAK 109<sup>47</sup>

### 2.3.1 Pengakuan dan Pengukuran Zakat, Infaq, dan Sedekah

#### A. Pengakuan Awal Zakat

Sebagaimana dijelaskan oleh Penerimaan zakat dapat diakui ketika kas atau aset lainnya diterima. Zakat yang diterima ini dapat diakui sebagai penambahan dana zakat:

- a. Jika diterimanya dalam bentuk kas maka sebesar jumlahnya yang diterima.
- b. Jika diterimanya dalam bentuk nonkas maka sebesar nilai wajar aset nonkas tersebut.

Nilai wajar aset nonkas yang diterima ini bisa ditentukan menggunakan harga pasar. Jika tidak tersedia harga pasar maka menggunakan metode penentuan nilai wajar lainnya sesuai yang telah diatur dalam PSAK yang relevan.

Zakat yang sudah diterima diakui sebagai dana amil untuk bagian amil dan dana zakat untuk nonamil. Persentase atau penentuan jumlah bagian masing-masing mustahiq ini ditentukan oleh amil sesuai dengan prinsip syariah dan kebijakan yang telah dibuat amil. Dana zakat bisa diakui sepenuhnya jika muzakki menentukan mustahiq yang harus

---

<sup>45</sup>Eri Sudewo, *Manajemen Zakat: Tinggalkan 15 Tradisi Terapkan 4 Prinsip Dasar* (Ciputat: Institusi Manajemen Zakat, 2004).

<sup>46</sup>Sudewo.

<sup>47</sup>IAI, *Standar Akuntansi Keuangan Syariah*.

menerima penyaluran zakat melalui amil. Namun bila jasa amil tersebut mendapatkan ujah/fee maka dapat diakui sebagai penambahan dana amil.<sup>48</sup>

## **B. Pengukuran Setelah Pengakuan Awal Zakat**

Apabila terjadi penurunan nilai aset zakat nonkas, maka jumlah kerugian yang ditanggung harus diperlakukan sebagai pengurangan dana zakat atau pengurangan dana amil, tergantung pada sebab dari kerugian tersebut.<sup>49</sup>

## **C. Penyaluran Zakat**

Zakat yang disalurkan ke mustahik, termasuk amil, diakui sebagai pengurangan dana zakat sebesar:

- a. Jumlah yang diserahkan, jika dalam bentuk kas.
- b. Jumlah tercatat, jika dalam bentuk aset nonkas.

Efektivitas dan efisiensi pengelolaan zakat bergantung pada profesionalisme amil. Dalam konteks ini, amil berhak mengambil bagian dari zakat untuk menutup biaya operasional dalam rangka melaksanakan fungsinya sesuai dengan kaidah atau prinsip syariah dan tata kelola organisasi yang baik. Penentuan jumlah atau presentase bagian untuk masing-masing mustahik ditentukan oleh amil sesuai dengan prinsip syariah, kewajaran, etika, dan ketentuan yang berlaku yang dituangkan dalam bentuk kebijakan amil.

Dana zakat diserahkan kepada mustahik nonamil dengan keharusan untuk mengembalikannya kepada amil, belum diakui sebagai penyaluran zakat. Dana zakat yang disalurkan dalam bentuk perolehan aset tetap (aset kelolaan), misalnya pada rumah sakit, sekolah, mobil ambulans, dan fasilitas umum lainnya, diakui sebagai:

- a. Penyaluran zakat seluruhnya jika aset tetap tersebut diserahkan untuk dikelola kepada pihak lain yang tidak dikendalikan amil.
- b. Penyaluran zakat secara bertahap jika aset tetap tersebut masih dalam pengendalian amil atau pihak lain yang dikendalikan amil. Penyaluran secara bertahap diukur sebesar penyusutan aset tetap tersebut sesuai dengan pemanfaatannya.<sup>50</sup>

---

<sup>48</sup>Muthaher, *Akuntansi Perbankan Syariah*.

<sup>49</sup>IAI, *Standar Akuntansi Keuangan Syariah*.

<sup>50</sup>IAI.

#### **D. Pengakuan Awal Infaq/Sedekah**

Infaq/sedekah yang diterima diakui sebagai dana infaq/sedekah terikat maupun tidak terikat sesuai dengan tujuan pemberi infaq/sedekah sebesar:

- a. Jumlah yang diterima jika dalam bentuk kas
- b. Nilai wajar jika dalam bentuk nonkas

Penentuan nilai wajar aset nonkas yang diterima menggunakan harga pasar untuk aset nonkas tersebut. Jika harga pasar tidak tersedia, maka dapat menggunakan metode penentuan nilai wajar lainnya sesuai yang diatur dalam PSAK yang relevan.

Infaq/sedekah yang diterima diakui sebagai dana amil untuk bagian amil dan dana infaq/sedekah untuk bagian penerima infaq/sedekah. Penentuan jumlah atau persentase bagian untuk para penerima infaq/sedekah ditentukan oleh amil sesuai dengan prinsip syariah dan kebijakan dari amil.

#### **E. Pengukuran Setelah Pengakuan Awal Infaq/Sedekah**

Infaq/sedekah yang diterima dapat berupa kas atau aset nonkas. Aset nonkas dapat berupa aset lancar ataupun tidak lancar. Aset tidak lancar yang diterima oleh amil dan diamankan untuk dikelola dinilai sebesar nilai wajar saat penerimaannya dan diakui sebagai aset tidak lancar infaq/sedekah. Penyusutan dari aset tersebut diperlakukan sebagai pengurang dana infaq/sedekah terikat apabila penggunaan atau pengelolaan aset tersebut sudah ditentukan oleh pemberi.

Amil dapat pula menerima aset nonkas yang dimaksudkan oleh pemberi untuk segera disalurkan. Aset seperti ini diakui sebagai aset lancar. Aset ini dapat berupa bahan habis pakai, seperti bahan makanan, ataupun aset yang memiliki umur ekonomi panjang, seperti mobil ambulance. Aset nonkas lancar dinilai sebesar nilai perolehan sedangkan aset nonkas tidak lancar dinilai sebesar nilai wajar sesuai dengan PSAK yang relevan.

Penurunan nilai aset infaq/sedekah tidak lancar diakui sebagai:

- a. Pengurangan dana infaq/sedekah jika terjadi bukan disebabkan oleh kelalaian amil,
- b. Kerugian dan pengurangan dana amil jika disebabkan oleh kelalaian amil.

Dalam hal ini amil menerima infaq/sedekah dalam bentuk aset (nonkas) tidak lancar yang dikelola oleh amil, maka aset tersebut harus dinilai sesuai dengan PSAK. Dana infaq/sedekah sebelum disalurkan dapat dikelola dalam jangka waktu yang sementara untuk mendapatkan hasil yang optimal. Hasil dana pengelolaan diakui sebagai penambah dana infaq/sedekah.<sup>51</sup>

---

<sup>51</sup>IAI.

## **F. Penyaluran Infaq/ Sedekah**

Menurut Penyaluran dana Infaq/sedekah diakui sebagai pengurang dana infaq/sedekah sebesar:

- a. Jumlah yang diserahkan, jika dalam bentuk kas.
- b. Nilai tercatat aset yang diserahkan, jika dalam bentuk aset non kas.

Bagian dana infaq/sedekah yang disalurkan untuk amil diakui sebagai penambah dana amil. Penentuan jumlah dan presentase nagian untuk para penerima infaq/sedekah ditentukan oleh amil sesuai dengan prinsip syariah, kewajiban, dan etika yang dituangkan dalam bentuk kebijakan amil. Penyaluran infaq/sedekah oleh amil kepada amil lain merupakan penyaluran yang mengurangi dana infaq/sedekah jika amil tidak akan menerima kembali aset infaq/sedekah yang disalurkan tersebut. Penyaluran dana infaq/sedekah kepada penerima akhir dalam skema dana bergulir dicatat sebagai piutang infaq/sedekah bergulir dan tidak mengurangi dana infaq/sedekah.

## **G. Dana Nonhalal**

Penerimaan nonhalal merupakan seluruh penerimaan dari kegiatan yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, antara penerimaan jasa giro atau bunga yang berasal dari bank konvensional. Penerimaan non halal pada umumnya terjadi dalam kondisi yang tidak diinginkan oleh entitas syariah karena secara prinsip dilarang. Penerimaan nonhalal diakui sebagai dana nonhalal yang terpisah dari dana zakat, dana infaq/sedekah dan dana amil. Aset nonhalal ini disalurkan sesuai dengan syariah.<sup>52</sup>

### **2.3.2 Penyajian Zakat, Infaq/Sedekah**

Amil menyajikan dana zakat, infaq/sedekah, dana amil, dan dana nonhalal secara terpisah dalam laporan posisi keuangan (neraca).

### **2.3.3 Pengungkapan Zakat, Infaq/Sedekah**

#### **A. Zakat**

Amil mengungkapkan hal-ha terkait dengan transaksi zakat, tetapi tidak terbatas pada:<sup>53</sup>

- a. Kebijakan penyaluran zakat, seperti penentuan skala prioritas penyaluran zakat dan mustahik nonamil.
- b. Kebijakan penyaluran zakat untuk amil dan mustahik nonamil, seperti presentase pembagian, alasan, dan konsistensi kebijakan.

---

<sup>52</sup>Taufikur Rahman, "AKUNTANSI ZAKAT, INFAK DAN SEDEKAH (PSAK 109): Upaya Peningkatan Transparansi Dan Akuntabilitas Organisasi Pengelola Zakat (OPZ)," *Jurnal Muqtasid* 6, no. 1 (2015): 141–63.

<sup>53</sup>IAI, *Standar Akuntansi Keuangan Syariah*.

- c. Metode penentuan nilai wajar yang digunakan untuk penerimaan zakat berupa aset nonkas.
- d. Rincian jumlah penyaluran dana zakat untuk masing-masing mustahik.
- e. Penggunaan dana zakat dalam bentuk aset kelolaan yang masih dikendalikan oleh amil atau pihak lain yang dikendalikan amil, jika ada diungkapkan jumlah dan persentase terhadap seluruh penyaluran dana zakat serta alasannya.
- f. Hubungan pihak-pihak berelasi antara amil dan mustahik yang meliputi:
  - 1. Sifat hubungan
  - 2. Jumlah dan jenis aset yang disalurkan
  - 3. Persentase dari setiap aset yang disalurkan tersebut dari total penyaluran zakat selama periode.

## B. Infaq/Sedekah

Amil mengungkapkan beberapa hal berikut terkait dengan transaksi infaq/sedekah, tetapi tidak terbatas pada:<sup>54</sup>

- a. Kebijakan penyaluran infaq/sedekah, seperti penentuan skala prioritas penyaluran infaq/sedekah dan penerimaan infaq/sedekah.
- b. Kebijakan penyaluran infaq/sedekah untuk amil dan nonamil, seperti persentase pembagian, alasan, dan konsistensi kebijakan.
- c. Metode penentuan nilai wajar yang digunakan untuk penerimaan infaq/sedekah berupa aset nonkas.
- d. Keberadaan dana infaq/sedekah yang tidak langsung disalurkan tetapi dikelola terlebih dahulu , jika ada akan diungkapkan jumlah dan persentase dari seluruh penerimaan infq/sedekah selama periode pelaporannya beserta alasannya.
- e. Hasil yang diperoleh dari pengelolaan yang dimaksudkan dihuruf (d) diungkapkan secara terpisah.
- f. Penggunaan dana infaq/sedekah menjadi aset kelolaan, jika ada akan diungkapkan jumlah dan persentase terhadap seluruh penggunaan dana infaq/sedekah beserta alasannya.
- g. Rincian dana infaq/sedekah berdasarkan peruntukannya, terikat maupun tidak terikat.
- h. Hubungan dengan pihak berelasi antara amil dan penerima infaq/sedekah, meliputi:
  - 1. Sifat hubungan
  - 2. Jumlah dan jenis aset yang disalurkan

---

<sup>54</sup>IAI.

3. Presentase dari setiap aset yang disalurkan tersebut dari total penyaluran infaq/sedekah selama periode berjalan.

## **BAB III**

### **GAMBARAN UMUM LAZISMAZ AL-AZHAR SEMARANG**

#### **3.1 Profil LAZISMAZ Al-Azhar Semarang**

##### **3.1.1 Sejarah Berdirinya LAZISMAZ Al-Azhar Semarang**

Lembaga Amil Zakat, Infaq/Sedekah (LAZISMAZ) Masjid Al-Azhar adalah lembaga sosial yang bergerak dalam sosialisasi, penghimpunan, pendistribusian, dan pendayagunaan dana zakat, infaq/sedekah, dan dana sosial kemanusiaan lainnya. Lembaga ini berada dalam naungan Takmir Masjid Al-Azhar Permata Puri Ngaliyan Semarang berdasarkan Surat Keputusan Takmir No. 5 Tahun 2014 Takmir Masjid Al-Azhar Perum Permata Puri. Masjid Al-Azhar merupakan masjid agungnya perum Permata Puri. Semua kegiatan ibadah, dakwah, pendidikan, unit kerja (LAZISMAZ) pusatnya berada di Masjid Al-Azhar. Sejarah mencatat bahwa LAZISMAZ berdirinya berawal dari inisiatif dari Takmir Masjid Al-Azhar dan masyarakat perum Permata Puri Ngaliyan Semarang untuk mendirikan LAZISMAZ.

LAZISMAZ ini bertujuan untuk mengelola zakat, infaq/sedekah secara modern, profesional, dan terorganisir memberikan pelayanan sepanjang waktu. Disamping itu juga ada pendampingan dari Bapak H. Khoirul Anwar, M.Ag. selaku dosen UIN Walisongo Semarang dalam program Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) UIN Walisongo Semarang. LAZISMAZ berdiri pada akhir tahun 2013 oleh bapak KH. Budiharjono dalam sebuah pengajian pembukaan majelis dzikir dan sholawat nariyah masjid al-azhar, dan kemudian keberdaannya dalam Grand-Launching pada medio hari Jum'at, 21 Februari 2014 telah dikukuhkan dalam sebuah pengajian yang dihadiri seorang tokoh pelopor Zakat dari Kendal, Bapak H. Muslim.

##### **3.1.2 Visi Misi LAZISMAZ Al-Azhar Semarang**

###### **Visi**

LAZISMAZ menjadi institusi pengelolaan zakat yang amanah, transparan, dan profesional yang secara bertahap dan berkesinambungan mewujudkan mustahik menjadi muzakki.

###### **Misi**

1. Mendakwahkan zakat, infaq dan sedekah
2. Menghimpun zakat, infaq dan sedekah
3. Menyalurkan zakat, infaq, dan sedekah secara efektif
4. Mendayagunakan zakat, infaq dan sedekah untuk kesejahteraan umat

5. Mengembangkan pengelolaan zakat, infaq, dan sedekah secara profesional sesuai dengan perkembangan zaman dengan berpijak pada prinsip-prinsip syariah dan ketentuan perundang-undangan.

### 3.1.3 Tujuan Lazismaz Al-Azhar

1. Meningkatkan kesejahteraan umat di daerah Permata Puri dan sekitarnya.
2. Menyantuni kaum fakir, miskin dan kaum muslimin yang membutuhkan bantuan dan pertolongan, khususnya di lingkungan Permata Puri dan sekitarnya.
3. Memperkokoh tali silaturahmi dan persaudaraan muslim (ukhuwah) di Permata Puri.
4. Memperkuat syiar dan peran masjid Al-Azhar Permata Puri dalam pembinaan umat di Permata Puri dan Sekitarnya.

### 3.1.4 Struktur Organisasi

- a. Bagian kepengurusan

Gambar 2- Struktur Organisasi



- b. Tugas-tugas pengurus LAZISMAZ

1. Dewan Syariah mempunyai tugas:

- a. memberikan saran dan pertimbangan mengenai pengelolaan zakat, perkembangan hukum dan pemahaman mengenai pengelolaan zakat.
- b. Memberikan pertimbangan mengenai kebijakan penghimpunan, pendayagunaan dan pengembangan pengelola zakat.
- c. Memberikan penilaian pertanggungjawaban dan laporan hasil kerja Dewan Pelaksana dan Hasil Pemeriksaan Dewan Pengawas.

- d. Menampung, Mengolah dan menyampaikan pendapat umat tentang pengelolaan zakat yang amanah dan sesuai syariat.
2. Dewan Pengawas, mempunyai tugas:
    - a. Mengawasi penghimpunan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.
    - b. Menunjuk akuntan publik untuk memeriksa penghimpun, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.
    - c. Berkoordinasi dan melaporkan hasil kerjanya kepada Dewan Syariah.
  3. Dewan Pelaksana:
    - a. Ketua mempunyai tugas antara lain:
      - Melaksanakan garis kebijakan UPZ Lazismaz dalam program penghimpunan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.
      - Merencanakan penghimpunan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat dan lainnya.
      - Memimpin pelaksanaan program-program UPZ Lazismaz.
    - b. Sekretaris mempunyai tugas:
      - Melaksanakan administrasi secara umum.
      - Menyediakan bahan untuk pelaksanaan kegiatan UPZ Lazismaz serta mempersiapkan bahan laporan yang diperlukan.
      - Menyediakan fasilitas untuk kelancaran pelaksanaan program kegiatan UPZ Lazismaz.
      - Melaksanakan tugas lain yang diberikan kepada atasan.
    - c. Bendahara mempunyai tugas:
      - Mengelola seluruh dana zakat dan lainnya.
      - Melaksanakan pembukuan dan laporan keuangan.
      - Menerima tanda bukti penerimaan dan pengeluaran dari semua bidang dan divisi di UPZ Lazismaz.
      - Menyusun dan menyampaikan laporan berkala atas penerimaan dan penyaluran dana zakat.
  4. Divisi Penghimpunan, mempunyai tugas:
    - a. Melakukan upaya-upaya yang optimal dalam rangka menghimpun dana zakat dan lainnya dari para muzakki, khususnya dilingkungan Permata Puri-Ngaliyan Semarang.
    - b. Mengoptimalkan peran laskar Lazismaz Masjid Al-Azhar Permata Puri dalam rangka penghimpunan dana zakat dari para muzakki.

- c. Mencatat dan membukukan hasil pengumpulan zakat dan lainnya berkoordinasi dengan sekretaris dan bendahara UPZ Lazismaz.
5. Divisi Pendistribusian, mempunyai tugas:
    - a. Menerima dan menyeleksi permohonan calon mustahiq.
    - b. Melaksanakan pendistribusian dana zakat dan lainnya sesuai dengan keputusan yang telah ditetapkan.
    - c. Mencatat pendistribusian dana zakat dan lainnya serta menyerahkan tanda bukti penerimaan kepada bendahara.
    - d. Menyiapkan bahan laporan pendistribusian dana zakat dan lainnya.
  6. Divisi Pendayagunaan, mempunyai tugas:
    - a. Melakukan pendataan mustahiq baik didalam maupun diluar lingkungan Permata Puri Ngaliyan Semarang.
    - b. Melaksanakan pendayagunaan zakat dan lainnya sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
    - c. Mencatat pendayagunaan zakat dan lainnya serta menyerahkan tanda bukti penerimaan kepada bendahara.
    - d. Menyiapkan bahan laporan pendayagunaan dana zakat dan lainnya untuk usaha produktif.
  7. Divisi Pengembangan, mempunyai tugas:
    - a. Menyusun rencana penghimpunan, pendayagunaan dan pengembangan dana zakat dan lainnya.
    - b. Melaksanakan penelitian dan pengembangan masalah-masalah sosial dan keagamaan dalam rangka pengembangan zakat.
    - c. Menerima dan memberi pertimbangan, usul dan saran mengenai pendayagunaan zakat untuk pengembangan ekonomi umat.
    - d. Mengawal pengembangan IT dan sistem manajemen pengelolaan zakat di UPZ Lazismaz.

### **3.1.5 Program Kerja LAZISMAZ**

Lazismaz Permata Puri Ngaliyan Semarang memiliki beberapa program kerja, antara lain:

- a. Bantuan Sosial  
Secara rutin diberikan kepada fakir miskin, anak yatim, dhu'afa,, lansia, dan korban bencana alam.
- b. Bantuan kesehatan

Memberikan bantuan berupa khitanan massal dan bantuan pengobatan bagi warga kurang mampu.

c. Beasiswa pendidikan

Memberikan beasiswa kepada siswa yatim dan kurang mampu.

d. Bantuan modal usaha

Bisa dalam bentuk training motivasi usaha, pelatihan ketrampilan, atau pemberian modal berupa alat setelah pelatihan.

e. Bantuan keagamaan fii sabilillah.

f. Program ambulance dan mobil bantuan sosial.

### **3.1.6 Manajemen Fundraising Zakat pada LAZISMAZ**

#### **1. Perencanaan fundraising Zakat LAZISMAZ**

a. Dalam jangka panjang LAZISMAZ memiliki target fundraising sebesar 1000 muzakki untuk menyalurkan zkaatnya melalui LAZISMAZ.

b. Meningkatkan efektivitas fundraising dengan cara memberikan pelatihan *capacity building* kepada tim Laskar LAZISMAZ.

c. Meningkatkan sosialisasi.

d. Membangun *image building* untuk meningkatkan kepercayaan terhadap lembaga dengan cara meningkatkan pengelolaan zakat dan pelayanan kepada muzakki.

e. Membangun kerjasama dengan ketua RT, ketua RW, dan majlis taklim.

f. Pelayanan kepada masyarakat melaui mobil ambulance.

#### **2. Metode Fundraising Zakat LAZISMAZ**

Dalam pelaksanaan pengumpulan zakat, LAZISMAZ Al-Azhar menggunakan dua sistem, yaitu sistem tradisional dan sistem modern.

a. Sistem tradisional

Dilakukan secara temporal yaitu setahun sekali tepatnya pada bulan Ramadhan dengan cara membuka stand penerimaan zakat fitrah, zakat mal, infaq, sedekah, dan fidyah di sekitar kompleks masjid al-Azhar Permata Puri Ngaliyan Semarang.

b. Sistem modern

Sistem ini dikelola secara professional, terorganisir, dan pelayanan sepanjang waktu, tujuannya tidak lain adalah untuk memudahkan masyarakat dalam menunaikan rukun Islam yang ke tiga yakni ibadah zakat. Pada awal tahun 2014, cara pengumpulan zakat LAZISMAZ menggunakan metode pasif, yaitu

dengan cara muzakki menyetorkan zakatnya dikantor LAZISMAZ. Namun, seiring berjalannya waktu, pada akhir tahun 2014 LAZISMAZ mulai menggunakan metode aktif dan pasif dalam pengumpulan dana zakat. Metode aktif ialah dengan cara jemput bola melalui unit pengumpul zakat yang disebut dengan Laskar LAZISMAZ. Sedangkan metode pasif ialah melalui layanan transfer ke rekening LAZISMAZ atau setor tunai di kantor LAZISMAZ secara garis besar LAZISMAZ menggunakan tiga cara dalam menghimpun dana zakat, yaitu:

1. Layanan setor tunai dikantor

Muzakki bisa menyetorkan zakatnya secara tunai dikantor kepada staf office LAZISMAZ pada hari dan jam operasional Senin-Sabtu (08.00-16.00 WIB). Lokasi kantor LAZISMAZ yaitu Jl. Bukit Barisan No. 1 Kompleks Masjid Al-Azhar Permata Puri Ngaliyan Semarang.

2. Layanan perbankan

Selain layanan setor tunai dikantor, LAZISMAZ juga menyediakan layanan perbankan, muzakki dapat menyetorkan zakatnya dengan cara transfer ke rekening LAZISMAZ bank Mandiri. Berikut ini adalah nomer rekening LAZISMAZ:

Zakat : 136-00-0963000-2 (Bank Mandiri)

Infaq : 136-00-7630000-0 (Bank Mandiri)

3. Layanan jemput zakat

Bagi para Muzakki yang tidak bisa menyetorkan zakatnya ke kantor maupun transfer, LAZISMAZ juga menyediakan layanan jemput zakat dirumah muzakki melalui Amil LAZISMAZ yang disebut dengan istilah Laskar LAZISMAZ. Berikut ini adalah para petugas serta pemetaan wilayah Laskar LAZISMAZ:

H Maryono al-Hafidz : Permata Prima, Clasica, Blok A1-A4, B3-B8, B1, B1A (RT:03, 04, 14, 15 RW 08).

Arvin Syadzy : Blok B2, B2A, B8-B15, D2-D4 (RT: 03, 04, 11, 02, 01, 09, 05 RW 08).

A Gusfatchul Charis : Blok C1, C1A, C2-C5 (RT: 05, 10, 12, 13 RW 08).

Abdul Wachid : Blok D1, D1A, C6-C10 (RT: 05, 06, 07 RW 08).

Ishomuddin, SPd. I : Blok D5-D10B (RW 10).

Husnul Aqib al-Hafidz : Blok E1, E8 (RT: 05, 06,07 RW 11).

Nur Khasan, SPd. I : Blok G1-G8, H2-H6 (RT: 01, 02, 03, 04 RW 11).

A Syamsuddin Arief : Blok F1-F9, FA-FE (RT: 07, 08, 09 RW 11)

### 3. Media Sosialisasi

#### a. Melalui tim Laskar LAZISMAZ

Tim Laskar LAZISMAZ mendatangi rumah masyarakat sesuai dengan pembagian wilayah diatas dan melakukan sosialisasi dengan cara prestasi secara tatap muka kepada calon muzakki mengenai LAZISMAZ dan kewajiban zakat. Dalam menjalankan tugasnya, tim Laskar LAZISMAZ dibekali dengan *tools marketing* yang bertujuan untuk menarik minat serta meyakinkan calon muzakki. Maksud dari *tools marketing* yaitu seragam Laskar LAZISMAZ berupa kemeja dan jas, bolpoint LAZISMAZ, Laskar LAZISMAZ Card, suret resmi penugasan Laskar LAZISMAZ, Formulir pendaftaran muzakki, kwitansi tanda terima zakat, laporan kunjungan muzakki (LKM) LAZISMAZ, laporan distribusi zakat LAZISMAZ, dll.

#### b. Melalui kerjasama dengan RT dan RW

Bentuk kerjasama yang dilakukan LAZISMAZ dengan RT atau RW yaitu pengurus LAZISMAZ mensosialisasikan seputar LAZISMAZ kepada ketua RT maupun RW baik secara langsung maupun melalui surat edaran, yang harapannya agar ketua RT atau RW melanjutkan sosialisasi kepada warganya agar bersedia menunaikan ibadah zakat dengan cara menyetorkan ke LAZISMAZ.

#### c. Melalui kerjasama dengan majlis taklim

Pengurus LAZISMAZ melakukan sosialisasi mengajak warganya untuk menunaikan ibadah zakat melalui majlis taklim, misalnya pada saat khutbah jum'at, kultum di bulan Ramadhan, dan pengajian-pengajian di wilayah Permata Puri. Selain itu, LAZISMAZ juga melakukan kerjasama dengan beberapa majlis taklim dalam acara buka bersama dan memberi santunan ke anak yatim di bulan Ramadhan yang di sponsori oleh LAZISMAZ.

d. Penyelenggara Event

Setiap satu semester (enam bulan) LAZISMAZ mengadakan acara pendistribusian zakat sekaligus menyelenggarakan event-event yang sifatnya sosial, seperti: acara khitan masal, pengajian halal bi halal, bazar, pengajian maulid nabi, santunan anak yatim dan lain sebagainya. Pada acara tersebut LAZISMAZ mengundang warga sekitar Permata Puri khususnya Muzakki LAZISMAZ.

e. Melalui media elektronik

LAZISMAZ melakukan sosialisasi menggunakan media elektronik, diantaranya: SMS, Facebook, email, Whatsapp. Setiap satu bulan sekali LAZISMAZ mengingatkan para muzakki untuk menyetorkan zakat dengan cara broadcast melalui SMS dan Whatsapp.

f. Melalui media cetak

Membuat leaflet, brosur, spanduk, baliho, surat edaran, kalender LAZISMAZ, kartu nama Laskar LAZISMAZ, MAZ, dll.

g. Membuat *merchandise*

LAZISMAZ memberikan merchandise kepada para muzakki. *Merchandise* berupa gelas cangkir LAZISMAZ, buku agenda donatur LAZISMAZ, bolpoint LAZISMAZ, kalender LAZISMAZ, dll.

h. Pelayanan mobil Ambulance

LAZISMAZ memberi pelayanan kepada masyarakat sekitar melalui mobil Ambulance gratis.

#### 4. Problem dalam Fundraising

Adapun problematika yang dihadapi LAZISMAZ dalam pengumpulan dana zakat yaitu sebagai berikut:

a. Petugas Amil atau Laskar LAZISMAZ tidak disiplin bekerja.

Petugas Laskar LAZISMAZ menganggap bahwa amil merupakan pekerjaan sampingan, sehingga tim Laskar tidak disiplin bekerja.

b. Kesadaran masyarakat yang relatif rendah

Adanya ketidak sadaran masyarakat bahwa dilingkungannya ada lembaga LAZISMAZ, sehingga banyak masyarakat yang lebih tertarik menyalurkan zakat ke lembaga lain.

- c. Strategi fundraising yang masih terbatas

Strategi pengumpulan zakat LAZISMAZ kurang kreatif, hanya terbatas pada metode setor tunai dikantor, transfer rekening bank, dan jemput zakat dirumah.
- d. Minimnya pengetahuan masyarakat terkait wajib zakat.

Kesadaran masyarakat untuk berzakat masih minim, karena masyarakat kurang paham mengenai kewajiban berzakat. Masyarakat menganggap bahwa zakat merupakan ibadah sukarela.
- e. Sebagian masyarakat menyetorkan zakat ke lembaga lain

Sebagian masyarakat Permata Puri merupakan PNS yang zakatnya sudah dipotong dari kantor masing-masing. Selain itu, ada sebagian masyarakat yang merupakan karyawan perusahaan besar yang sudah mempunyai link lembaga zakat sehingga menyalurkan zakatnya ke lembaga zakat tersebut.
- f. Beberapa pengurus sibuk dengan pekerjaannya

Pelaksanaan program *capacity building* dan evaluasi dengan cara mereview hasil pengumpulan zakat Laskar LAZISMAZ tidak tercapai sebulan sekali, karena beberapa pengurus sibuk dengan pekerjaannya masing-masing.

### **3.1.7 Gambaran Umum Laporan Keuangan Zakat, Infaq/Sedekah LAZISMAZ AL-AZHAR Semarang**

Laporan keuangan merupakan hasil akhir sebuah siklus akuntansi dan sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan manajemen. Oleh karena itu, laporan keuangan harus mencerminkan kondisi yang sesungguhnya dan sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan manajemen. Tujuan dikeluarkannya laporan keuangan antara lain:

- a. Menyajikan informasi bahwa badan/lembaga amil zakat telah melakukan kegiatannya sesuai dengan ketentuan Islam.
- b. Untuk menilai manajemen badan/lembaga amil zakat dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya.
- c. Untuk menilai program atau pelayanan yang diberikan oleh badan/lembaga amil zakat dan kemampuannya dalam memberikan pelayanan atau program tersebut.

Setiap entitas nirlaba wajib melaporkan kinerja dan posisi serta keadaan keuangan sebai bentuk dari tanggung jawab terhadap anggota dan donaturnya. Hal ini berkaitan dengan badan/lembaga amil zakat yang sumber dananya berasal dari infaq, sedekah, serta sumbangan dari masyarakat. Oleh karena itu, badan/lembaga amil zakat harus membuat dan melaporkan kinerja dan laporan keuangan sebagai bentuk

pertanggungjawaban kepada para jamaah dan masyarakat yang telah mempercayai zakat mereka kepada badan/lembaga amil zakat terkait. Laporan keuangan tersebut harus dibuat secara periodik, transparan dan wajar. Demikian pada Lembaga Amil Zakat, Infaq/Sedekah wajib melaporkan kinerja dan laporan keuangannya kepada para muzakki dan mustahiq.

Dalam proses penyusunan laporan keuangan, LAZISMAZ Al-Azhar Semarang tidak terlepas dari proses pengumpulan bukti kas masuk (penerimaan) dan bukti kas keluar (penyaluran) yang kemudian dibuat dalam laporan keuangan. Siklus pencatatan keuangannya dilakukan saat terjadinya penerimaan dan penyaluran dana.

Proses penyusunan laporan keuangan yang dilakukan LAZISMAZ Al-Azhar Semarang tidak menggunakan jurnal secara khusus, melainkan langsung mencatat transaksi masuk (penghimpunan) dan keluar (penyaluran) yang berupa buku kas penghimpunan dan penyaluran zakat, infaq/sedekah.

Tabel kas berisikan informasi mengenai tanggal transaksi, penerimaan keterangan, jenis zakat dan jumlah transaksi dengan ilustrasi sebagai berikut:

- a. Pada tahun 2020 Lazismaz Al-Azhar menerima dana zakat sebesar Rp. 593.888.258,01

**Tabel 2- Penerimaan Dana Zakat**

Nama	Zakat Profesi	Zakat Fitah	Infaq/Sedekah	Jumlah
Warga Permata Puri dan Sekitarnya	-	Rp. 539.88.258,01	-	Rp. 539.88.258,01

*Sumber: Laporan Keuangan Lazismaz Al-Azhar Semarang*

- b. Pada tahun 2020 Lazismaz Al-Azhar melakukan penyaluran zakat fitrah untuk fakir miskin selingkungan Permata Puri dan sekitarnya sebesar Rp. 416.252.566,65

**Tabel 3- Penyaluran Dana Zakat**

Nama	Zakat Profesi	Zakat Fitrah	Infaq/Se dekah	Jumlah
Warga Pemata Puri dan Sekitarnya	-	Rp. 416.252.566,65	-	Rp. 416.252.566,65

*Sumber: Laporan Keuangan Lazismaz Al-Azhar Semarang*

Menurut bagian keuangan LAZISMAZ Al-Azhar Semarang menggunakan metode ini sejak lembaga tersebut berdiri. Sehingga selama ini LAZISMAZ Al-Azhar Semarang masih menggunakan metode sederhana untuk memudahkan pencatatan. Bentuk laporan keuangan yang dibuat LAZISMAZ Al-Azhar Semarang adalah laporan penerimaan dan pengeluaran kas. Untuk saat ini laporan keuangan LAZISMAZ Al-Azhar Semarang belum menggunakan laporan posisi keuangan (neraca) beserta laporan keuangan lainnya. Pencatatan transaksi yang dilakukan oleh LAZISMAZ Al-Azhar Semarang belum sesuai dengan apa yang tertera dalam PSAK No. 109, meskipun bukti-bukti transaksi disimpan dan dilampirkan. Transaksi yang dicatat hanya dengan format keterangan dan jumlah dana yang masuk maupun keluar. Bagian keuangan LAZISMAZ Al-Azhar Semarang menyatakan bahwa PSAK No. 109 belum diterapkan di lembaga tersebut dikarenakan lembaga tersebut dibawah kendali BAZNAS Kota Semarang.

**Laporan Keuangan Zakat, Infaq/Sedekah  
Lazismaz Al-Azhar Tahun 2019**

**Tabel 4- Laporan Keuangan Tahun 2019**

No	Uraian		Debet	Kredit	Saldo
1	<b>Zakat</b>	Di Bank mandiri (a1) Rek. No. 136-00-0963000-2	731.220.514,34	252.367.314,63	<b>478.853.199,71</b>
		Kas Harian (b1)	151.261.900,00	151.261.900,00	-
2	<b>Wakaf</b>	Di Bank mandiri (a2) Rek. No. 136-00-0863000-3	-	-	-
		Kas Harian (b2)	-	-	-
3	<b>Infaq</b>	Di Bank mandiri (a3) Rek. No. 136-00-7630000-0	103.628.369,15	12.922.339,95	<b>90.706.056,20</b>
		Kas Harian (b3)	34.550.000,00	34.550.000,00	-
		Jumlah di bank mandiri (a1, a2, a3)	834.848.910,49	265.289.654,58	<b>569.559.255,91</b>
		Jumlah kas harian (b1, b2, b3)	185.811.900,00	185.811.900,00	-
		Jumlah seluruhnya (a1, a2, a3)+(b1,2,3)	1.020.660.810,49	451.101.554,58	<b>569.559.255,91</b>

**Laporan Keuangan Zakat, Infaq/Sedekah  
Lazismaz Al-Azhar Tahun 2020**

**Tabel 5- Laporan Keuangan 2020**

No	Uraian		Debet	Kredit	Saldo
1	Zakat	Di Bank mandiri (a1) Rek. No. 136-00-0963000-2		416.252.566,56	<b>177.635.691,36</b>
		Kas Harian (b1)	593.888.258,01	130.349.000,00	<b>6.931.000,00</b>
2	Wakaf	Di Bank mandiri (a2) Rek. No. 136-00-0863000-3		-	-
		Kas Harian (b2)	-	-	-
3	Infaq	Di Bank mandiri (a3) Rek. No. 136-00-7630000-0		80.173.749,46	<b>24.629.554,84</b>
		Kas Harian (b3)	104.803.304,30	15.200.000,00	<b>848.000,00</b>
	Jumlah di bank mandiri (a1, a2, a3)		698.691.562,31	496.426.316,11	<b>202.265.246,20</b>
	Jumlah kas harian (b1, b2, b3)		153.328.000,00	145.549.000,00	<b>7.779.000,00</b>
	Jumlah seluruhnya (a1, a2, a3)+(b1,2,3)		852.019.562,31	641.975.316,11	<b>210.044.246,20</b>

Tabel diatas merupakan laporan keuangan pada periode 2019 dan periode 2020. Laporan keuangan tersebut merupakan laporan yang digunakan untuk mengetahui jumlah dana yang terhimpun dan jumlah dana yang disalurkan. Dari data diatas dapat kita lihat bahwa dana zakat, infaq/sedekah yang terhimpun sudah tersalurkan.

Bentuk laporan keuangan yang disusun oleh Lazismaz Al-Azhar Semarang masih sederhana, yaitu terdiri atas Penghimpunan dan penyaluran dana. Laporan keuangan dipublikasikan ke masyarakat setiap tahunnya dalam pembahasan program kerja Lazismaz Al-Azhar Semarang. Hal-hal yang dipublikasikan antara lain, laporan keuangan, jumlah penyetoran yang dilakukan oleh muzakki, dan nama-nama muzakki. Pempublikasian laporan keuangan masih sebatas print out belum melalui situs web.

## BAB IV

### ANALISIS LAPORAN KEUANGAN LAZISMAZ AL-AZHAR SEMARANG TAHUN 2020

#### 4.1 Analisis Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 109

Akuntansi merupakan ilmu yang dibutuhkan oleh semua organisasi, baik organisasi bisnis maupun organisasi yang bersifat nirlaba. Dengan diterapkannya sistem akuntansi yang baik, maka organisasi dapat dikatakan akuntabilitas dan transparansi yang baik. Karena dengan akuntansi, organisasi dapat menilai kinerjanya keuangannya dengan laporan keuangan. Terlebih jika laporan keuangan yang dibuat telah dipublikasikan secara luas.

Standar akuntansi zakat merupakan pedoman yang mengatur mengenai kewajiban dalam melaksanakan akuntabilitas dan transparansi bagi Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) juga dituntut dengan peraturan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 pembaruan dari Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, keputusan Menteri Agama Nomor 581 Tahun 1999 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999, serta keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji Nomor D/29 Tahun 2000 tentang pedoman teknis pengelolaan zakat. Bahkan agar organisasi pengelola zakat dapat dikukuhkan oleh pemerintah, salah satu syaratnya yaitu harus memiliki pembukuan yang baik.

Tugas pokok Organisasi Pengelola Zakat ialah mengumpulkan, mendistribusikan dan mendayagunakan sesuai dengan agama, maka peran akuntansi sangat berkaitan dengan proses pengumpulan pendistribusian dan pendayagunaan serta pembuatan laporan keuangan oleh lembaga amil zakat yang mempunyai tujuan untuk mempertanggung jawabkan kinerjanya kepada masyarakat umum, khususnya para muzakki yang sudah menyalurkan dana dan percaya pada lembaga amil zakat.

#### 4.1.1 Analisis Pengakuan, Pengukuran, dan Penyajian

##### a. Zakat

##### 1. Pengakuan Awal

Penerimaan zakat pada Organisasi Pengelola Zakat diakui saat kas atau aset lainnya diterima. Zakat yang diterima dari muzakki diakui sebagai penambah dana zakat, tetapi LAZISMAZ Al-Azhar Semarang hanya mencatat dalam laporan penerimaan tanpa membuat jurnal. Seluruh zakat yang diterima 12,5% merupakan hak amil, dan penentuan jumlah atau presentase bagian untuk mustahiq telah ditentukan oleh amil.

**Perbandingan Pengakuan Awal Zakat pada PSAK No.109 dan LAZISMAZ Al-Azhar Semarang**

**Tabel 6- Perbandingan Pengakuan Awal Zakat**

Transaksi	PSAK N0. 109		LAZISMAZ Al-Azhar		Keterangan
Penerimaan Zakat profesi dari Kemenag Kota Semarang	Dr. Kas  Cr. Penerimaan Zakat	Xxx  Xxx	Tidak ada transaksi	-	Tidak Sesuai
Penerimaan Zakat Fitrah dari UPTD Pendidikan	Dr. Kas  Cr. Penerimaan Zakat	Xxx  Xxx	Tidak ada transaksi	-	Tidak Sesuai
Penerimaan Zakat Profesi	Dr. Kas  Cr. Penerimaan Zakat	Xxx  Xxx	Tidak ada transaksi	-	Tidak Sesuai

2. Pengukuran setelah pengakuan awal

Jika terjadi penurunan nilai aset zakat harus diakui dan dicatat, kemudian jumlah kerugian yang ditanggung harus diperlakukan sebagai pengurang dana zakat atau pengurang dana amil tergantung dari sebab terjadinya kerugian. Akan tetapi LAZISMAZ Al-Azhar Semarang hingga saat ini belum pernah memperoleh zakat berupa nonkas kecuali zakat fitrah dan zakat mal dalam bentuk uang tunai.

**Perbandingan Pengukuran Setelah Pengakuan Awal Zakat pada PSAK No. 109 dan  
LAZISMAZ Al-Azhar Semarang**

**Tabel 7- Perbandingan Pengukuran Setelah Pengakuan Awal**

PSAK No. 109			LAZISMAZ Al-Azhar		Ket
Penurunan Nilai Aset Zakat diakui sebagai:					
Pengurangan Dana zakat, karena kelalaian amil	Dr. Penurunan nilai aset  Cr. Aset nonkas	Xxx  Xxx	Tidak ada transaksi penurunan nilai aset	-	Tidak Sesuai
Pengurangan Dana zakat, bukan karena kelalaian amil	Dr. Kerugian Penurunan nilai Dana Amil  Cr. Aset nonkas	Xxx  Xxx	Tidak ada transaksi penurunan nilai aset	-	Tidak Sesuai

3. Penyaluran zakat

Zakat yang disalurkan ke mustahiq diakui sebagai pengurang dana zakat sebesar:

- a. Jumlah yang diserahkan, jika itu dalam bentuk kas.
- b. Jumlah tercatat, jika itu dalam bentuk aset nonkas.

**Perbandingan Penyaluran Dana Zakat pada PSAK No. 109 dan LAZISMAZ Al-Azhar  
Semarang**

**Tabel 8- Perbandingan Penyaluran**

Transaksi	PSAK No. 109		LAZISMAZ Al-Azhar		Ket
Penyaluran Dana Zakat Fitrah kepada Fakir Miskin	Dr. Penyaluran Dana Zakat  Cr. Kas	Rp. 120.000.000  Rp. 120.000.000	Penyaluran dana fakir miskin	Rp. 120.000.000	Tidak Sesuai
Penyaluran dana zakat untuk Fi Sabilillah	Dr. Beban-Ibnu Sabil  Cr. Kas	Rp. 280.000.000  Rp. 280.000.000	Ibnu Sabil	Rp. 280.000.000	Tidak Sesuai
Penyaluran dana zakat untuk community development program	Dr. Penyaluran dana zakat – Community Development Program  Cr. Kas	Xxx  Xxx	Tidak ada transaksi community development program	-	Tidak sesuai

#### 4. Pengungkapan

Amil harus mengungkapkan beberapa hal terkait dengan zakat, seperti penentuan skala prioritas penyaluran, penerimaan, rincian jumlah penyaluran dana zakat, dan jumlah dana yang diterima langsung mustahiq sesuai dengan syarat penerima zakat yang sesuai dengan syariat. Namun dalam laporan keuangan LAZISMAZ Al-Azhar Semarang tidak dimuat informasi yang menjelaskan tentang skala prioritas penyaluran, penerimaan, dan jumlah dana yang diterima langsung.

#### b. Infaq/Sedekah

##### 1. Pengakuan Awal

Infaq/sedekah yang diterima diakui sebagai dana infaq/sedekah terikat atau tidak terikat sesuai dengan tujuan pemberian infaq/sedekah sejumlah yang diterima, jika dalam bentuk kas dan jumlah nilai wajar, dan jika dalam bentuk nonkas. Penentuan jumlah/persentase bagian untuk penerima infaq/sedekah ditentukan oleh amil sesuai dengan prinsip syariah dan kebijakan amil.

#### **Perbandingan Pengakuan Awal Infaq pada PSAK No. 109 dan LAZISMAZ Al-Azhar**

**Tabel 9- Perbandingan Pengakuan Awal Infaq**

<b>Transaksi</b>	<b>PSAK No. 109</b>		<b>LAZISMAZ Al-Azhar</b>		<b>Ket</b>
Penerimaan Infaq/Sedekah	Dr. Kas	Rp. 104.803.304,30	Penyaluran Infaq	Rp 104.803.304,30	Tidak sesuai
	Cr. Penerimaan Infaq/Sedekah	Rp. 104.803.304,30			

##### 2. Pengukuran setelah pengakuan awal

Infaq/sedeah yang diterima dapat berupa kas/non kas. Penyusutan dari aset nonkas diperlakukan sebagai pengurangan dana infaq/sedekah.

**Perbandingan Pengukuran Setelah Pengakuan Awal Infaq/Sedekah pada PSAK No. 109  
dan LAZISMAZ Al-Azhar**

**Tabel 10- Pengukuran Setelah Pengakuan Awal Infaq**

PSAK No. 109			LAZISMAZ Al-Azhar		Ket
Penurunan Nilai Aset Infaq/Sedekah diakui sebagai:					
Pengurangan dana Infaq/Sedekah, karena kelalaian amil	Dr. Penurunan nilai aset  Cr. Aset nonkas	Xxx  Xxx	Tidak ada transaksi pengurangan dana infaq/sedekah karena kelalaian amil	-	Tidak sesuai
Pengurang dana infaq/sedekah, bukan karena kelalaian amil	Dr. Kerugian penurunan nilai-Dana Amil  Cr. Aset nonkas	Xxx  Xxx	Tidak ada transaksi pengurangan dana infaq/sedekah bukan karena kelalaian amil	-	Tidak sesuai

**3. Penyaluran Infaq/Sedekah**

Penyaluran dana Infaq/Sedekah diakui sebagai dana Infaq/Sedekah sebesar:

- a. Jumlah yang diserahkan, jika itu dalam bentuk kas.
- b. Nilai tercatat aset yang diserahkan, jika itu dalam bentuk nonkas.

**Perbandingan Penyaluran Awal Infaq pada PSAK No. 109 dan LAZISMAZ Al-Azhar Semarang**

**Tabel 11- Perbandingan Penyaluran Awal Infaq**

<b>Transaksi</b>	<b>PSAK No. 109</b>		<b>LAZISMAZ Al-Azhar</b>		<b>Ket</b>
Penyaluran Dana Infaq Rumah Tahfidz	Dr. Penyaluran Dana Infaq Cr. Kas	Rp. 50.000.000 Rp. 50.000.000	Infaq Pembangunan Rumah Tahfidz	Rp. 50.000.000	Tidak Sesuai
Penyaluran dana infaq untuk Raker UPZ	Dr. Penyaluran Infaq/Sedekah Cr. Kas	Rp. 7.400.000 Rp. 7.400.000	Infaq Raker UPZ	Rp. 7.400.000	Tidak sesuai

4. Pengungkapan

Amil harus mengungkapkan beberapa hal berkaitan dengan transaksi infaq/sedekah. Kebijakan pembagian antara dana amil dan nonamil atas penerimaan infaq/sedekah, seperti persentase pembagian, alasan dan konsistensi kebijakan, kebijakan penyaluran infaq/sedekah seperti penentuan skala prioritas penyaluran yang sesuai dengan syariat. Dalam praktiknya LAZISMAZ Al-Azhar Semarang tidak menyajikan informasi terkait dalam pengungkapan dalam PSAK No. 109 tentang akuntansi zakat, Infaq/sedekah.

c. Dana Nonhalal

Penerimaan dana nonhalal merupakan seluruh penerimaan dari kegiatan yang tidak sesuai dengan prinsip syariah, yaitu penerimaan jasa giro/bunga yang berasal dari bank konvensional. Penerimaan dana nonhalal umumnya terjadi pada saat kondisi darurat atau kondisi yang tidak diinginkan oleh entitas syariah, karena menurut prinsip syariah itu termasuk larangan. Pada Lazismaz Al-Azhar Semarang menerima dana nonhalal karena penghimpunan dana zakat yang berasal dari bank konvensional.

d. Penyajian

Amil menyajikan dana zakat, infaq/sedekah, dana amil, dan dana nonhalal secara terpisah dalam laporan neraca posisi keuangan. Namun dalam praktiknya Lazismaz Al-Azhar Semarang masih belum menyajikan laporan posisi keuangan sesuai dengan PSAK No. 109. Lazismaz Al-Azhar Semarang sudah memisahkan antara dana zakat, infaq/sedekah dan dana amil. Penyajian dananya tersebut tidak di sajikan dalam neraca melainkan disajikan dalam laporan penghimpunan.

**Perbandingan Penyajian Pada PSAK No. 109 dengan Lazismaz Al-Azhar Semarang  
Penghimpunan Dana Zakat, Infaq/Sedekah  
Lazismaz Al-Azhar Semarang**

**Tabel 12- Perbandingan Penyajian**

No	Penghimpunan		Nominal	
1	Zakat	Di bank mandiri (a1) Rek 136-00-0963000-2	593.88.258,01	
		Kas Harian (b1)	137.280.000,00	
2	Wakaf	Di bank mandiri (a2) Rek No. 136-00-0863000-3	-	
		Kas harian (b2)	-	
3	Infaq	Di bank mandiri (a3) Rek No. 136-00-7630000-0	104.803.304,30	
		Kas harian (b3)	16.048.000,00	
	Jumlah di bank mandiri (a1, a2, a3)		698.691.562,31	
	Jumlah kas harian (b1, b2, b3)		153.328.000,00	
	Jumlah seluruhnya (a1, 2, 3)+(b1, 2, 3)			852.019.562,31

**Format Laporan Posisi Keuangan**  
**Menurut PSAK No. 109**  
**Tabel 13- Laporan Posisi Keuangan**

Keterangan	Rp	Keterangan	Rp
<b>Aset</b>		<b>Liabilitas</b>	
Aset Lancar		Liabilitas jangka pendek	Xxxx
Kas dan setara kas	Xxxx	Biaya yang masih harus dibayar	Xxxx
Piutang	Xxxx		
Efek	Xxxx	Liabilitas jangka panjang	
		Liabilitas imbalan kerja	Xxxx
Aset tidak lancar		Jumlah liabilitas	Xxxx
Aset tetap	Xxxx		
Akumulasi penyusutan	Xxxx	<b>Saldo Dana</b>	
		Dana zakat	Xxxx
		Dana infaq/sedekah	Xxxx
		Dana amil	Xxxx
		Dana nonhalal	
		Jumlah dana	Xxxx
<b>Jumlahaset</b>	Xxxx	<b>Jumlah liabilitas dan saldo dana</b>	Xxxx

Lazismaz Al-Azhar Semarang belum menerapkan PSAK No. 109 tentang akuntansi zakat, infaq/sedekah. Hal ini dibuktikan dengan ketidak sesuaian pengakuan awal, pengukuran setelah pengakuan, penyajian dan pengungkapan. Dalam pengakuan awal Lazismaz Al-Azhar menggunakan sistem pencatatan secara terpisah atau sistem *double entry* namun ada pencatatan jurnal yang tidak sesuai dengan PSAK No. 109. Dalam pengukuran setelah pengakuan Lazismaz Al-Azhar Semarang tidak mencatat aset nonkas dan penyusutannya. Begitu juga dalam penyajian yang tidak melaporkan dana zakat, infaq/sedekah, dana amil, dan dana nonhalal di laporan neraca. Pengungkapan juga tidak dilaporkan membuat informasi kepada muzakki tidak lengkap.

1. Jenis-jenis laporan keuangan Organisasi pengelola Zakat menurut PSAK No. 109 mengenai laporan keuangan zaka, infaq/sedekah antara lain:

a. Laporan posisi keuangan/ Neraca

Tujuan laporan posisi keuangan atau neraca yaitu untuk menyediakan informasi mengenai aktiva, kewajiban, dan saldo dana serta informasi terkait hubungan antara unsur-unsur tersebut dalam waktu tertentu. Laporan neraca mencakup struktur organisasi pengelola zakat secara keseluruhan dan menyajikan total aset, kewajiban serta saldo dana. Unsur dari neraca yaitu aset, kewajiban dan saldo dana.

b. Laporan perubahan dana

Menyajikan berbagai penerimaan dan penyaluran dana zakat dan infaq/sedekah, serta sebagai penerimaan dan penggunaan dana amil dan dana non halal. Untuk penyaluran dana zakat, disajikannya secara terpisah untuk masing-masing mustahiq sesuai dengan ketentuan syariah.

c. Laporan perubahan aset kelolaan

Merupakan laporan yang menggambarkan perubahan dana saldo atas kuantitas dan nilai aset kelolaan, baik aset lancar kelolaan maupun tidak lancar untuk masing-masing jenis dana selama satu periode.

d. Laporan arus kas

Laporan arus kas mempunyai tujuan untuk menyajikan informasi terkait dengan penerimaan dan pengeluaran kas dalam satu periode.

e. Catatan atas laporan keuangan

Merupakan rincian atau penjelasan detail mengenai laporan keuangan sebelumnya. Rincian tersebut bersifat kualitatif maupun kuantitatif.

Laporan keuangan yang dibuat oleh Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) harus sesuai dengan standar yang ada, yaitu Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 109 yang mengatur mengenai pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan pada transaksi zakat, infaq/sedekah. Organisasi pengelola zakat harus membuat laporan keuangan dengan baik dan benar, sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi syariah, yaitu:

a. Prinsip keadilan

b. Prinsip kebenaran

c. Prinsip pertanggung jawaban dan akuntabilitas

Dalam praktiknya, Lazismaz Al-Azhar Semarang melakukan proses akuntansi dimulai dari pengumpulan bukti-bukti berupa kas masuk dan kas keluar, selanjutnya dicatat dalam tabel transaksi kas bulanan dan tidak menggunakan jurnal secara khusus, namun dalam pembukuannya sudah menggunakan sistem pencatatan double entry yang mana ketika ada dana infaq/sedekah atau pendapatan lainnya yang diterima dicatat dalam bentuk debit dan kredit.

Sistem pencatatan yang dilakukan oleh Lazismaz Al-Azhar Semarang ini tergolong masih sederhana, walaupun sudah menggunakan sistem pencatatan secara terpisah atau sistem double entry yang mana jika terjadi penerimaan dana zakat akan menambah dana zakat, sedangkan untuk dana penyaluran zakat maka akan mengurangi kas, dimana transaksinya dicatat dua kali yaitu debit dan kredit.

Dalam PSAK No. 109, menyatakan bahwa jika terjadi penerimaan dana zakat maka akan menambah saldo dana zakat, sedangkan untuk penyaluran dana zakat maka akan mengurangi saldo kas, atau disebut dengan sistem pencatatan double entry, dimana transaksinya dicatat dua kali yaitu debit dan kredit. Sistem ini dapat mempermudah dalam penyusunan laporan keuangan karena perhitungannya akurat dan berkesinambungan antara debit dan kredit.

Pencatatan yang dilakukan oleh Lazismaz Al-Azhar Semarang memang sudah menggunakan double entry namun Lazismaz Al-Azhar Semarang hanya membuat laporan penerimaan dan penyaluran dana saja. Padahal dalam penyusunan laporan keuangan dana ZIS idealnya berdasarkan PSAK No. 109 tentang pelaporan keuangan Organisasi Pengelola Zakat yaitu: Laporan posisi keuangan, laporan perubahan dana, laporan perubahan aset kelolaan, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan.

Secara garis besar sistem pelaporan keuangan yang digunakan oleh Lazismaz Al-Azhar Semarang tidak sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 109, Karena laporan keuangan yang dibuat oleh Lazismaz Al-Azhar Semarang masih sederhana dengan basis kas dan pencatatan aset yang juga sederhana.

#### **4.2 Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 109**

Penerapan Akuntansi Zakat pada lembaga amil zakat diseluruh Indonesia akan mendorong Lazismaz Al-Azhar Semarang untuk berusaha lebih baik lagi dalam mencatat laporan keuangannya, karena dari laporan keuangan tersebut muzakki dapat memperoleh informasi, dan mereka akan lebih percaya bahwa dana yang disalurkan oleh Lazismaz Al-Azhar Semarang tidak disalahgunakan. Oleh karena itu laporan keuangan yang digunakan adalah akuntansi zakat sesuai dengan PSAK No. 109 yang bertujuan untuk mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi zakat, infaq/sedekah. Bentuk laporan keuangan yang disajikan oleh Lazismaz Al-Azhar Semarang merupakan laporan yang sederhana yang menyajikan laporan penghimpunan dan penyaluran dana zis.

**Penghimpunan dan Penyaluran Dana Zakat, Infaq/Sedekah**  
**LAZISMAZ Al-Azhar Semarang**  
**Tahun 2020**

**Tabel 14- Penghimpunan dan Penyaluran**

No	Uraian		Debet	Kredit	Saldo
1	Zakat	Di Bank mandiri (a1) Rek. No. 136-00-0963000-2		416.252.566,56	<b>177.635.691,36</b>
		Kas Harian (b1)	593.888.258,01	130.349.000,00	<b>6.931.000,00</b>
2	Wakaf	Di Bank mandiri (a2) Rek. No. 136-00-0863000-3		-	-
		Kas Harian (b2)	-	-	-
3	Infaq	Di Bank mandiri (a3) Rek. No. 136-00-7630000-0		80.173.749,46	<b>24.629.554,84</b>
		Kas Harian (b3)	104.803.304,30	15.200.000,00	<b>848.000,00</b>
	Jumlah di bank mandiri (a1, a2, a3)		698.691.562,31	496.426.316,11	<b>202.265.246,20</b>
	Jumlah kas harian (b1, b2, b3)		153.328.000,00	145.549.000,00	<b>7.779.000,00</b>
	Jumlah seluruhnya (a1, a2, a3)+(b1,2,3)		852.019.562,31	641.975.316,11	<b>210.044.246,20</b>

Bentuk Laporan Keuangan Lazismaz Al-Azhar Semarang menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 109

1. Laporan Posisi Keuangan (Neraca)

**Laporan Neraca**  
**Lazismaz Al-Azhar Semarang**  
**Tahun 2020**

**Tabel 15- Laporan Neraca**

Keterangan	Rp	Keterangan	Rp
<b>Aset</b>		<b>Liabilitas</b>	
Aset Lancar		Liabilitas jangka pendek	
Kas dan Setara	Rp.	Biaya yang	

Kas	210.044.246,20	masih harus dibayar	
Piutang	-		
Efek	-	Liabilitas jangka panjang	
		Liabilitas imbalan kerja	
Aset tidak lancar		Jumlah liabilitas	
Aset tetap	-		
Akumulasi Penyusutan	-	<b>Saldo Dana</b>	
		Dana zakat	184.566.691,36
		Dana infaq/sedekah	25.477.554,8
		Dana amil	-
		Sumbangan lain	-
		Jumlah dana	210.044.246,20
Jumlah aset	210.044.246,20	Jumlah liabilitas dan saldo dana	210.044.246,20

#### Akuntansi Aset

- a. Dasar pencatatan aset
- b. Aset disusun berdasarkan likuiditasnya. Dalam penyajian di neracanya, aset dikelompokkan dalam aktiva lancar dan aktiva tidak lancar. Saldo normal aset ialah debet.<sup>55</sup>
- c. Kas dan Setara Kas

Pencatatan kas masuk pada akun kas dan setara kas dilakukan pada saat terjadi penerimaan. Pencatatan kas keluar dilakukan saat terjadinya pengeluaran. Sedangkan pencatatan saldo kas dan setara kas disesuaikan dengan kondisi kas dan setara kas pertanggal laporan. Meskipun sudah dikhususkan satu rekening bank, tidak menutup

<sup>55</sup>Hartanto Widodo, *Akuntansi Dan Manajemen Keuangan Untuk Organisasi Pengelola Zakat* (Bandung: Institut Manajemen Zakat, 2001).

kemungkinan bisa menerima dana lainnya. Oleh karena itu, pencatatan satu rekening bank bisa dilakukan pada beberapa dana sekaligus. Kewajiban disusun berdasarkan tanggal jatuh temponya. Dalam penyajiannya, kewajiban dikelompokkan dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Saldo normal kewajiban ialah kredit.<sup>56</sup>

d. Dasar Pencatatan Saldo Dana

Saldo normal dana ialah kredit. Akun ini akan bertambah dengan adanya transaksi yang mengkredit dan berkurang dengan adanya transaksi yang mendebet. Dalam pelaporan keuangan yang dilakukan oleh Lazismaz Al-Azhar Semarang tidak mengklasifikasi antara dana zakat, dana infaq/sedekah, dana nonhalal, serta dana amil.

2. Laporan Perubahan Dana

**Laporan Perubahan Dana**  
**LAZISMAZ Al-Azhar Semarang**  
**Tahun 2020**

**Tabel 16- Laporan Perubahan Dana**

Keterangan	Rp
<b>Dana Zakat</b>	
Penerimaan	
Penerimaan dari muzakki	
Muzakki entitas dan individual	Rp. 731.168.258,01
Hasil penempatan	
<b>Jumlah Penerimaan</b>	Rp. 731.168.258,01
<b>Penyaluran</b>	
Amil	
Fakir Miskin	Rp. 211.181.000,00
Riqab	
Gharim	
Muallaf	
Sabilillah	
Ibnu sabil	Rp. 335.420.566,65

<sup>56</sup>Tim Penyusun Pedoman Akuntansi Organisasi Pengelola Zakat, *Pedoman Akuntansi Organisasi Pengelola Zakat* (Jakarta: Forum Zakat, n.d.).

Alokasi Pemanfaatan aset kelolaan (misal beban penyusutan)	
<b>Jumlah Penyaluran</b>	Rp. 546.601.566,65
<b>Surplus (Defisit)</b>	<b>Rp. 184.566.691,36</b>
<b>Saldo awal</b>	
<b>Saldo akhir</b>	<b>Rp. 184.566.691,36</b>
<b>Dana Infaq/Sedekah</b>	
<b>Penerimaan</b>	
Infaq/sedekah	Rp. 120.851.304,30
<b>Jumlah penerimaan</b>	<b>Rp. 120.851.304,30</b>
<b>Penyaluran</b>	
Infaq/Sedekah	Rp. 95.373.749,46
Alokasi pemanfaatan aset kelolaan (misal beban penyusutan dan penyisihan)	
<b>Jumlah penyaluran</b>	<b>Rp.95.373.749,46</b>
<b>Surplus (defisit)</b>	Rp. 25.477.554,84
<b>Saldo awal</b>	
<b>Saldo akhir</b>	Rp. 25.477.554,84
<b>Dana Amil</b>	
<b>Penerimaan</b>	
Bagian amil dari dana zakat, infaq/sedekah	
Penerimaan lain	
<b>Jumlah penerimaan</b>	
<b>Penggunaan</b>	
Amilin UPZ	
Amilin	
Hak amil ramadhan	
<b>Jumlah penggunaan</b>	
<b>Surplus (defisit)</b>	
<b>Saldo awal</b>	

<b>Saldo akhir</b>	
<b>Jumlah saldo dana zakat, infaq/sedekah dan dana amil</b>	<b>Rp. 210.044.246,20</b>

Laporan perubahan dana merupakan laporan keuangan yang menyajikan penerimaan dan penyaluran dana pada suatu periode tertentu. Laporan perubahan dana menyajikan setiap jenis dana yang mempunyai karakteristik tertentu sehingga harus disajikan sebagai suatu dana tersendiri. Laporan perubahan dana dikelompokkan dalam penerimaan, penyaluran, surplus defisit, saldo awal dan saldo akhir masing-masing dana serta jumlah saldo akhir secara keseluruhan.

### 3. Laporan Arus Kas

**Laporan Arus Kas**  
**LAZISMAZ Al-Azhar Semarang**  
**Tahun 2020**

**Tabel 17- Laporan Arus Kas**

Arus Kas Dari Aktivitas Operasi		
Penerimaan dana zakat	Rp. 731.168.258,01	
Penerimaan dana infaq/sedekah	Rp. 120.851.304,30	
Penerimaan sumbangan lain		
Penyaluran kepada fakir dan miskin		Rp. 211.181.000,00
Penyaluran ibnu sabil		Rp. 335.420.566,65
Penyaluran untuk pembentukan UPZ		
Pengeluaran untuk biaya operasional lembaga		Rp. 85.061.860
Penyaluran zakat community development program		
Penyaluran hak amil ramadhan		
<i>Arus kas bersih dari aktivitas</i>		

<i>operasi</i>		
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI</b>		
Penjualan aktiva tetap		
Penerimaan bagi hasil dari investasi		
Pembelian aktiva tetap		
Investasi		
<i>Arus kas bersih dari aktivitas pendanaan</i>		
<b>KENAIKAN (PENURUNAN)BERSIH KAS DAN SETARA KAS KAS DAN SETARA KAS PADA AWAL PERIODE KAS DAN SETARA KAS PADA AKHIR PERIODE</b>		
<b>DATA TAMBAHAN UNTUK AKTIVITAS NON KAS</b>		
Penerimaan zakat dan bentuk emas		
Penerimaan dana kemanusiaan dalam bentuk pakaian bekas		
Jumlah Aktiva Non Kas		

Laporan arus kas melaporkan arus kas dalam periode tertentu dan diklasifikasikan menurut aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan.

a. Arus kas dari aktivitas operasi

Merupakan gambaran arus kas masuk dan arus kas keluar dari aktivitas utama organisasi, ini merupakan indikator yang menentukan apakah operasi organisasi dapat menghasilkan arus kas yang cukup untuk memelihara kemampuan operasi organisasi tanpa mengandalkan sumber pendanaan dari luar.

b. Arus kas dari aktivitas investasi

Ini mencerminkan arus kas masuk dan arus kas keluar sehubungan dengan sumber daya organisasi yang mempunyai tujuan untuk menghasilkan pendapatan dan kas masa depan.

c. Arus kas dari aktivitas pendanaan

Yaitu gambaran arus kas masuk dan arus kas keluar yang merupakan sumber pendanaan jangka panjang.

4. Laporan perubahan aset kelolaan

Laporan perubahan aset kelolaan merupakan laporan yang menggambarkan perubahan saldo dana atas kuantitas dan nilai aset kelolaan, baik aset lancar kelolaan maupun tidak lancar untuk masing-masing jenis dana dalam suatu periode.

5. Catatan Atas Laporan Keuangan

Catatan atas laporan keuangan harus disajikan secara sistematis. Setiap pos laporan posisi keuangan, laporan sumber dan penggunaan dana, serta laporan arus kas harus berkaitan dengan informasi yang ada dalam catatan laporan keuangan. unsur-unsur dari catatan atas laporan keuangan antara lain:

- a. Gambaran umum organisasi.
- b. Ikhtisar kebijakan akuntansi.

## **BAB V PENUTUP**

### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, pelaporan keuangan zakat, infaq/sedekah Lazismaz Al-Azhar Semarang telah menunjukkan kualitas informasi yang baik dengan menggunakan sistem pencatatan secara terpisah atau dinamakan sistem double entry. Sistem ini sudah sesuai dengan PSAK No. 109 tentang akuntansi zakat, infaq/sedekah. Dalam PSAK No. 109 ada elemen –elemen dalam pencatatan keuangan zakat, yakni pengakuan awal, pengukuran setelah pengakuan awal, pengungkapan, serta penyajian.

Namun dalam praktiknya Lazismaz Al-Azhar tidak menerapkan keempat elemen tersebut, dan tidak menunjukkan informasi secara rinci dengan membuat lima laporan keuangan, yaitu laporan posisi keuangan (neraca), laporan perubahan dana, laporan perubahan aset kelolaan, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Melainkan hanya membuat laporan penghimpun dan penyaluran dana zakat, infaq/sedekah. Ini membuat informasi yang diberikan oleh Lazismaz Al-Azhar kepada muzakki tidak lengkap.

### **5.2 Saran**

Demi meningkatkan sistem pelaporan keuangan pada Organisasi Pengelola Zakat di Indonesia, khususnya Lazismaz Al-Azhar Semarang, peneliti memberi saran-saran sebagai berikut:

1. Bagi Badan/Lembaga Amil Zakat pusat, dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan pelatihan kepada semua pengurus badan/lembaga zakat baik di wilayah kabupaten, kota, maupun pedesaan mengenai laporan keuangan berdasarkan PSAK No. 109 sehingga terciptanya kualitas informasi yang sangat baik ke seluruh pengguna informasi. Dengan terwujudnya transparansi dan akuntabilitas Lazismaz Al-Azhar Semarang maka tingkat kepercayaan masyarakat dan pemerintah Kota Semarang terus meningkat.
2. Bagi pengurus Lazismaz Al-Azhar, dengan adanya penelitian ini diharap untuk lebih memperbaiki laporan keuangannya dengan menerapkan PSAK No. 109, tidak hanya laporan penghimpunan dan penyaluran dana saja.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, Ahmad Sudirman. *ZAKAT Ketentuan Dan Pengelolaannya*. Pertama. Bogor, 2017.
- Afriyandi, Yuli. “Diskursus Pajak Dan Zakat: Konstektualisasi Dan Aplikasi Di NegaraMuslim.” *Jurnal V*, no. No.1 (2014): 19.
- Andini, Ayu. “Penerimaan Zakat, Besar Potensi Minim Realisasi.” *lokadata.id*, 2020. <https://www.google.com/amp.lokadata.id/amp/penerimaan-zakat-besar-potensi-minim-realisasi>.
- Ar-Rahman, Syaikh Muhammad Malik. *Zakat:1001 Masalah Dan Solusinya*. Jakarta: Pustaka Cerdas, 2000.
- Bintania, Aris. *KARAKTERISTIK KEBUTUHAN MUSTAHIQ DAN ANALISIS PRIORITAS PENYALURAN ZAKAT OLEH BAZNAS KOTA TANJUNGPINANG*. Edited by Soepaddin and Doni Septian. Pertama. Bintan: STAIN SULTAN ABDURRAHMAN PRESS, 2019.
- Budiarti, Amita Vani, Endang Masitoh, and Yuli Chomsatu Samrotun. “Evaluasi Penerapan Psak No.109 Tentang Pelaporan Keuangan Akuntansi Zakat, Infaq/Shadaqah Pada BAZNAS Kota Yogyakarta.” *Jurnal Akuntansi Dan Sistem Teknologi Informasi* 13, no. 1 (2017): 41–47.
- Faturrahman, Ayief. “Kebijakan Fiskal Indonesia Dalam Perspektif Ekonomi Islam: Studi Kasus Dalam Mengentaskan Kemiskinan.” *Jurnal Ekonomi Dan Studi Pembangunan* 13, no. 1 (2012): 72–82.
- Fitriana, Amalia Nur. “Implementasi PSAK No. 109 Tentang Pelaporan Dana Zakat, Infak/Sedekah Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Malang.” UIN Maulana Malik Ibrahim, 2020.
- Ghassani, Mira Wardina. “ANALISIS PENERAPAN PSAK 109 DALAM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (Studi Kasus Pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Bondowoso).” Universitas Jember, 2019.
- Hafidhuddin, Didin. *Zakat Dalam Perekonomian Modern*. Jakarta: Gema Insani, 2002.
- Hamka. *Membangun Perspektif PENGELOLAAN ZAKAT NASIONAL*. Edited by Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam and Direktorat Pemberdayaan Zakat. Cetakan Pe. Tangerang: CV. Sejahtera Kita, 2013.
- IAI. *Standar Akuntansi Keuangan Syariah*. Pertama. Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia, 2016.
- Indonesia, Ikatan Akuntan. *Exposure Draft Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 109 Tentang Akuntansi Zakat, Infaq/Shodaqah*. Jakarta: IAI, 2008.
- Indonesia, Kementerian Agama Republik. *Panduan ZAKAT Praktis*, 2013.
- Istutik. “10445-15316-1-SM.Pdf.” *Jurnal Akuntansi Aktual* 2, no. 1 (2013): 19–24.
- Kamal, syaikh abu malik bin as-sayyid salim. *ENSIKLOPEDI Puasa & Zakat*. Solo: Roemah Buku

Sidowayah, 2013.

- Kasalo, Hikmah Fitri, Afifudin, and Arista Fauzi Kartika Sari. "ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI ZAKAT PADA LEMBAGA AMIL ZAKAT (LAZ) UNIT PENGUMPULAN ZAKAT (UPZ) KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN MALANG." *E-Jra* 09, no. 08 (2020): 17–28.
- Khorimah, Siti, Yulinartati, and Astrid Maharani. "Rekonstruksi Laporan Zakat, Infak, Shadaqah Pada Lembaga Masjid Berdasarkan PSAK 109." *International Journal of Social Science and Business* 3, no. 4 (2019): 423–29. <https://doi.org/10.23887/ijssb.v3i4.21504>.
- Majid, Jamaluddin, Ambo Asse, Fatimah, and Farid Fajrin. "Psak 109: Upaya Mewujudkan Good Zakat Governance Baznas Provinsi Sulawesi Selatan." *Laa Maisyir: Jurnal Ekonomi Islam* 7, no. 2 (2020): 97–111.
- Mardalis. *Metode Penelitian: Suatu Pendekatan Proposal*. Jakarta: Bumi Aksara, 2007.
- Mardiana, Atika. "ANALISIS PELAPORAN KEUANGAN AKUNTANSI ZAKAT, INFAQ/SEDEKAH BERDASARKAN PSAK NOMOR 109 (Studi Pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Lampung Tengah)." *Skripsi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung*, 2019.
- Moleong, Lexy. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Rosda, 2009.
- Muheramtahadi, Singgih. "Tata Kelola Keuangan Negara Madinah Dan Relevansinya Dengan Konteks Keindonesiaan." *El-Jizya: Jurnal Ekonomi Islam* 6, no. 2 (2018): 267–86. <https://doi.org/10.24090/ej.v6i2.2041>.
- Murniati, and Adhisyahfitri Evalina Ikhsan. "Analisis Penerapan Psak 109 Mengenai Akuntansi Zakat Dan Infaq/Sedekah Pada Baitul Mal Aceh." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi* 5, no. 2 (2020): 222–28. <https://doi.org/10.24815/jimeka.v5i2.15557>.
- Muthaher, Osmad. *Akuntansi Perbankan Syariah*. Pertama. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012.
- Naburko, Chalid, and Abu Achmadi. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara, 1997.
- Nawawi, Imam. *Al-Majmu' Syarah Muhazzab*, n.d.
- Qardawi, Yusuf. *HUKUM ZAKAT*. V. Bogor: Litera Antar Nusa, 1999.
- Qudamah, Ibnu. *Al Mughni*. Pustaka Azzam, n.d.
- Rahman, Taufikur. "AKUNTANSI ZAKAT, INFAK DAN SEDEKAH (PSAK 109): Upaya Peningkatan Transparansi Dan Akuntabilitas Organisasi Pengelola Zakat (OPZ)." *Jurnal Muqtasid* 6, no. 1 (2015): 141–63. <https://doi.org/10.18326/muqtasid.v6i1.141-164>.
- RI, UU. "UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2011 TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT," 2011.
- . "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat," 1999. <http://www.leisa-al.org/web/images/stories/revistapdf/vol22n2.pdf#page=30>.

- Ritonga, Pandapotan. "ANALISIS AKUNTANSI ZAKAT BERDASARKAN PSAK NO. 109 PADA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL(BAZNAS)SUMATERA UTARA." *KITABAH* 1, no. 1 (2017): 1–19.  
<http://publications.lib.chalmers.se/records/fulltext/245180/245180.pdf>  
<https://hdl.handle.net/20.500.12380/245180>  
<http://dx.doi.org/10.1016/j.jsames.2011.03.003>  
<https://doi.org/10.1016/j.gr.2017.08.001>  
<http://dx.doi.org/10.1016/j.precamres.2014.12>.
- Rusyd, Ibnu. *Bidayatul Mujtahid*, n.d.
- Saefudin, Azwar. *Metode Penelitian*. Yogyakarta, 2001.
- Sanrego, Yulizar D., and Moch Taufik. *Fiqih Tamkin: Fiqih Pemberdayaan: Membangun Modal Sosial Dalam Mewujudkan Khairu Ummah*. Jakarta: Qisthi Press, 2016.
- Shahnaz, sabrina. "PENERAPAN PSAK NO.109 TENTANG PELAPORAN KEUANGAN AKUNTANSI ZAKAT, INFAQ/SEDEKAH PADA BADAN AMIL ZAKAT PROVINSI SULAWESI UTARA." *Jurnal EMBA* 3, no. 4 (2015): 315–24.
- Sudewo, Eri. *Manajemen Zakat: Tinggalkan 15 Tradisi Terapkan 4 Prinsip Dasar*. Ciputat: Institusi Manajemen Zakat, 2004.
- syafri Harahap, Sofyan. *MANAJEMEN MASJID*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1993.
- Syariah, Akuntansi, Fakultas Ekonomi, D A N Bisnis, Universitas Islam, and Negeri Sumatera. "Analisis Penerapan Akuntansi Zis Dan Akuntabilitas Pada Penyajian Laporan Keuangan Baznas Provinsi Sumatera Utara," 2018.
- Widodo, Hartanto. *Akuntansi Dan Manajemen Keuangan Untuk Organisasi Pengelola Zakat*. Bandung: Institut Manajemen Zakat, 2001.
- Yasin, Ahmad Hadi. *Panduan Zakat Praktis*. Jakarta: Dompot Dhuafa Republika, 2012.
- Zakat, Tim Penyusun Pedoman Akuntansi Organisasi Pengelola. *Pedoman Akuntansi Organisasi Pengelola Zakat*. Jakarta: Forum Zakat, n.d.



## LAMPIRAN-LAMPIRAN

### Lampiran 1:

### TRANSKIP WAWANCARA

Nama : Riyanto

Jabatan: Staf Kantor

1. Sejak kapan LAZISMAZ Al-Azhar Semarang berdiri?

Jawaban : Lazismaz Al-Azhar Semarang berdiri sejak akhir 2013, mbak. Dikukuhkan pada tahun 2014 pada sebuah pengajian yang dihadiri seorang tokoh pelopor zakat dari kendal, Bapak H. Muslim.

2. Bagaimana Struktur organisasi di Lazismaz Al-Azhar Semarang?

Jawaban: Struktur organisasinya terdiri dari ketua, dewan syariah, dewan pelaksana, dewan pengawas. Terdapat pembagian perdevisi juga, ada devisi pengimpunan, devisis pendistribusian, devisi pendayagunaan, devisi pengembangan.

3. Apakah Lazismaz Al-Azhar Semarang memiliki program kerja tertentu?

Jawaban: Lazismaz Al-Azhar Semarang memiliki beberapa program kerja, terutama untuk menyalurkan zakat. Program kerja di Lazismaz Al-Azhar Semarang terdiri dari, bantuan sosial, bantuan kesehatan, bantuan modal usaha, bantuan keagamaan fii sabilillah, beasiswa pendidikan, serta program ambulance dan mobil bantuan sosial.

4. Siapa saja kah yang berhak menerima dana zakat dan infak/sedekah dari Lazismaz Al-Azhar Semarang?

Jawaban: Yang berhak menerima dana zakat dan infak/sedekah ini ya 8 asnaf itu mbak, tetapi di Lazismaz Al-Azhar Semarang kita tidak menentukan prosentase tertentu berdasarkan 8 asnaf tersebut, melainkan berdasarkan program kerja yang kami miliki, yang didalamnya sudah termasuk 8 asnaf itu.

5. Berasal dari manakah dana zakat dan infaq/sedekah yang dihimpun oleh Lazismaz Al-Azhar Semarang?

Jawaban : dana yang dihimpun oleh Lazismaz Al-Azhar Semarang berasal dari warga Perum Permata Puri dan wilayah sekitarnya.

6. Apakah Lazismaz Al-Azhar Semarang menyusun laporan keuangan?

Jawaban: Iya, kami sudah menyusun laporan keuangan tiap bulannya, berupa laporan penerimaan dan penyaluran dana zakat.

7. Apakah Lazismaz Al-Azhar Semarang sudah menerapkan PSAK No. 109 Tentang Akuntansi Zakat?

Jawaban: Kita masih belum menerapkan mbak, masih manual dalam pelaporannya. Karena disini nginduknya pada BAZNAS kota. Jadi kita laporannya ya manual.

8. Bagaimana sistem Lazismaz Al-Azhar Semarang saat penerimaan dana zakat dan infaq/sedekah?

Jawaban: kita menghimpun dari warga Permata Puri. Ada beberapa cara yang pertama itu setor tunai artinya muzakki kesini. Yang kedua kita jemput dolar, kita punya beberapa laskar yang setiap bulannya jemput dari rumah kerumah yang sudah jadi langganan. Dan yang ketiga bisa transfer.

9. Adakah penjurnalan disetiap transaksi penerimaan dan pengeluaran dana zakat, infaq/sedekah?

Jawaba: kita belum sampai kesitu, soalnya kita larinya kita ke BAZNAS kota, jadi kita melaporkannya ke BAZNAS kota. Bentuk laporannya kita manual, jadi cuman dicatatat penerimaan dan pengeluarannya saja.



Lampiran 2:

Laporan Keuangan Zakat, Infaq/Sedekah

Lazismaz Al-Azhar Tahun 2020

No	Uraian		Debet	Kredit	Saldo
1	Zakat	Di Bank mandiri (a1) Rek. No. 136-00-0963000-2		416.252.566,56	<b>177.635.691,36</b>
		Kas Harian (b1)	593.888.258,01		
			137.280.000,00	130.349.000,00	<b>6.931.000,00</b>
2	Wakaf	Di Bank mandiri (a2) Rek. No. 136-00-0863000-3		-	-
		Kas Harian (b2)	-		
			-	-	-
3	Infaq	Di Bank mandiri (a3) Rek. No. 136-00-7630000-0		80.173.749,46	<b>24.629.554,84</b>
		Kas Harian (b3)	104.803.304,30		
			16.048.000,00	15.200.000,00	<b>848.000,00</b>
	Jumlah di bank mandiri (a1, a2, a3)		698.691.562,31	496.426.316,11	<b>202.265.246,20</b>
	Jumlah kas harian (b1, b2, b3)		153.328.000,00	145.549.000,00	<b>7.779.000,00</b>
	Jumlah seluruhnya (a1, a2, a3)+(b1,2,3)		852.019.562,31	641.975.316,11	<b>210.044.246,20</b>

**LAZISMAZ PERMATA PURI  
SEMARANG**

a1. REKENING BANK MANDIRI  
136-00-0963000-2 – ZAKAT

No.	Tanggal	Keterangan Transfer Zakat Bapak / Ibu	Debet	Kredit	Saldo
1	01-Jan-20	<b>PEMINDAHAN SALDO PER 31 DESEMBER 2019</b>	<b>478.853.199,71</b>		<b>478.853.199,71</b>
2	01-Jan-20	Sarjono H	468.750,00		479.321.949,71
3	03-Jan-20	Hamba Allah	100.000,00		479.421.949,71
4	03-Jan-20	Riyadi	500.000,00		479.921.949,71
5	04-Jan-20	Monthly Card Charge		4.500,00	479.917.449,71
6	08-Jan-20	Pendistribusian Zakat Semester I Tahun 2020		65.631.000,00	414.286.449,71
7	09-Jan-20	Sarjono H	251.250,00		414.537.699,71
8	10-Jan-20	Hamba Allah	250.000,00		414.787.699,71
9	18-Jan-20	HM ZAQI	787.000,00		415.574.699,71
10	24-Jan-20	Ismail Marzuki	300.000,00		415.874.699,71
11	28-Jan-20	Hamba Allah	100.000,00		415.974.699,71
12	30-Jan-20	Heru Samodra	500.000,00		416.474.699,71
13	31-Jan-20	Biaya Adm Bank		12.500,00	416.462.199,71
14	31-Jan-20	Jasa Simpanan Bank	377.814,87		416.840.014,58
15	31-Jan-20	Pajak Simpanan Bank		75.562,97	416.764.451,61
16	04-Feb-20	Monthly Card Charge		4.500,00	416.759.951,61
17	05-Feb-20	Riyadi	500.000,00		417.259.951,61
18	10-Feb-20	Sarjono H	560.000,00		417.819.951,61
19	13-Feb-20	Hamba Allah	250.000,00		418.069.951,61
20	15-Feb-20	Amin Farih KH	200.000,00		418.269.951,61

21	16-Feb-20	HM ZAQI	644.400,00		418.914.351,61
22	25-Feb-20	Ismail Marzuki	300.000,00		419.214.351,61
23	25-Feb-20	Ismail Marzuki	1.000.000,00		420.214.351,61
24	29-Feb-20	Hamba Allah	100.000,00		420.314.351,61
25	29-Feb-20	Biaya Adm Bank		12.500,00	420.301.851,61
26	29-Feb-20	Jasa Simpanan Bank	348.991,55		420.650.843,16
27	29-Feb-20	Pajak Simpanan Bank		69.798,31	420.581.044,85
28	02-Mar-20	Sarjono H	497.500,00		421.078.544,85
29	02-Mar-20	Riyadi	500.000,00		421.578.544,85
30	04-Mar-20	Monthly Card Charge		4.500,00	421.574.044,85
31	06-Mar-20	Hamba Allah	1.000.000,00		422.574.044,85
32	08-Mar-20	Amin Farih KH	200.000,00		422.774.044,85
33	15-Mar-20	Hamba Allah	250.000,00		423.024.044,85
34	12-Mar-20	Percepatan pendistribusian Fakir Miskin Jan dan Peb 2020		6.000.000,00	417.024.044,85
35	17-Mar-20	Percepatan Pembangunan PAUD / TK Januari & Pebruari 2020		10.000.000,00	407.024.044,85
35	17-Mar-20	Percepatan Pengadaan Mobil Ambulance Jan sd April 2020		20.000.000,00	387.024.044,85
36	17-Mar-20	Percepatan Pengadaan Mobil Ambulance Mei sd Juni 2020		10.000.000,00	377.024.044,85
37	22-Mar-20	HM ZAQI	690.650,00		377.714.694,85
38	24-Mar-20	Percepatan Pembangunan PAUD / TK Maret & April 2020		10.000.000,00	367.714.694,85
39	24-Mar-20	Percepatan Pembangunan Rumah Tahfidz Jan sd Peb 2020		11.000.000,00	356.714.694,85
40	24-Mar-20	Ismail Marzuki	300.000,00		357.014.694,85
40	24-Mar-20	Percepatan Rintisan Klinik Masjid Al Azhar Jan sd Peb 2020		10.000.000,00	347.014.694,85

41	31-Mar-20	Biaya Adm Bank		12.500,00	347.002.194,85
42	31-Mar-20	Jasa Simpanan Bank	321.103,10		347.323.297,95
43	31-Mar-20	Pajak Simpanan Bank		64.220,62	347.259.077,33
44	02-Apr-20	Hamba Allah - Zakat Profesi April 2020	500.000,00		347.759.077,33
45	02-Apr-20	Hamba Allah	1.000.000,00		348.759.077,33
46	02-Apr-20	Hamba Allah	100.000,00		348.859.077,33
47	04-Apr-20	Percepatan pendistribusian Fakir Miskin Jan dan Peb 2020		14.000.000,00	334.859.077,33
48	04-Apr-20	Percepatan pendistribusian Fakir Miskin Mar sd Juli 2020		50.000.000,00	284.859.077,33
49	04-Apr-20	Percepatan pendistribusian Fakir Miskin Agustus sd Desember 2020		50.000.000,00	234.859.077,33
50	04-Apr-20	Percepatan Rintisan Klinik Masjid Al Azhar Maret sd Oktober 2020		40.000.000,00	194.859.077,33
51	04-Apr-20	Percepatan Pembangunan Rumah Ibadah Bringin Jan sd Jun 2020		30.000.000,00	164.859.077,33
52	04-Apr-20	Monthly Card Charge		4.500,00	164.854.577,33
53	09-Apr-20	Percepatan Perpustakaan Masjid Al - Azhar Jan sd Peb 2020		10.000.000,00	154.854.577,33
54	09-Apr-20	Percepatan Tempat Alqur'an Masjid Al - Azhar Jan sd Peb 2020		10.000.000,00	144.854.577,33
55	11-Apr-20	Percepatan Pembangunan Rumah Tahfidz Mar sd Agust 2020		29.751.200,00	115.103.377,33
56	14-Apr-20	Percepatan Pembangunan PAUD / TK Mei & Agustus 2020		20.000.000,00	95.103.377,33
57	18-Apr-20	Percepatan Pembangunan Rumah Tahfidz Sep sd Okt 2020		9.248.800,00	85.854.577,33
58	23-Apr-20	H M Zaqi	437.000,00		86.291.577,33
59	24-Apr-20	<b>Hamba Allah - Zakat Mal</b>	<b>300.000,00</b>		86.591.577,33
60	28-Apr-20	<b>H Ruslan - Zakat Mal</b>	<b>250.000,00</b>		86.841.577,33

61	30-Apr-20	Percepatan Pembangunan PAUD / TK September & Oktober 2020		10.000.000,00	76.841.577,33
62	30-Apr-20	<b>Taufiq Rohmani - Zakat Mal</b>	<b>500.000,00</b>		77.341.577,33
63	30-Apr-20	Biaya Adm Bank		12.500,00	77.329.077,33
64	30-Apr-20	Jasa Simpanan Bank	31.031,66		77.360.108,99
65	30-Apr-20	Pajak Simpanan Bank		6.206,33	77.353.902,66
66	01-Mei-20	<b>Riyadi - Zakat Mal</b>	<b>500.000,00</b>		77.853.902,66
67	02-Mei-20	Hamba Allah - Zakat Mal	2.500.000,00		80.353.902,66
68	04-Mei-20	<b>Sarjono H - Zakat Mal</b>	<b>497.500,00</b>		80.851.402,66
69	04-Mei-20	Monthly Card Charge		4.500,00	80.846.902,66
70	08-Mei-20	<b>Ismail Marzuki - Zakat Mal</b>	<b>1.000.000,00</b>		81.846.902,66
71	08-Mei-20	Hamba Allah - Zakat Mal	1.500.000,00		83.346.902,66
72	09-Mei-20	<b>Sarjono H - Zakat Mal</b>	<b>1.180.175,00</b>		84.527.077,66
73	10-Mei-20	<b>H M Zaqi - Zakat Mal</b>	<b>734.175,00</b>		85.261.252,66
74	12-Mei-20	<b>Lailatul Maslachah - Zakat Mal</b>	<b>15.000.000,00</b>		100.261.252,66
75	13-Mei-20	<b>Priyo Pratejasmoro - Zakat Mal</b>	<b>5.000.000,00</b>		105.261.252,66
76	13-Mei-20	<b>Ismail Marzuki - Zakat Mal</b>	<b>100.000,00</b>		105.361.252,66
77	17-Mei-20	<b>Riana - Zakat Mal</b>	<b>800.000,00</b>		106.161.252,66
78	19-Mei-20	<b>Riyadi - Zakat Mal</b>	<b>1.000.000,00</b>		107.161.252,66
79	19-Mei-20	<b>Khamdi Ali H - Zakat Mal</b>	<b>250.000,00</b>		107.411.252,66
80	22-Mei-20	<b>Aries Badrus Sholeh - Zakat Mal</b>	<b>500.000,00</b>		107.911.252,66
81	22-Mei-20	Hamba Allah - Zakat Mal	1.000.000,00		108.911.252,66
82	22-Mei-20	<b>Ismail Marzuki - Zakat Mal</b>	<b>300.000,00</b>		109.211.252,66
83	23-Mei-20	Hamba Allah - Zakat Mal	500.000,00		109.711.252,66
84	31-Mei-20	Biaya Adm Bank		12.500,00	109.698.752,66
85	31-Mei-20	Jasa Simpanan Bank	57.564,72		109.756.317,38
86	31-Mei-20	Pajak Simpanan Bank		11.512,94	<b>109.744.804,44</b>
87	02-Jun-20	Hamba Allah	500.000,00		110.244.804,44

88	03-Jun-20	Hamba Allah	400.000,00		110.644.804,44
89	04-Jun-20	Hamba Allah	497.500,00		111.142.304,44
90	04-Jun-20	Monthly Card Charge		4.500,00	111.137.804,44
91	25-Jun-20	Hamba Allah	300.000,00		111.437.804,44
92	26-Jun-20	H M Zaqi - Zakat Mal	499.100,00		111.936.904,44
93	28-Jun-20	Hamba Allah	904.125,00		112.841.029,44
94	30-Jun-20	Biaya Adm Bank		12.500,00	112.828.529,44
95	30-Jun-20	Jasa Simpanan Bank	96.034,74		112.924.564,18
96	30-Jun-20	Pajak Simpanan Bank		19.206,95	112.905.357,23
97	30-Jun-20	Setoran Zakat Mal Th 1441 H / 2020 H	33.461.500,00		146.366.857,23
98	30-Jun-20	SETORAN KAS DARI SETORAN TUNAI	15.000.000,00		<b>161.366.857,23</b>
99	03-Jul-20	Riyadi	500.000,00		161.866.857,23
100	04-Jul-20	Monthly Card Charge		4.500,00	161.862.357,23
101	05-Jul-20	Amin Farih KH	200.000,00		162.062.357,23
102	15-Jul-20	Hamba Allah	100.000,00		162.162.357,23
103	24-Jul-20	Ismail Marzuki	300.000,00		162.462.357,23
104	24-Jul-20	Hamba Allah	100.000,00		162.562.357,23
105	31-Jul-20	Biaya Adm Bank		12.500,00	162.549.857,23
106	31-Jul-20	Jasa Simpanan Bank	135.120,99		162.684.978,22
107	31-Jul-20	Pajak Simpanan Bank		27.024,20	162.657.954,02
108	04-Agu-20	Hamba Allah	500.000,00		163.157.954,02
109	04-Agu-20	Hamba Allah	500.000,00		163.657.954,02
110	04-Agu-20	Hamba Allah	475.000,00		164.132.954,02
111	04-Agu-20	HM ZAQI	776.500,00		164.909.454,02
112	04-Agu-20	Monthly Card Charge		4.500,00	164.904.954,02
113	05-Agu-20	Amin Farih KH	200.000,00		165.104.954,02

114	05-Agu-20	Hamba Allah	200.000,00		165.304.954,02
115	07-Agu-20	Hamba Allah	200.000,00		165.504.954,02
116	25-Agu-20	Ismail Marzuki	300.000,00		165.804.954,02
117	31-Agu-20	Biaya Adm Bank		12.500,00	165.792.454,02
118	31-Agu-20	Jasa Simpanan Bank	120.661,08		165.913.115,10
119	31-Agu-20	Pajak Simpanan Bank		24.132,22	165.888.982,88
120	01-Sep-20	Riyadi	500.000,00		166.388.982,88
121	03-Sep-20	Hamba Allah	100.000,00		166.488.982,88
122	04-Sep-20	HM ZAQI	814.600,00		167.303.582,88
123	04-Sep-20	Monthly Card Charge		4.500,00	167.299.082,88
124	05-Sep-20	Widodo	200.000,00		167.499.082,88
125	05-Sep-20	Sarjono H	500.000,00		167.999.082,88
126	15-Sep-20	Hamba Allah	200.000,00		168.199.082,88
127	25-Sep-20	Ismail Marzuki	300.000,00		168.499.082,88
128	29-Sep-20	Hamba Allah	100.000,00		168.599.082,88
129	30-Sep-20	Biaya Adm Bank		12.500,00	168.586.582,88
130	30-Sep-20	Jasa Simpanan Bank	139.807,17		168.726.390,05
131	30-Sep-20	Pajak Simpanan Bank		27.961,43	168.698.428,62
132	03-Okt-20	Sarjono H	500.000,00		169.198.428,62
133	04-Okt-20	Monthly Card Charge		4.500,00	169.193.928,62
134	06-Okt-20	Riyadi	500.000,00		169.693.928,62
135	10-Okt-20	Hamba Allah	379.900,00		170.073.828,62
136	12-Okt-20	Hamba Allah	500.000,00		170.573.828,62
137	13-Okt-20	Hamba Allah	250.000,00		170.823.828,62
138	17-Okt-20	Hamba Allah	200.000,00		171.023.828,62
139	25-Okt-20	Ismail Marzuki	300.000,00		171.323.828,62
140	26-Okt-20	HM ZAQI	314.400,00		171.638.228,62

141	28-Okt-20	Hamba Allah	100.000,00		171.738.228,62
142	31-Okt-20	Hamba Allah	200.000,00		171.938.228,62
143	31-Okt-20	Biaya Adm Bank		12.500,00	171.925.728,62
144	31-Okt-20	Jasa Simpanan Bank	152.112,12		172.077.840,74
145	31-Okt-20	Pajak Simpanan Bank		30.422,42	172.047.418,32
146	01-Nov-20	Hamba Allah	250.000,00		172.297.418,32
147	02-Nov-20	Riyadi	500.000,00		172.797.418,32
148	03-Nov-20	Sarjono H	500.000,00		173.297.418,32
149	03-Nov-20	Ismail Marzuki	300.000,00		173.597.418,32
150	11-Nov-20	Hamba Allah	200.000,00		173.797.418,32
151	25-Nov-20	HM ZAQI	477.500,00		174.274.918,32
152	25-Nov-20	Ismail Marzuki	300.000,00		174.574.918,32
153	27-Nov-20	Amin Farih KH	200.000,00		174.774.918,32
154	27-Nov-20	Monthly Card Charge		4.500,00	174.770.418,32
155	28-Nov-20	Hamba Allah	100.000,00		174.870.418,32
156	30-Nov-20	Biaya Adm Bank		12.500,00	174.857.918,32
157	30-Nov-20	Jasa Simpanan Bank	150.036,57		175.007.954,89
158	30-Nov-20	Pajak Simpanan Bank		30.007,31	174.977.947,58
159	03-Des-20	Hamba Allah	500.000,00		175.477.947,58
160	04-Des-20	Hamba Allah	500.000,00		175.977.947,58
161	07-Des-20	Ari Quanta	250.000,00		176.227.947,58
162	11-Des-20	Hamba Allah	61.000,00		176.288.947,58
163	11-Des-20	Hamba Allah	350.000,00		176.638.947,58
164	19-Des-20	HM ZAQI	387.700,00		177.026.647,58
165	23-Des-20	Amin Farih KH	200.000,00		177.226.647,58
166	24-Des-20	Hamba Allah	300.000,00		177.526.647,58
167	27-Des-20	Monthly Card Charge		4.500,00	177.522.147,58

168	31-Des-20	Biaya Adm Bank		12.500,00	177.509.647,58	
169	31-Des-20	Jasa Simpanan Bank	157.554,73		177.667.202,31	2.548.700,00
170	31-Des-20	Pajak Simpanan Bank		31.510,95	<b>177.635.691,36</b>	
		Saldo di bank mandiri (a1)	593.888.258,01	416.252.566,65	<b>177.635.691,36</b>	COCOK

b1. KAS HARIAN ZAKAT

No.	Tanggal	Keterangan Pemasukan Zakat Bapak / Ibu	Debet	Kredit	Saldo
1	01-Jan-20	<b>PEMINDAHAN SALDO PER 31 DESEMBER 2019</b>	-		<b>0</b>
2	01-Jan-20	H. Sarjono	300.000		300.000
3	01-Jan-20	Istri Padmawati	1.650.000		1.950.000
4	02-Jan-20	H. Abdul Fatah	300.000		2.250.000
5	02-Jan-20	Faiz FR	100.000		2.350.000
6	02-Jan-20	Affy FA	150.000		2.500.000
7	02-Jan-20	dr. Yuni Astuti	1.200.000		3.700.000
8	04-Jan-20	H. Zayin Mahson	500.000		4.200.000
9	04-Jan-20	Kustanto	500.000		4.700.000
10	05-Jan-20	Djoko Budiono	2.500.000		7.200.000
11	06-Jan-20	Satya Nugrahadi	500.000		7.700.000
12	06-Jan-20	Klinik Permata Sehat	200.000		7.900.000
13	07-Jan-20	H. Khoirul Anwar	200.000		8.100.000
14	08-Jan-20	Pengeluaran Bantuan fakir miskin atas nama Kariadi (Jogjakarta)		150.000	7.950.000
15	09-Jan-20	Didik Suryono	200.000		8.150.000

16	09-Jan-20	Pengeluaran Bantuan alas tidur lansia (Mbah Dur - Pengilon)		55.000	8.095.000
17	10-Jan-20	Witono	200.000		8.295.000
18	10-Jan-20	Fenti Saputra	200.000		8.495.000
19	10-Jan-20	Daniel	220.000		8.715.000
20	10-Jan-20	Amaludin Hardi	100.000		8.815.000
21	10-Jan-20	Purnomo Dwi Sasongko	200.000		9.015.000
22	10-Jan-20	Endang Suharti	200.000		9.215.000
23	10-Jan-20	Pengeluaran Biaya desain kedua Rumah Tahfidz Masjid al-Azhar		250.000	8.965.000
24	11-Jan-20	Natum Sukono	100.000		9.065.000
25	12-Jan-20	H. Budi Shodiq	1.000.000		10.065.000
26	15-Jan-20	Parjoko	150.000		10.215.000
27	15-Jan-20	Pengeluaran bantuan fakir miskin atas nama M. Eko Adi Sutrisnio		100.000	10.115.000
28	16-Jan-20	Umi Djariah	450.000		10.565.000
29	17-Jan-20	Pengeluaran bantuan fakir miskin atas nama Priono (Jakarta)		200.000	10.365.000
30	18-Jan-20	Waji Suprpto	300.000		10.665.000
31	21-Jan-20	Pengeluaran bantuan fakir miskin atas nama Djaiman		150.000	10.515.000
32	24-Jan-20	Ali Muta'at	2.000.000		12.515.000
33	27-Jan-20	Azka	200.000		12.715.000
34	27-Jan-20	Mazrul	200.000		12.915.000
35	30-Jan-20	Pengeluaran pembayaran Telkom		200.000	12.715.000
36	30-Jan-20	Pengeluaram bantuan operasional masjid al-azhar		1.500.000	11.215.000
37	30-Jan-20	Pengeluaran bisyaroh imam rawatib (dua orang)		2.500.000	8.715.000
38	30-Jan-20	Pengeluaran bisyaroh admin kantor		1.500.000	7.215.000

39	30-Jan-20	Pengeluaran bantuan sembako fakir miskin warga pengilon		700.000	6.515.000
40	30-Jan-20	Pengeluaran bantuan sembako fakir miskin warga permata puri		1.000.000	5.515.000
41	30-Jan-20	Pengeluaran bantuan fakir miskin atas nama Tejo		150.000	5.365.000
42	30-Jan-20	Pengeluaran bisyaroh lascar		1.602.000	3.763.000
43	31-Jan-20	Pengeluaran bantuan fakir miskin atas nama Roli Fauzi		150.000	3.613.000
44	31-Jan-20	Pengeluaran bantuan fakir miskin atas nama Maya Widyastuti		150.000	3.463.000
45	01-Feb-20	H. Sarjono	300.000		3.763.000
46	02-Feb-20	H. Budi Shodiq	1.000.000		4.763.000
47	03-Feb-20	Kustanto	500.000		5.263.000
48	05-Feb-20	H. Khoirul Anwar	200.000		5.463.000
49	05-Feb-20	H. M. Aminuddin Faqih	2.000.000		7.463.000
50	06-Feb-20	Klinik Permata Sehat	200.000		7.663.000
51	07-Feb-20	Bantuan fakir miskin atas nama Mico Ivantri ( Palembang)		250.000	7.413.000
52	09-Feb-20	Djoko Budiono	2.500.000		9.913.000
53	10-Feb-20	Fenti Saputra	200.000		10.113.000
54	10-Feb-20	Umi Djariah	200.000		10.313.000
55	10-Feb-20	Amaludin Herdi	100.000		10.413.000
56	10-Feb-20	Purnomo Dwi Sasongko	200.000		10.613.000
57	10-Feb-20	Endang Suharti	200.000		10.813.000
58	11-Feb-20	Witono	200.000		11.013.000
59	11-Feb-20	Waji Suprpto	300.000		11.313.000

60	12-Feb-20	Istri Padmawati	1.650.000		12.963.000
61	13-Feb-20	Bantuan muafaf atas nama Moh. Erfiyanto (Tangerang)		250.000	12.713.000
62	14-Feb-20	H. Abdul Fatah	150.000		12.863.000
63	14-Feb-20	Faiz FR	100.000		12.963.000
64	14-Feb-20	Affy FA	300.000		13.263.000
65	14-Feb-20	Bantuan fakir miskin atas nama Sunaryo Widodo (Pati)		100.000	13.163.000
66	15-Feb-20	Natum Sukono	100.000		13.263.000
67	15-Feb-20	H. Zayin Mahson	500.000		13.763.000
68	15-Feb-20	Didik Suryono	200.000		13.963.000
69	18-Feb-20	Parjoko	150.000		14.113.000
70	18-Feb-20	dr. Yuni Astuti	600.000		14.713.000
71	19-Feb-20	Pengeluaran konsumsi rapat pengurus (19/2/2020)		150.000	14.563.000
72	26-Feb-20	Satya Nugrahadi	500.000		15.063.000
73	26-Feb-20	Bantuan fakir miskin atas nama Munawarti (Magelang)		100.000	14.963.000
74	27-Feb-20	Azka	200.000		15.163.000
75	27-Feb-20	Daniel	220.000		15.383.000
76	27-Feb-20	Pengeluaran bantuan operasional masjid al-Azhar		1.500.000	13.883.000
77	29-Feb-20	Hajar P	250.000		14.133.000
78	29-Feb-20	Pengeluaran bayar Telkom/Wi-Fi		200.000	13.933.000
79	29-Feb-20	Bantuan fakir miskin atas nama Hamid (brebes)		100.000	13.833.000
80	29-Feb-20	Pengeluaran bisyaroh imam rawatib (dua orang)		2.500.000	11.333.000
81	29-Feb-20	Pengeluaran bisyaroh admin kantor		1.500.000	9.833.000

82	29-Feb-20	Pengeluaran bantuan sembako fakir miskin warga pengilon		700.000	9.133.000
83	29-Feb-20	Pengeluaran bantuan sembako fakir miskin warga permata puri		1.000.000	8.133.000
84	29-Feb-20	Pengeluaran bisyaroh lascar		1.707.000	6.426.000
85	02-Mar-20	H. Sarjono	400.000		6.826.000
86	02-Mar-20	Rofiudin	300.000		7.126.000
87	03-Mar-20	Hanafi	250.000		7.376.000
88	03-Mar-20	Bantuan fakir miskin atas nama A. Munasir (Cilacap)		150.000	7.226.000
89	04-Mar-20	Transport survei tempat raker		30.000	7.196.000
90	05-Mar-20	H. Budi Shodiq	1.000.000		8.196.000
91	05-Mar-20	H. M. Aminuddin Faqih	1.000.000		9.196.000
92	05-Mar-20	H. Abdul Fatah	150.000		9.346.000
93	05-Mar-20	Faiz FR	100.000		9.446.000
94	05-Mar-20	Affy FA	300.000		9.746.000
95	06-Mar-20	Klinik Pemata Sehat	200.000		9.946.000
96	06-Mar-20	Didik Suryono	200.000		10.146.000
97	07-Mar-20	Egi Hendri Irawan	1.600.000		11.746.000
98	08-Mar-20	Daniel	242.000		11.988.000
99	09-Mar-20	Natum Sukono	100.000		12.088.000
100	09-Mar-20	Satya Nugrahadi	500.000		12.588.000
101	09-Mar-20	Agung Nugroho	1.350.000		13.938.000
102	10-Mar-20	H. Khoirul Anwar	200.000		14.138.000
103	10-Mar-20	Fenti Saputra	200.000		14.338.000
104	10-Mar-20	Waji Suprpto	300.000		14.638.000

105	10-Mar-20	Amaludin Herdi	100.000		14.738.000
106	10-Mar-20	Purnomo Dwi Sasongko	300.000		15.038.000
107	10-Mar-20	Endang Suharti	200.000		15.238.000
108	11-Mar-20	H. Zayin Mahson	500.000		15.738.000
109	11-Mar-20	Perlengkapan kantor		85.000	15.653.000
110	12-Mar-20	Mazrul	200.000		15.853.000
111	13-Mar-20	dr. Yuni Astuti	600.000		16.453.000
112	14-Mar-20	Umi Djariah	250.000		16.703.000
113	18-Mar-20	Bantuan fakir miskin atas nama Widodo (Wonosobo)		150.000	16.553.000
114	20-Mar-20	Parjoko	150.000		16.703.000
115	20-Mar-20	Azka	200.000		16.903.000
116	21-Mar-20	Kustanto	1.000.000		17.903.000
117	23-Mar-20	Djoko Budiono	2.500.000		20.403.000
118	23-Mar-20	Bantuan fakir miskin atas nama Prayogo (Cirebon)		150.000	20.253.000
119	24-Mar-20	Bantuan fakir miskin atas nama Nur Inayah dan anak (Brebes)		200.000	20.053.000
120	24-Mar-20	Bisyaroh laskar LazisMaz		1.624.000	18.429.000
121	25-Mar-20	Zunaedi Eko	3.100.000		21.529.000
122	25-Mar-20	Biaya tenaga semprot desinfektan gedung Masjid, TK & TPQ		400.000	21.129.000
123	29-Mar-20	Bantuan fakir miskin atas nama Sujono		200.000	20.929.000
124	30-Mar-20	Pembayaran Telkom		200.000	20.729.000
125	30-Mar-20	Bantuan fakir miskin atas nama Kasri (Gunung Kidul)		200.000	20.529.000
126	30-Mar-20	Bisyaroh Admin kantor		1.500.000	19.029.000

127	30-Mar-20	Bisyaroh imam rawatib (2 orang)		2.500.000	16.529.000
128	30-Mar-20	Bantuan Sembako warga Pengilon @ Rp 100.000,-			16.529.000
		1. Ibu Tun		100.000	16.429.000
		2. Ibu Suminah		100.000	16.329.000
		3. Ibu Duriah		100.000	16.229.000
		4. Pak Trimo		100.000	16.129.000
		5. Pak Marlan		100.000	16.029.000
		6. Bpk. Mukidi		100.000	15.929.000
		7. Ibu Yuli		100.000	15.829.000
129	30-Mar-20	Bantuan sembako warga Permata Puri @ Rp 200.000,-			15.829.000
		1. Ibu Sudarti (blok G III/21 Permata Puri)		200.000	15.629.000
		2. Ibu Nur Santi Nur Hartini (Blok G III/20 Permata Puri)		200.000	15.429.000
		3. Pak Haryanto (Blok E III/18 Permata Puri)		200.000	15.229.000
		4. Ibu Herlina (Blok E III/18)		200.000	15.029.000
		5. Tunjangan sembako APM Masjid Al-Azhar		200.000	14.829.000
130	30-Mar-20	Bantuan sembako satpam masjid (2 orang)		200.000	14.629.000
131	30-Mar-20	Bantuan tunjangan satpam (2 orang)		200.000	14.429.000
132	31-Mar-20	Bantuan operasional masjid		1.500.000	12.929.000
133	31-Mar-20	Bantuan fakir miskin atas nama Sunanto (Demak)		100.000	12.829.000
134	31-Mar-20	Cetak Kwitansi zakat fitrah & Zakat mal dan Cetak plastik sembako sablon		2.470.000	10.359.000
135	31-Mar-20	Cetak MMT sembako gratis		69.000	10.290.000

136	31-Mar-20	Pembelian kantong plastik sembako gratis		36.000	10.254.000
137	01-Apr-20	H. Sarjono	250.000		10.504.000
138	01-Apr-20	M. Safrudin	500.000		11.004.000
139	04-Apr-20	Klinik Pemata Sehat	200.000		11.204.000
140	04-Apr-20	Didik Suryono	200.000		11.404.000
141	06-Apr-20	Djoko Budiono	2.500.000		13.904.000
142	07-Apr-20	Tinta Printer 2 warna		250.000	13.654.000
143	07-Apr-20	Masker kesehatan via KH. Amin Farih		150.000	13.504.000
144	07-Apr-20	Plastik untuk sembako gratis jum'at berkah		75.000	13.429.000
145	08-Apr-20	Taufiq Rohmani	400.000		13.829.000
146	09-Apr-20	Umi Djariah	200.000		14.029.000
147	09-Apr-20	Amaludin Herdi	100.000		14.129.000
148	09-Apr-20	Purnomo Dwi Sasongko	200.000		14.329.000
149	09-Apr-20	Endang Suharti	200.000		14.529.000
150	09-Apr-20	Konsumsi rapat pengurus harian LazisMaz		100.000	14.429.000
151	09-Apr-20	Masker kesehatan via Pak Tri Waluyo		250.000	14.179.000
152	09-Apr-20	Sarung tangan kesehatan via pak Tri Waluyo		165.000	14.014.000
153	10-Apr-20	Daniel	242.000		14.256.000
154	11-Apr-20	Natum Sukono	100.000		14.356.000
155	13-Apr-20	H. Abdul Fatah	150.000		14.506.000
156	13-Apr-20	Faiz FR	100.000		14.606.000
157	13-Apr-20	Affy FA	300.000		14.906.000
158	13-Apr-20	Parjoko	150.000		15.056.000
159	13-Apr-20	Bantuan fakir miskin atas nama Handoko		200.000	14.856.000

160	14-Apr-20	Bantuan fakir miskin atas nama Danu Aprilian		150.000	14.706.000
161	15-Apr-20	Bantuan fakir miskin atas nama Mohson (Demak)		100.000	14.606.000
162	16-Apr-20	Waji Suprpto	300.000		14.906.000
163	16-Apr-20	Biaya jasa antar sembako (4 orang)		200.000	14.706.000
164	16-Apr-20	Bantuan fakir miskin atas nama Syarifudin Makmun (Lampung)		200.000	14.506.000
165	17-Apr-20	H. M. Aminuddin Faqih	1.000.000		15.506.000
166	20-Apr-20	H. Budi Shodiq	1.000.000		16.506.000
167	21-Apr-20	Bantuan fakir miskin atas nama Muhsin (Cilacap)		150.000	16.356.000
168	21-Apr-20	Pembayarn Telkom		200.000	16.156.000
169	21-Apr-20	Bantuan fakir miskin atas nama Djaiman (semarang)		100.000	16.056.000
170	21-Apr-20	Konsumsi rapat persiapan zakat fitrah 2020		80.000	15.976.000
171	21-Apr-20	Perlengkapan alat kerja zakat fitrah		98.000	15.878.000
172	21-Apr-20	Pembuatan protokol kesehatan dan kebersihan stand zakat fitrah		277.000	15.601.000
173	22-Apr-20	Bantuan fakir miskin atas nama Andreas (Boyolali)		100.000	15.501.000
174	22-Apr-20	Bantuan fakir miskin atas nama Ari Gunawan (Salatiga)		100.000	15.401.000
175	22-Apr-20	Konsumsi rapat pengurus zakat fitrah 2020		70.000	15.331.000
176	22-Apr-20	Pembuatan stempel zakat fitrah		50.000	15.281.000
177	23-Apr-20	Cetak MMT 5 lembar		550.000	14.731.000
178	25-Apr-20	Bantuan fakir miskin atas nama samsyudin (Lamongan)		150.000	14.581.000
179	25-Apr-20	Biaya servis, ganti ACU, ganti Ban motor		458.000	14.123.000

		inventaris LazisMaz			
180	30-Apr-20	Bisyaroh lascar		1.618.000	12.505.000
181	30-Apr-20	Bisyaroh imam rawatib (2 orang)		2.500.000	10.005.000
182	30-Apr-20	Bantuan operasional untuk masjid al-Azhar		1.500.000	8.505.000
183	30-Apr-20	Bisyaroh Admin kantor		1.500.000	7.005.000
184	01-Mei-20	H. Sarjono	300.000		7.305.000
185	01-Mei-20	Muhajar	250.000		7.555.000
186	02-Mei-20	Djoko Budiono	10.000.000		17.555.000
187	04-Mei-20	Kustanto	500.000		18.055.000
188	05-Mei-20	H. Budi Shodiq	1.000.000		19.055.000
189	05-Mei-20	Klinik Pemata Sehat	200.000		19.255.000
190	07-Mei-20	H. M. Aminuddin Faqih	1.000.000		20.255.000
191	07-Mei-20	Daniel	242.000		20.497.000
192	07-Mei-20	dr. Yuni Astuti	600.000		21.097.000
193	08-Mei-20	Amaludin Herdi	100.000		21.197.000
194	08-Mei-20	Purnomo Dwi Sasongko	300.000		21.497.000
195	08-Mei-20	Endang Suharti	200.000		21.697.000
196	10-Mei-20	H. Abdul Fatah	150.000		21.847.000
197	10-Mei-20	Faiz FR	100.000		21.947.000
198	10-Mei-20	Affy FA	300.000		22.247.000
199	11-Mei-20	Puji Hastuti	1.000.000		23.247.000
200	12-Mei-20	Natum Sukono	100.000		23.347.000
201	12-Mei-20	Rully	500.000		23.847.000
202	13-Mei-20	Bantuan fakir miskin atas nama Sokman (Magelang)		100.000	23.747.000

203	14-Mei-20	Umi Djariah	1.000.000		24.747.000
204	15-Mei-20	Parjoko	150.000		24.897.000
205	15-Mei-20	Taufiq Rohmani	200.000		25.097.000
206	17-Mei-20	Satya Nugrahadi	500.000		25.597.000
207	18-Mei-20	Bantuan fakir miskin atas nama Asari (salatiga)		100.000	25.497.000
208	18-Mei-20	Bantuan fakir miskin atas nama Tejo Benadi (Semarang)		100.000	25.397.000
209	23-Mei-20	Bisyaroh Imam rawatib (2 Orang)		2.500.000	22.897.000
210	23-Mei-20	Bisyaroh Laskar LazisMaz		1.000.000	21.897.000
211	23-Mei-20	Bisyaroh Admin Kantor		1.500.000	20.397.000
212	23-Mei-20	Tunjangan Hari Raya Admin kantor		1.500.000	18.897.000
213	23-Mei-20	Bayar Telkom		200.000	18.697.000
214	30-Mei-20	Bantuan fakir miskin Warga pengilon (7 orang)		700.000	17.997.000
215	30-Mei-20	Bantuan fakir miskin warga Permata Puri (5 orang)		1.000.000	16.997.000
216	30-Jun-20	SETORAN KE REKENING BANK	-	15.000.000	1.997.000
217	01-Jun-20	H. Sarjono	300.000		2.297.000
218	01-Jun-20	H. Abdul Fatah	150.000		2.447.000
219	01-Jun-20	Faiz FR	100.000		2.547.000
220	01-Jun-20	Affy FA	300.000		2.847.000
221	02-Jun-20	Bayar subsidi Telkom PAUD		200.000	2.647.000
222	03-Jun-20	H. Budi Shodiq	1.000.000		3.647.000
223	04-Jun-20	Klinik Pemata Sehat	200.000		3.847.000
224	05-Jun-20	Cetak MMT Struktur organisasi dll		177.000	3.670.000
225	06-Jun-20	Umi Djariah	200.000		3.870.000

226	07-Jun-20	Daniel	242.000		4.112.000
227	08-Jun-20	Amaludin Herdi	100.000		4.212.000
228	08-Jun-20	Purnomo Dwi Sasongko	250.000		4.462.000
229	08-Jun-20	Endang Suharti	200.000		4.662.000
230	08-Jun-20	Fenti Saputra	200.000		4.862.000
231	08-Jun-20	Witono	200.000		5.062.000
232	08-Jun-20	Waji Suprpto	300.000		5.362.000
233	08-Jun-20	Cetak X-Benner visi misi		100.000	5.262.000
234	09-Jun-20	Satya Nugrahadi	500.000		5.762.000
235	09-Jun-20	Djoko Budiono	2.500.000		8.262.000
236	12-Jun-20	Natum Sukono	100.000		8.362.000
237	15-Jun-20	Bisyaroh laskar LazisMaz		1.980.000	6.382.000
238	17-Jun-20	Bantuan fakir miskin a.n Indra Gunawan (Semarang)		100.000	6.282.000
239	18-Jun-20	Bantuan fakir miskin a.n Deni Winarto		100.000	6.182.000
240	20-Jun-20	H. M. Aminuddin Faqih	750.000		6.932.000
241	22-Jun-20	Bantuan fakir miskin a.n Anis Lutfi Karim (Demak)		100.000	6.832.000
242	23-Jun-20	Bantuan fakir miskin a.n Aditya Oka (blora)		100.000	6.732.000
243	23-Jun-20	Bantuan Musafir		500.000	6.232.000
244	24-Jun-20	Parjoko	150.000		6.382.000
245	30-Jun-20	Bantuan operasional masjid Al-Azhar		1.500.000	4.882.000
246	30-Jun-20	Bisyaroh Admin kantor		1.500.000	3.382.000
247	30-Jun-20	Bisyaroh Imam rawatib masjid Al-Azhar		1.500.000	1.882.000
248	30-Jun-20	Bantuan fakir miskin warga Pengilon (7 orang)		700.000	1.182.000

249	30-Jun-20	Bantuan fakir miskin warga Permata Puri (5 orang)		1.000.000	182.000
250	30-Jun-20	Pembelian papan tulis dan spidol		98.000	84.000
251	01-Jul-20	H. Sarjono	300.000		384.000
252	04-Jul-20	H. Zayin Mahson	1.000.000		1.384.000
253	05-Jul-20	H. Budi Shodiq	1.000.000		2.384.000
254	06-Jul-20	Natum Sukono	100.000		2.484.000
255	07-Jul-20	Ratna	150.000		2.634.000
256	07-Jul-20	Umi Djariah	200.000		2.834.000
257	08-Jul-20	Djoko Budiono	2.500.000		5.334.000
258	08-Jul-20	Purnomo Dwi Sasongko	250.000		5.584.000
259	10-Jul-20	Fenti Saputra	200.000		5.784.000
260	10-Jul-20	Witono	200.000		5.984.000
261	10-Jul-20	Waji Suprpto	300.000		6.284.000
262	10-Jul-20	H. M. Aminuddin Faqih	750.000		7.034.000
263	10-Jul-20	Klinik Pemata Sehat	200.000		7.234.000
264	10-Jul-20	Daniel	242.000		7.476.000
265	13-Jul-20	Amaludin Herdi	100.000		7.576.000
266	13-Jul-20	Endang Suharti	200.000		7.776.000
267	13-Jul-20	Pembelian karpet permadani turki		750.000	7.026.000
268	14-Jul-20	H. Abdul Fatah	150.000		7.176.000
269	14-Jul-20	Faiz FR	100.000		7.276.000
270	14-Jul-20	Affy FA	300.000		7.576.000
271	15-Jul-20	Taufiq Rohmani	200.000		7.776.000
272	15-Jul-20	Pengeluaran konsumsi rapat laskar LAzisMaz		111.000	7.665.000

273	16-Jul-20	Bantuan fakir miskin atas nama Ramlan Hasan (Cirebon)		100.000	7.565.000
274	20-Jul-20	Salman Daryono	300.000		7.865.000
275	20-Jul-20	Cetak foto kegiatan dan buku album		82.000	7.783.000
276	21-Jul-20	Bantuan fakir miskin atas nama ibu Rumiati (Kendal)		100.000	7.683.000
277	22-Jul-20	Kustanto	500.000		8.183.000
278	22-Jul-20	Bantuan fakir miskin atas nama Sugiarto (Purwodadi)		100.000	8.083.000
279	24-Jul-20	Bantuan fakir miskin atas nama Agus Priyadi (Boyolali)		100.000	7.983.000
280	28-Jul-20	Hadi Yuda	300.000		8.283.000
281	28-Jul-20	Bantuan fakir miskin atas nama Sujono (Kendal)		100.000	8.183.000
282	29-Jul-20	Pudjianto	200.000		8.383.000
283	31-Jul-20	Bantuan Bisyaroh imam rawatib masjid Al-Azhar PP		1.500.000	6.883.000
284	31-Jul-20	Bisyaroh admin kantor LAzisMAz		1.500.000	5.383.000
285	31-Jul-20	Bantuan operasional masjid Al-Azhar PP		1.500.000	3.883.000
286	31-Jul-20	Bisyaroh laskar LazisMaz		1.088.000	2.795.000
287	31-Jul-20	Subsidi pembayaran Telkom Paud Masjid Al-Azhar		200.000	2.595.000
288	31-Jul-20	Bantuan fakir miskin warga Pengilon (7 orang)		700.000	1.895.000
289	31-Jul-20	Bantuan fakir miskin warga Permata Puri (5 orang)		1.000.000	895.000
290	05-Agu-20	Klinik Pemata Sehat	200.000		1.095.000
291	05-Agu-20	H. Abdul Fatah	150.000		1.245.000
292	05-Agu-20	Faiz FR	100.000		1.345.000

293	05-Agu-20	Affy FA	300.000		1.645.000
294	05-Agu-20	Konsumsi rapat mingguan		70.000	1.575.000
295	07-Agu-20	H. Sarjono	400.000		1.975.000
296	07-Agu-20	H. Budi Shodiq	1.000.000		2.975.000
297	07-Agu-20	Fenti Saputra	200.000		3.175.000
298	07-Agu-20	Waji Suprpto	300.000		3.475.000
299	07-Agu-20	Najahan Musyafak	200.000		3.675.000
300	08-Agu-20	Amaludin Herdi	100.000		3.775.000
301	08-Agu-20	Endang Suharti	200.000		3.975.000
302	08-Agu-20	Cetak Struktur organisasi baru + Lis pigura		151.000	3.824.000
303	09-Agu-20	Witono	200.000		4.024.000
304	10-Agu-20	H. M. Aminuddin Faqih	700.000		4.724.000
305	10-Agu-20	Taufiq Rohmani	100.000		4.824.000
306	11-Agu-20	Hj. Umi Djariyah	2.000.000		6.824.000
307	11-Agu-20	Ratna Kurniati	200.000		7.024.000
308	12-Agu-20	Natum Sukono	100.000		7.124.000
309	12-Agu-20	H. Zayin Mahson	500.000		7.624.000
310	12-Agu-20	Konsumsi rapat mingguan		60.000	7.564.000
311	14-Agu-20	dr. Yuni Astuti	600.000		8.164.000
312	15-Agu-20	Pembelian tiang bendera		38.000	8.126.000
313	25-Agu-20	Cetak dokumentasi pendistribusian zakat		73.000	8.053.000
314	30-Agu-20	Hajar	500.000		8.553.000
315	31-Agu-20	Bantuan Bisyaroh imam rawatib masjid Al-Azhar PP		1.500.000	7.053.000
316	31-Agu-20	Bisyaroh admin kantor LAzisMAz		1.500.000	5.553.000

317	31-Agu-20	Bantuan operasional masjid Al-Azhar PP		1.500.000	4.053.000
318	31-Agu-20	Bisyaroh laskar LazisMaz		1.156.000	2.897.000
319	31-Agu-20	Subsidi pembayaran Telkom Paud Masjid Al-Azhar		200.000	2.697.000
320	31-Agu-20	Bantuan fakir miskin warga Pengilon (7 orang)		700.000	1.997.000
321	31-Agu-20	Bantuan fakir miskin warga Permata Puri (5 orang)		1.000.000	997.000
322	01-Sep-20	H. Sarjono	300.000		1.297.000
323	04-Sep-20	Djoko Budiono	2.000.000		3.297.000
324	04-Sep-20	Mazrul	300.000		3.597.000
325	05-Sep-20	H. Abdul Fatah	150.000		3.747.000
326	05-Sep-20	Faiz FR	100.000		3.847.000
327	05-Sep-20	Affy FA	300.000		4.147.000
328	07-Sep-20	Hanafi	250.000		4.397.000
329	07-Sep-20	Azka	200.000		4.597.000
330	08-Sep-20	Himawan	50.000		4.647.000
331	08-Sep-20	Historiadi	50.000		4.697.000
332	08-Sep-20	Satya Nugrahedhi	500.000		5.197.000
333	08-Sep-20	Maryadi	100.000		5.297.000
334	09-Sep-20	Syarif Arifin	100.000		5.397.000
335	09-Sep-20	Daniel Dwi Jaya	484.000		5.881.000
336	09-Sep-20	Konsumsi rapat mingguan		50.000	5.831.000
337	10-Sep-20	H. M. Aminuddin Faqih	700.000		6.531.000
338	10-Sep-20	Rofiudin	200.000		6.731.000
339	10-Sep-20	Tunggal Junianto	300.000		7.031.000

340	10-Sep-20	Natum Sukono	100.000		7.131.000
341	10-Sep-20	Amaludin Herdi	100.000		7.231.000
342	11-Sep-20	Ratna Kurniati	200.000		7.431.000
343	11-Sep-20	Hj. Umi Djariyah	200.000		7.631.000
344	11-Sep-20	Endang Suharti	200.000		7.831.000
345	12-Sep-20	H. Suwanto	200.000		8.031.000
346	13-Sep-20	Fenti Saputra	200.000		8.231.000
347	13-Sep-20	Waji Suprpto	300.000		8.531.000
348	13-Sep-20	Najahan Musyafak	200.000		8.731.000
349	13-Sep-20	Witono	200.000		8.931.000
350	13-Sep-20	H. Zayin Mahson	500.000		9.431.000
351	13-Sep-20	Wahid Dzulrohmento	100.000		9.531.000
352	13-Sep-20	Iwan	200.000		9.731.000
353	13-Sep-20	Sarino	200.000		9.931.000
354	14-Sep-20	Bantuan fakir miskin atas nama Ngadiyo (Semarang)		100.000	9.831.000
355	15-Sep-20	H. Khoirul Anwar	200.000		10.031.000
356	16-Sep-20	Malik Hakim	130.000		10.161.000
357	16-Sep-20	Bantuan fakir miskin atas nama M. Zainul Haq (Pekalongan)		100.000	10.061.000
358	16-Sep-20	Konsumsi rapat mingguan		50.000	10.011.000
359	19-Sep-20	H. Budi Shodiq	1.000.000		11.011.000
360	21-Sep-20	Pembelian brankas uang dan surat berharga		1.478.000	9.533.000
361	22-Sep-20	Bantuan fakir miskin atas nama Nanang Sulistyono (Mojokerto)		100.000	9.433.000

362	24-Sep-20	Maryono	100.000		9.533.000
363	30-Sep-20	Bisyaroh lascar		990.000	8.543.000
364	30-Sep-20	Bantuan operasional masjid al-azhar		1.000.000	7.543.000
365	30-Sep-20	Bisyaroh Imam rawatib masjid al-azhar		1.500.000	6.043.000
366	30-Sep-20	Bisyaroh admin kantor LazisMaz		1.500.000	4.543.000
367	30-Sep-20	Subsidi pembayaran Wi-Fi Paud		200.000	4.343.000
368	30-Sep-20	Bantuan fakir miskin warga Permata Puri 5 orang @150.000		750.000	3.593.000
369	30-Sep-20	Bantuan fakir miskin warga pengilon 7 orang @ 100.000		700.000	2.893.000
370	01-Okt-20	H. Sarjono	300.000		3.193.000
371	01-Okt-20	Klinik Permata Sehat	400.000		3.593.000
372	01-Okt-20	Azka	200.000		3.793.000
373	02-Okt-20	H. Abdul Fatah	150.000		3.943.000
374	02-Okt-20	Faiz FR	100.000		4.043.000
375	02-Okt-20	Affy FA	300.000		4.343.000
376	05-Okt-20	Mazrul	100.000		4.443.000
377	05-Okt-20	Muhajar	250.000		4.693.000
378	06-Okt-20	Hanafi	250.000		4.943.000
379	07-Okt-20	Fenti Saputra	200.000		5.143.000
380	07-Okt-20	Waji Suprpto	300.000		5.443.000
381	07-Okt-20	H. Budi Shodiq	1.000.000		6.443.000
382	07-Okt-20	Historiadi	50.000		6.493.000
383	07-Okt-20	Satya Nugrahedhi	500.000		6.993.000
384	07-Okt-20	Maryadi	100.000		7.093.000

385	07-Okt-20	Natum Sukono	100.000		7.193.000
386	08-Okt-20	Djoko Budiono	1.000.000		8.193.000
387	08-Okt-20	Taufiq Rohmani	200.000		8.393.000
388	09-Okt-20	Kustanto	500.000		8.893.000
389	11-Okt-20	Najahan Musyafak	200.000		9.093.000
390	11-Okt-20	H. Khoirul Anwar	100.000		9.193.000
391	11-Okt-20	Supalal	500.000		9.693.000
392	11-Okt-20	Arman Apriyanto	500.000		10.193.000
393	11-Okt-20	Rudy	110.000		10.303.000
394	11-Okt-20	Iwan	200.000		10.503.000
395	12-Okt-20	Ratna Kurniati	150.000		10.653.000
396	12-Okt-20	Hj. Umi Djariyah	200.000		10.853.000
397	12-Okt-20	H. Suwarto	200.000		11.053.000
398	13-Okt-20	Joko Ragowo	200.000		11.253.000
399	13-Okt-20	Wahid Dzulrohman	100.000		11.353.000
400	14-Okt-20	Afri	100.000		11.453.000
401	15-Okt-20	Himawan	50.000		11.503.000
402	15-Okt-20	Sarino	200.000		11.703.000
403	16-Okt-20	H. Zayin Mahson	500.000		12.203.000
404	18-Okt-20	Pengeluaran bantuan fakir miskin atas nama Nasa'i (Boyolali)		100.000	12.103.000
405	20-Okt-20	Rofiudin	250.000		12.353.000
406	20-Okt-20	Maryono	100.000		12.453.000
407	20-Okt-20	Pengeluaran bantuan fakir miskin atas nama Sohar (Majalengka)		150.000	12.303.000

408	24-Okt-20	Malik Hakim	160.000		12.463.000
409	24-Okt-20	Daniel Dwi Jaya	242.000		12.705.000
410	31-Okt-20	Pengeluaran bantuan subsidi Telkom Paud		200.000	12.505.000
411	31-Okt-20	Pengeluaran bisyaroh imam rawatib masjid Al-Azhar		1.500.000	11.005.000
412	31-Okt-20	Pengeluaran bantuan operasional masjid Al-Azhar		1.000.000	10.005.000
413	31-Okt-20	Pengeluaran bisyaroh laskar LazisMaz		1.285.000	8.720.000
414	31-Okt-20	Pengeluaran bantuan fakir miskin warga pengilon		700.000	8.020.000
415	31-Okt-20	Pengeluaran bantuan fakir miskin warga Permata Puri		750.000	7.270.000
416	31-Okt-20	Pengeluaran bisyaroh admin kantor LazsiMaz		1.500.000	5.770.000
417	01-Nov-20	H. Sarjono	300.000		6.070.000
418	03-Nov-20	Hanafi	250.000		6.320.000
419	06-Nov-20	Bantuan fakir miskin atas nama Aris Sulistyanto (Ambarawa)		100.000	6.220.000
420	07-Nov-20	H. Suwanto	150.000		6.370.000
421	07-Nov-20	Pembelian perangkat penguat Wi-Fi		295.000	6.075.000
422	08-Nov-20	Waji Suprpto	300.000		6.375.000
423	08-Nov-20	Witono	200.000		6.575.000
424	08-Nov-20	Historiadi	50.000		6.625.000
425	08-Nov-20	Satya Nugrahedhi	500.000		7.125.000
426	08-Nov-20	Maryadi	100.000		7.225.000
427	08-Nov-20	Malik Hakim	150.000		7.375.000
428	08-Nov-20	Rofiudin	200.000		7.575.000

429	08-Nov-20	Rudy	110.000		7.685.000
430	08-Nov-20	Iwan	200.000		7.885.000
431	08-Nov-20	Wahid Dzulrohman	100.000		7.985.000
432	08-Nov-20	Sarino	200.000		8.185.000
433	09-Nov-20	Fenti Saputra	200.000		8.385.000
434	09-Nov-20	H. Khoirul Anwar	200.000		8.585.000
435	09-Nov-20	H. Zayin Mahson	500.000		9.085.000
436	09-Nov-20	Maryono	100.000		9.185.000
437	09-Nov-20	Syaif Arifin	100.000		9.285.000
438	10-Nov-20	Joko Wahyono	300.000		9.585.000
439	10-Nov-20	Klinik Permata Sehat	200.000		9.785.000
440	10-Nov-20	Daniel Dwi Jaya	242.000		10.027.000
441	11-Nov-20	Ratna Kurniati	150.000		10.177.000
442	11-Nov-20	Hj. Umi Djariyah	200.000		10.377.000
443	11-Nov-20	Dalmaji Subiyanto	100.000		10.477.000
444	12-Nov-20	Arman Apriyanto	500.000		10.977.000
445	12-Nov-20	H. Djoko Ragowo	200.000		11.177.000
446	13-Nov-20	Pudjianto	200.000		11.377.000
447	13-Nov-20	Natum Sukono	100.000		11.477.000
448	13-Nov-20	Rofiudin	300.000		11.777.000
449	13-Nov-20	H. Abdul Fatah	150.000		11.927.000
450	13-Nov-20	Faiz FR	100.000		12.027.000
451	13-Nov-20	Affy FA	300.000		12.327.000
452	16-Nov-20	Melinda	100.000		12.427.000

453	16-Nov-20	Himawan	50.000		12.477.000
454	16-Nov-20	Afri	100.000		12.577.000
455	25-Nov-20	H. Budi Shodiq	1.000.000		13.577.000
456	25-Nov-20	Taufiq Rohmani	100.000		13.677.000
457	28-Nov-20	Djoko Budiono	1.000.000		14.677.000
458	29-Nov-20	H. M. Aminudin Faqih	700.000		15.377.000
459	30-Nov-20	Bisyaroh laskar LazisMaz		1.331.000	14.046.000
460	30-Nov-20	Bisyaroh imam rawatib masjid Al-Azhar		1.500.000	12.546.000
461	30-Nov-20	Subsidi pembayaran Telkom PAUD		200.000	12.346.000
462	30-Nov-20	Bantuan fakir miskin warga pengilon 8 orang @ 100.000		800.000	11.546.000
463	30-Nov-20	Bantuan fakir miskin warga Permata Puri 5 orang @ 150.000		750.000	10.796.000
464	30-Nov-20	Bisyaroh admin kantor LazisMaz		1.500.000	9.296.000
465	30-Nov-20	Pembelian kertas A4		41.000	9.255.000
466	01-Des-20	Hadi Yudariansyah	300.000		9.555.000
467	02-Des-20	H. Sarjono	300.000		9.855.000
468	02-Des-20	Taufiq Rohmani	100.000		9.955.000
469	03-Des-20	Hamba Allah	200.000		10.155.000
470	03-Des-20	H. Abdul Fatah	150.000		10.305.000
471	03-Des-20	Faiz FR	100.000		10.405.000
472	03-Des-20	Affy FA	300.000		10.705.000
473	04-Des-20	Azka	200.000		10.905.000
474	05-Des-20	Historiadi	50.000		10.955.000
475	05-Des-20	Maryadi	100.000		11.055.000

476	05-Des-20	Malik Hakim	150.000		11.205.000
477	05-Des-20	Himawan	50.000		11.255.000
478	05-Des-20	Tali asih belasungkawa Alm. H. Aminudin Faqih		1.000.000	10.255.000
479	06-Des-20	Klinik Permata Sehat	200.000		10.455.000
480	07-Des-20	Rofiudin	200.000		10.655.000
481	08-Des-20	Raharso	50.000		10.705.000
482	09-Des-20	Arman Apriyanto	500.000		11.205.000
483	10-Des-20	Iman	50.000		11.255.000
484	10-Des-20	Wahid Dzulrohman	100.000		11.355.000
485	10-Des-20	Sarino	200.000		11.555.000
486	10-Des-20	Afri	100.000		11.655.000
487	11-Des-20	Waji Suprpto	300.000		11.955.000
488	11-Des-20	Fenti Saputra	200.000		12.155.000
489	11-Des-20	H. Suwarto	200.000		12.355.000
490	11-Des-20	Hanafi	250.000		12.605.000
491	12-Des-20	Najahan Musyafak	200.000		12.805.000
492	12-Des-20	Daniel Dwi Jaya	242.000		13.047.000
493	13-Des-20	Witono	200.000		13.247.000
494	15-Des-20	Satya Nugrahedhi	500.000		13.747.000
495	15-Des-20	Djoko Wahyono	300.000		14.047.000
496	15-Des-20	Ratna Kurniati	200.000		14.247.000
497	15-Des-20	Hj. Umi Djariyah	200.000		14.447.000
498	15-Des-20	Dalmaji Subiyanto	100.000		14.547.000
499	15-Des-20	Natum Sukono	100.000		14.647.000

500	15-Des-20	Iwan	200.000		14.847.000	
501	15-Des-20	Pengeluaran bantuan fakir miskin atas nama Arif Setiawan (Brebes)		150.000	14.697.000	
502	16-Des-20	Rudy	110.000		14.807.000	
503	18-Des-20	Pengeluaran bantuan fakir miskin atas nama Sunardi (Demak)		100.000	14.707.000	
504	20-Des-20	H. Djoko Ragowo	200.000		14.907.000	
505	20-Des-20	Hesti Retnoningrum	2.000.000		16.907.000	
506	24-Des-20	Djoko Budiono	1.000.000		17.907.000	
507	25-Des-20	Pembuatan dan pencetakan Kalender Lazismaz 2021 200 exemplar		4.500.000	13.407.000	
508	26-Des-20	Pengeluaran pembuatan stempel UPZ		55.000	13.352.000	
509	27-Des-20	Tali asih belasungkawa mertua KH. Amin Farih		500.000	12.852.000	
510	28-Des-20	Maryono	100.000		12.952.000	
511	28-Des-20	Pengeluaran bantuan fakir miskin atas nama Zunus Budiyan (Semarang)		100.000	12.852.000	
512	30-Des-20	Amaludin Herdi	150.000		13.002.000	
513	31-Des-20	Bisyaroh laskar LazisMaz		1.321.000	11.681.000	
514	31-Des-20	Bisyaroh imam rawatib masjid Al-Azhar		1.500.000	10.181.000	
515	31-Des-20	Subsidi pembayaran Telkom PAUD		200.000	9.981.000	
516	31-Des-20	Bantuan fakir miskin warga pengilon 8 orang @ 100.000		800.000	9.181.000	
517	31-Des-20	Bantuan fakir miskin warga Permata Puri 5 orang @ 150.000		750.000	8.431.000	
518	31-Des-20	Bisyaroh admin kantor LazisMaz		1.500.000	<b>6.931.000</b>	10.152.000
		Jumlah (b1)	<b>137.280.000</b>	<b>130.349.000</b>	<b>6.931.000</b>	<b>COCOK</b>



Lampiran 3:

Dokumentasi





Lampiran 4:



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Prof. DR. HAMKA (Kampus III) Ngaliyan Telp/Fax (024) 7601291, 7624691, Semarang

Nomor : B-238/Un.10.5/D.1/PP.00.9/09/2020

1 September 2020'

Lamp. : -

H a l : Penunjukan menjadi Dosen  
Pembimbing Skripsi

Kepada Yth. :  
H. Ade Yusuf Mujaddid, M. Ag  
Dosen Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam  
UIN Walisongo  
Di Semarang

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Sehubungan dengan pengajuan proposal skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini:

Nama : MADIANA NUR  
NIM : 1705046074  
Program Studi : S1 Akuntansi Syariah  
Judul Skripsi : ANALISIS PSAK No. 109 TERHADAP PENYUSUNAN  
LAPORAN KEUANGAN ZAKAT, INFAK/SEDEKAH PADA  
BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KABUPATEN XX

Maka, kami mengharap kesediaan Saudara untuk menjadi Pembimbing I penulisan skripsi mahasiswa tersebut, dengan harapan:

1. Topik yang kami setuju masih perlu mendapat pengarahan Saudara terhadap judul, kerangka pembahasan dan penulisan.
2. Pembimbingan dilakukan secara menyeluruh sampai selesainya penulisan skripsi.

Untuk membantu tugas Saudara, maka bersama ini kami tunjuk sebagai Pembimbing II Saudara/i Singgih Muheramtohad, S.Sos.I., M.E.i.  
Demikian, atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*



*Tembusan :*

1. Pembimbing II
2. Mahasiswa yang bersangkutan

Lampiran 5:



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK  
INDONESIA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
WALISONGO SEMARANG FAKULTAS EKONOMI DAN  
BISNIS ISLAM

Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan telp/Fax (024)7608454 Semarang  
50185 website : febi. Walisongo.ac.id - Email febi @ walisongo.ac.id

Nomor : 1024/Un.10.5/D1/PG.00.00/03/2021

25 Maret 2021

Lamp. : -

Hal : Permohonan Ijin Riset / Penelitian

Kedada Yth :  
Kepala Lazismaz Al-Azhar Semarang  
Di Tempat.

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Dengan hormat, kami sampaikan bahwa dalam rangka penyusunan Skripsi untuk mencapai gelar Sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dengan ini kami memohon kesediaan Bapak / Ibu memberikan izin riset kepada :

Nama	:	Madiana Nur
Nim	:	1705046074
Semester	:	VIII
Jurusan / Prodi	:	S1 Akuntansi Syariah
Alamat	:	Ds. Gedangas 05/02 Kec. Gajah Kab. Demak
Tujuan Penelitian	:	Mencari data untuk penyusunan Skripsi
Judul Skripsi	:	ANALISIS PENERAPAN PSAK NO. 109 TERHADAP PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN ZAKAT, INFAK/SEDEKAH PADA LAZISMAZ Al-Azhar Semarang
Waktu Penelitian	:	05 April 2021 sampai selesai
Lokasi Penelitian	:	Komplek Masjid Al-Azhar Permata Puri, Ngaliyan Kota Semarang

Demikian surat permohonan riset, dan dipergunakan sebagaimana

mestinya. *Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

A.n. Dekan  
Wakil Dekan Bidang Akademik  
lembagaan,



Tembusan :  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang

Lampiran 6:



**UNIT PENGUMPULAN ZAKAT**  
**“LazisMaz” MASJID AL-AZHAR**  
**Permata Puri Ngaliyan Kota Semarang**  
*Komplek Masjid Al-Azhar Permata Puri Telp. (024) 7629630, Ngaliyan Kota Semarang*



**SURAT KETERANGAN RISET**

No. : 05/LazisMas/PP/SKR-VII-2021

Pengurus Lazismaz Masjid Al-Azhar Semarang dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Madiana Nur

NIM : 1705046074

Program : S.1UIN Walisongo Semarang

Jurusan : S.1 Akuntansi Syariah

Mahasiswa tersebut telah melakukan penelitian di Lazismaz Al-Azhar Semarang guna menyusun skripsi dengan judul *“Analisis Penerapan PSAK No. 109 Terhadap Penyusunan Laporan Keuangan Zakat, Infaq/Sedekah pada Lembaga Amil Zakat, Infaq/Sedekah (LAZISMAZ) Al-Azhar Semarang Tahun 2020”*.

Demikian surat keterangan ini dibuat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 20 Juli 2021



Ketua

**H. Khoirul Anwar, M.Ag**

**Lampiran 7:**

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

Nama Lengkap : Madiana Nur  
Tempat, Tanggal Lahir : Demak, 12 Mei 1999  
Agama : Islam  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Alamat : Ds. Gedangalas 05/02 Kec. Gajah Kab. Demak, Jawa Tengah  
No. Telepon : 082325206627  
Email : madianamadin12@gmail.com  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Riwayat Pendidikan Formal :

<b>No.</b>	<b>Pendidikan</b>	<b>Tahun</b>
1.	SD Negeri Gedangalas 2	2005 - 2011
2.	MTs. Al-Irsyad Gajah	2011 - 2014
3.	SMA Negeri 2 Demak	2014 - 2017
4.	Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang	2017 - selesai





